



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI**
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 30 Oktober 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sagitarius Raya No.72 Rt.40 Rw.08 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Mutiara Sakti)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Sejak tanggal 07 September 2016 s/d 26 September 2016 ;
2. Diperpanjang Penuntut Umum Sejak tanggal 27 September 2016 s/d 05 November 2016 ;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 19 Oktober 2016 s/d 07 November 2016 ;
4. Majelis Hakim Sejak tanggal 31 Oktober 2016 s/d 29 November 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Banjarmasin Sejak tanggal 30 Nopember 2016 s/d 28 Januari 2017 ;
6. Perpanjangan ke I Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 29 Januari 2017 s/d 27 Februari 2017 ;
7. Perpanjangan ke II Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 28 Februari 2017 s/d 29 Maret 2017 ;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 11 April 2017 s/d tanggal 10 Mei 2017 ;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 11 Mei 2017 s/d tanggal 9 Juli 2017 ;

-----Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum : KURHANI MURHAN, SH., BUJINO K. SALAN, SH. MH, dan MUHAMMAD SJACH RAZAD JOENAN, SH., semuanya dari kantor KURHANI MURHAN. & REKAN Advokat

Halaman 1 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Konsultan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 11 Mei 2016 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tersebut ;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 12 Mei 2017 Nomor 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bjm., tanggal 21 Maret 2017, yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT, ST bin YUSTADJI, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT, ST bin YUSTADJI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA**;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama **1(satu) bulan**;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Slip Transfer Bank Kalsel Penyertaan Modal Pada PD PAL Kota Banjarmasin sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) Tanggal 03 Juli 2014
 2. Laporan Bulanan ke 1: periode 25 Juli 2014 – 21 Agustus 2014 Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan dari Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Konsultan supervisi CV. KARYASA CONSULINDO
 3. Laporan Bulanan ke 2: periode 22 Agustus 2014 – 25 September 2014 Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan dari Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Konsultan supervisi CV. KARYASA CONSULINDO

Halaman 2 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Laporan Bulanan ke 3: periode 26 September 2014 – 23 Oktober 2014 Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan dari Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Konsultan supervisi CV. KARYASA CONSULINDO
5. Laporan Bulanan ke 4: periode 24 Oktober 2014 – 20 November 2014 Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan dari Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Konsultan supervisi CV. KARYASA CONSULINDO
6. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 605.3/07/VII/2014/LU-BT. Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan tanggal 25 Juli 2014
7. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 605.3/10/VII/2014/LU-BT. Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan tanggal 25 Juli 2014
8. Foto Bukti/Album Dokumentasi Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan
9. Foto Bukti/Album Dokumentasi Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan
10. Foto visual PHO Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan
11. Foto visual PHO Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan
12. Rencana Kerja dan Anggaran PD PAL Kota Banjarmasin Tahun 2014
13. Keputusan Walikota Banjarmasin pengangkatan pelaksana Tugas Direktur PD PAL Kota Banjarmasin No. 500 tahun 2014. (PD PAL hanya dapat photo copy)
14. Keputusan Direktur tentang Penetapan penanggung Jawab kegiatan Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah (PD PAL) Kota Banjarmasin tahun Anggaran 2014 No. PD PAL.01 /KPTS/I/2014
15. Keputusan Direktur tentang Pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) Tahun anggaran 2014 No. PD PAL.33A/KPTS/XI/2014
16. Keputusan Direktur tentang Pengisian jabatan sebagai kepala seksi jaringan dan pengolahan pada perusahaan daerah pengelola limbah kota Banjarmasin No. PD PAL/01/KPTS/II/2013
17. Penunjukan dan pengangkatan pemegang kas perusahaan daerah pengelola air limbah Kota Banjarmasin No. 605.3/20/KPTS/XII/DIR/2013

Halaman 3 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Pengangkatan kembali Direktur perusahaan daerah pengelola air limbah kota Banjarmasin Periode kedua No. 203.a Tahun 2011. (PD PAL hanya dapat photo copy)
19. Pemberhentian Direktur PD PAL Kota Banjarmasin No. 526 Tahun 2014. (PD PAL hanya dapat photo copy)
20. Pemberhentian dan pengangkatan badan pengawas perusahaan daerah pengelola air limbah Kota Banjarmasin No. 670 Tahun 2015. (PD PAL hanya dapat photo copy)
21. Keputusan Walikota tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas PD PAL Kota Banjarmasin No. 376 Tahun 2012. (PD PAL hanya dapat photo copy)
22. Peraturan Walikota tentang tugas Pokok PD PAL & SOTK PD PAL Kota Banjarmasin No.15 Tahun 2006 (PD PAL hanya dapat photo copy)
23. Peraturan Daerah kota Banjarmasin No 16 tahun 2010 Tentang perubahan atas peraturan daerah kota Banjarmasin no. 15 tahun 2007 tentang tambahan penyertaan modal pemerintah kota Banjarmasin kepada perusahaan daerah pengelola air limbah kota Banjarmasin. (PD PAL hanya dapat photo copy)
24. Keputusan Direktur PD PAL Kota Banjarmasin No. PD PAL.07/KPTS/II/2014 tentang pembentukan pokja unit layanan pengadaan (ULP) untuk pelelangan paket pengadaan jasa kontruksi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana PD PAL Kota Banjarmasin tahun anggaran 2014
25. Pembayaran Biaya 100% Pek. Pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kontrak No. 605.3/10/VII/2014/LU-BT , tanggal 15 Des 2014. No Voucher : 53/KEU/PD PAL/2014. Dengan jumlah Rp. 1.551.710.300,00 (satu miliar lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah)
26. Voucher Photo copy untuk Pembayaran Biaya 30% Pek. Pengadaan dan pemasangan Jar. Pipa Air Limbah Lokasi Basirih Kontrak No. 605.3/10/VII/2014/PL-BT Tanggal 22 Agust 2014. No Voucher : 42/KEU/PD PAL/2014. Dengan Jumlah Rp. 665.018.700,00 (Enam ratus enam puluh lima juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah)
27. Voucher Photo copy untuk Pembayaran Biaya 30% Pek. Pengadaan dan pemasangan Jar. Pipa Air Limbah Lokasi Kelayan Dalam Kontrak No. 605.3/07/VII/2014/PL-BT 22 Agust 2014. No. Voucher : 43/KEU/PD PAL/2014. Dengan jumlah Rp.678.869.100,00 (Enam ratus delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah)
28. Voucher Photo Copy untuk Pembayaran Biaya 100% Pek. Pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan

Halaman 4 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak No. 605.3/07/VII/2014/LU-BT , tanggal 25 Juli 2014. No Voucher : 52/KEU/PD PAL/2014. Dengan jumlah Rp. 1.584.027.900 (satu miliar lima ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Semnilan Ratus Rupiah)
- 29.Photo Copy Cek No. : CK147348 dengan jumlah Rp. 592.471.205 (lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima rupiah) tanggal 22 Agust 2014
- 30.Photo Copy Cek No. : CN557064 dengan jumlah Rp. 1.382.432.812,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah) tanggal 15 Des 2014
- 31.Photo Copy Cek No. : CN557064 dengan jumlah Rp. 1.411.224.857,-(satu miliar empat ratus sebelas juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh) tanggal 15 Des 2014
- 32.Photo Copy Cek No. : CK147349 dengan jumlah Rp. 604.810.652,-(enam ratus empat juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) tanggal 22 Agust 2014
- 33.Kontrak/HPS Perusahaan Daerah Air Limbah (PD PAL) Kota Banjarmasin Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan
- 34.Photo Copy pendataan BUMD tahun 2012 se-Kalimantan Selatan No. 605.3/196/VI/BU/2013 tanggal 17 Juni 2013
- 35.Photo Copy teguran tertulis kepada saudara Direktur PD PAL Kota Banjarmasin No. 605.3/020/III/BP Tanggal 10 Maret 2014
- 36.Photo Copy Dokumen Dasar pertimbangan penetapan nama calon Direktur definitive No. 605.3/II/XI/BP/2014 tanggal 26 nopember 2014
- 37.Photo Copy Rekonsiliasi nilai aset penyertaan modal pemerintah kota Banjarmasin No. 605.3/022.B/I/BU/2013 tanggal. 28 Januari 2013
- 38.Biaya 100% pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Lokasi Basirih Kontrak No. 605.3/25.04/VII/2014/PL.BT Tanggal 25 Juli 2014. No Voucher : 57/KEU/PD PAL/2014. Dengan jumlah Rp. 48.350.000,00 (Empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 39.Biaya 100% pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Lokasi Kelayan Dalam Kontrak No. 605.3/24.04/VII/2014/PL.BT Tanggal 25 Juli 2014. No Voucher : 56/KEU/PD PAL/2014. Dengan jumlah Rp. 48.300.000,00 (Empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)
- 40.Kontrak/SPK Pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kontrak No. 605.3/25.04/VII/2014/PL.BT Tanggal 25 Juli 2014

Halaman 5 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Kontrak/SPK Pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kontrak No. 605.3/24.04/VII/2014/PL.BT Tanggal 25 Juli 2014
42. Kontrak/SPK Pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kontrak No. 605.3/07/VII/2014/LU.BT Tanggal 25 Juli 2014
43. Dokumen Pengadaan No. 001/psdp-pd pal/Basirih/VI/2014 Untuk Pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Air Limbah Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan tanggal 23 juni 2014
44. Permohonan daftar harga kepada PT. Maspion No. 605.3/054/BT/2014 tanggal 25 Januari 2012
45. Kartu barang persediaan 2014 No Kontrak. 605.3/07/VII/2014/LU-BT 605.3/01/ADD/XI/LU-BT Lokasi Ipal Basirih Untuk Pengadaan Tahun 2014 Lokasi Kelayan Dalam Tgl 31 Des 2014
46. Kartu barang persediaan 2014 No Kontrak. 605.3/07/VII/2014/LU-BT 605.3/01/ADD/XI/LU-BT Lokasi Ipal Pekapuran Untuk Pengadaan Tahun 2014 Lokasi sungai andai Tgl 31 Des 2014
47. Kartu barang persediaan 2014 No Kontrak. 605.3/07/VII/2014/LU-BT 605.3/01/ADD/XI/LU-BT Lokasi Ipal Tanjung Pagar Untuk Pengadaan Tahun 2014 Lokasi Tanjung Pagar Tgl 31 Des 2014
48. Data Pelanggan PD PAL Kota Banjarmasin Paket tahun 2014 Wilayah Basirih
49. Data Pelanggan PD PAL Kota Banjarmasin Paket tahun 2014 Wilayah Pekapuran Raya
50. Photo copy Permohonan proses penerbitan surat persetujuan penerusan hibah (SPPH) untuk kota calon penerima hibah air limbah tahun 2013-2014
51. Photo copy Persetujuan penerusan hibah luar negeri untuk program hibah air limbah kepada pemerintahan kota Banjarmasin No. S-252 MK.7/2013 tgl 20 juni 2013
52. Photo copy Laporan Pengawasan Internal PD PAL Kota Banjarmasin Periode 2015
53. Photo copy Pemberhentian Sementara No. 500/446/Eko/2014
54. Photo copy Pernyataan Pengunduran Diri. Tanggal 24 Okt 2014
55. Photo Copy Laporan Akhir Master Plan Air Limbah Kota Banjarmasin (Oktober 2008)
56. Pipa Dia. 100mm Merk Unilon sebanyak 367 batang (2202 meter),
57. Pipa Dia. 150mm Merk Unilon sebanyak 39 batang (234 meter),
58. Aksesoris pipa Tee dia. 100mm Merk Maspion sebanyak 56 buah,
59. Pompa Rendam Merk ABS sebanyak 1 unit.

Halaman 6 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Uang Tunai Sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
61. Uang Tunai Sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
62. Buku Tamu PD PAL Tahun 2014,
63. Flashdisk berisi softcopy Masterplan PD PAL Tahun 2008-2028
64. Uang tunai sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah)
65. Buku Kas.

**Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, BE,
ST Bin HAMRAN (Alm)**

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- III. Permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2017, Nomor 05/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa Nomor : 05/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm pada tanggal 27 Maret 2017, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin ;
- IV. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 06 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 10 April 2017, dan Memori banding banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa Nomor : 05/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm pada tanggal 20 April 2017, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin ;
- V. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 8 Mei 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 9 Mei 2017, dan Kontra Memori banding banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum Nomor : 05/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm pada tanggal 9 Mei 2017, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin ;
- VI. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) kepada Penuntut Umum 11 April 2017, Nomor : W15.U1-110/Pid/IV2017 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa 11 April 2017, Nomor : W15.U1-111/Pid/IV2017, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dengan No.Reg. Perkara : PDS-05/BJRMS/01/2017, tertanggal 31 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Halaman 7 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST bin YUSTADJI** selaku Direktur Utama CV. Mutiara Sakti berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 58 tanggal 20 April 2009 yang dibuat di hadapan Notaris RIKAWATI, SH., M.Kn bersama-sama dengan saksi **MUH. MUHIDIN, ST, MM** (dalam berkas terpisah) selaku Direktur PD. PAL Kota Banjarmasin atau Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor: 203.a Tahun 2011 tanggal 03 November 2011 perihal pengangkatan kembali Direktur Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin Periode kedua (dari tanggal 03 Nopember 2011 s/d tanggal 03 Nopember 2015) dan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah (PD. PAL) Kota Banjarmasin Nomor : PD PAL.01/KPTS/ I / 2014 tanggal 03 Januari 2014 tentang Penetapan Penanggung Jawab Kegiatan Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah (PD. PAL) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014, antara bulan Juni tahun 2014 sampai dengan waktu tertentu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti hari dan tanggalnya yaitu antara bulan Juni tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu ditahun 2014 bertempat di Kantor PD. PAL Kota Banjarmasin, Jl. Pasar Pagi No. 89 Rt. 02 Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin “*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*”. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan pemasangan dan pengadaan jaringan pipa air limbah Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah (PD PAL) Kota Banjarmasin berdasarkan perjanjian pekerjaan Master Plan Air Limbah Kota Banjarmasin antara PD. PAL dengan PT. *Indra Karya Persero Cabang V pada tanggal 18 Juli 2008, yang memuat persetujuan pembuatan Master Plan Air Limbah Kota Banjarmasin tentang perencanaan pengelolaan air limbah Kota Banjarmasin periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2018.*
- Bahwa dalam *Master Plan* tersebut berisi panduan dan spesifikasi teknik untuk pekerjaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah Kota Banjarmasin antara lain meliputi :
 - a) Instruksi Kepada Peserta Lelang;
 - b) Spesifikasi Teknis Umum;
 - c) Pekerjaan Tanah;
 - d) Pekerjaan Pemasangan dan Plesteran;
 - e) Pekerjaan Beton;
 - f) Manhole dan struktur lainnya;
 - g) Pengadaan Pipa dan Aksesorisnya;
 - h) Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Aksesorisnya;
 - i) Pemasangan Pipa Trunk Sewer;

Halaman 8 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Desember tahun 2013, saksi MUH. MUHIDIN selaku Direktur PD. PAL Kota Banjarmasin membuat Rencana Kerja Anggaran sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin Tahun 2014 yang disetujui oleh saksi Drs. H. ZULFADLI GAZALI, M.Si selaku Ketua Badan Pengawas PD PAL Kota Banjarmasin, yang isinya antara lain :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan	2.450.000.000,00
2	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan	2.400.000.000,00
3	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan	50.000.000,00
4	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan	50.000.000,00

- Bahwa saksi MUH. MUHIDIN, ST, MM selaku Direktur PD. PAL Kota Banjarmasin membuat proposal Kegiatan Pengembangan Jaringan Pipa Air Limbah Kawasan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) lokasi Basirih dan IPAL lokasi Sungai Andai tahun 2014 sebagai dasar permohonan penambahan penyertaan modal yang bersumber dari APBD Kota Banjarmasin kepada Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan atas permohonan tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin menyetujuinya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 13 November 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin kemudian dana penyertaan modal tersebut masuk ke dalam Kas PD. PAL Kota Banjarmasin dengan nomor rekening BNI 46 yaitu 0116665772 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), kemudian pada tanggal 01 Juni 2014 saksi MUH. MUHIDIN, ST, MM selaku Direktur PD. PAL membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan 4 (empat) lokasi yaitu Basirih, Kelayan Dalam, Tanjung Pagar dan Sungai Andai dengan dibantu oleh Tim Perencanaan PD. PAL yaitu saksi DERIS KUSDINAR, ST (selaku Kepala Bidang Teknik), saksi NUR PATRA AL IMRAN, ST (selaku Kasi jaringan dan Pengolahan), saksi NOVIKA SARI RAHAYU, ST (Kasi Perencanaan dan Evaluasi) dan dilanjutkan dengan pembuatan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) oleh saksi DERIS KUSDINAR, ST dengan dibantu oleh saksi NUR PATRA AL IMRAN, ST), NOVIKA SARI RAHAYU, ST dan RIZALUL FAHMI, A, Md, lalu HPS tersebut ditetapkan dan ditandatangani oleh saksi MUH. MUHIDIN, ST. MM selaku Direktur PD. PAL pada bulan Januari 2014 dengan rincian HPS sebagai berikut :
- Rp. 2.327.995.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

Halaman 9 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 2.382.312.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) untuk pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
- Rp. 2.384.600.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
- Rp. 2.728.532.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin
- Bahwa nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 2.329.634.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam rekapitulasi harga perkiraan sendiri Bulan Januari 2014 kegiatan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah oleh lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

RENCANA ANGGARAN BIAYA KAWASAN KELAYAN DALAM – KOTA BANJARMASIN

No.	Uraian Pekerjaan	Nomor Analisa	Satuan	Perkiraan n Kualitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja dan alat	-	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00
2	Pengukuran / bouwplank (alat waterpass)	-	M'	1,140.00	1,000.00	1,140,000.00
3	Rambu pengaman lalu lintas	-	Unit	2.00	500,000.00	1,000,000.00
4	Papan nama proyek	-	Unit	1.00	300,000.00	300,000.00
5	Administrasi dan dokumentasi kegiatan	-	Ls	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
					Jumlah I	5,440,000.00
II.	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA					
1	Galian Tanah	1	M3	717.00	71,670.00	51,387,390.00
2	Pengupasan Beton	-	M2	684.00	50,000.00	34,200,000.00
3	Urugan Pasir urug	3	M3	681.20	174,610.00	118,945,030.40
4	Tanah dan Beton diangkat	2	M3	785.40	43,380.00	34,070,652.00
5	Proteksi galian tanah (galam & papan)	5	M2	172.20	172,900.00	29,773,846.80
6	Pengadaan dan Pemasangan pipa PVC air limbah Dia.	7	M'	1,140.00	404,100.00	460,674,000.00
7	200 mm	8	M'	3,600.00	141,030.00	507,708,000.00
8	Pengadaan dan Pemasangan pipa PVC air limbah Dia.	-	Buah	200.00	499,630.00	99,926,000.00
9	100 mm	-	Buah	200.00	125,000.00	25,000,000.00
10	Pengadaan dan Pemasangan Tee Dia. 100 mm	-	Unit	200.00	100,000.00	20,000,000.00
11	Pengadaan dan Pemasangan Knee PVC Dia. 100 mm	-	Btg	400.00	75,000.00	30,000,000.00
12	Koneksi Sambungan Rumah	-	Unit	200.00	50,000.00	10,000,000.00
	Pengadaan Dan Pemasangan suai ulin 5/7 – 2 meter				Jumlah II	1,421,684,919.20
III.	Perbaikan Kotak Cubluk					
1		LAMPI	Unit	1.00	151,152,342.50	151,152,342.50
2	PEKERJAAN RUMAH POMPA (PS)	RAN-2		1.00	263,000,000.00	263,000,000.00

Halaman 10 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. 1 V. 1 VI. 1 2	3	Rumah Pompa (PS)	LAMPI RAN-3	Unit	1.00		9,548,000.00
		Mekanikal Elektrikal	LAMPI RAN-4	Unit		9,548,000.00	
		Pipa dan Accessories					
		PEKERJAAN MANHOLE (MH)			22.00	Jumlah III	423,700,342.50
		Manhole Kedalaman 1,50 m – 1,00 m				5,043,974.60	110,967,441.20
		PEKERJAAN COR BETON JALAN	LAMPI RAN-1	M3	342.00	Jumlah IV	110,967,441.20
		Cor Beton jalan K – 250				1,210,000.00	413,820,000.00
		PEKERJAAN LAIN – LAIN		M'	1,140.00	Jumlah V	413,820,000.00
		Pengelontaran pipa air limbah	15	Ls	1.00	5,000.00	5,700,000.00
		As Built Drawing				1,000,000.00	1,000,000.00
			-			Jumlah VI	6,700,000.00
			-				
		Total					2,382,312,702.00
		Dibulatkan					2,382,312,000.00
		Terbilang : Dua Milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu rupiah					

LAMPIRAN I

N0.	Uraian Pekerjaan	Nomor Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Manhole Kedalaman 1,50 m – 1,00 m					
	Pekerjaan Tanah / Pasir					
	1 Galian Tanah	1	M3	2.72	71,670.00	194,942.40
	2 Pengupasan Aspal	-	M2	2.01	50,000.00	100,500.00
3	Tanah Diangkut	2	M3	2.72	43,380.00	117,993.60
	Urugan pasir di bawah lantai	3	M3	0.20	174,610.00	34,922.00
B	Pekerjaan Beton					
	1 Cor beton Bertulang Camp. 1:2:3	13	M3	0.69	5,443,460.00	3,755,987.40
	2 Lantai kerja beton cor camp. 1:3:5 tebal 5 Cm	11	M3	0.10	628,490.00	62,849.00
	3 Plesteran dinding, camp. 1:4 tebal 15 mm	9	M2	1.68	42,560.00	71,500.80
	4 Cor Beton camp. 1:2:3 (penguat oprit manhole)	12	M3	0.08	744,280.00	59,542.40
	5 Cor beton camp. 1:2:3 (Bencing)	12	M3	0.15	744,280.00	111,642.00
C	Pekerjaan Lain – Lain					
	1 Pengadaan dan pemancangan galam Ø 10 – 4 M	-	Btg	9.00	10,000.00	90,000.00
	2 Besi siku pengaman tutup manhole (50.50.5)	-	Bh	1.00	349,000.00	349,000.00
3	Proteksi galian dari papan dan galam	5	M2	0.55	172,900.00	95,095.00
Jumlah						5,043,974.60

LAMPIRAN -2

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	Pekerjaan Rumah Pompa(PS)					
	1 Pekerjaan Tanah / Pasir					
	2 Galian Tanah	1	M3	91.72	71,670.00	6,573,572.40
	3 Tanah diangkut	2	M3	91.72	43,380.00	3,978,813.60
B	Urugan pasir urug	3	M3	1.01	174,610.00	176,356.10

Halaman 11 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C	1	Pekerjaan Beton				
	2	Lantai kerja beton cor camp. 1:3:5 tebal 5 Cm	11	M3	0.50	628,490.00
		Cor beton bertulang camp. 1:2:3	13	M3	23.89	5,443,460.00
						314,245.00
						130,044,259.40
	1	Pekerjaan Lain – Lain				
	2	Proteksi Galian (galam dan papan)	5	M3	34.24	172,900.00
	3	Pengadaan dan pemancangan galam Dia. 10 – 4 m	Ls	Btg	45.00	10,000.00
	4	Besi siku pengaman tutup manhole (50.50.5)	Ls	Set	2.00	349,000.00
	5	Besi tangga monyet Dia. 16 mm (30.60.30)	LS	Set	2.00	499,000.00
		Saringan inlet (besi siku 50.50.5, besi beton Dia. 10 mm)	LS	Set	1.00	1,999,000.00
		Jumlah				151,152,342.50

LAMPIRAN -3

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pekerjaan ekanikal Elektrikal					
	Pengadaan dan pemasangan pompa submersible Q = min 28 L/s. Solid size = min 90 mm, Power motor = max 4 Kw + Kontrol Pelampung	Ls	Buah	2.00	80,000,000.00	160,000,000.00
2	Pengadaan dan pemasangan kontrol panel lengkap daya PLN 10,5 KVA	Ls	Buah	1.00	85,000,000.00	85,000,000.00
3	Pengujian dan start up (masa pemeliharaan selama 6 bulan)	Ls	Buah	6.00	3,000,000.00	18,000,000.00
	Jumlah					263,000,000.00

LAMPIRAN -4

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Satuan	Pekiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pekerjaan Pipa dan Accessories					
	Pengadaan dan pemasangan flange socket PVC 315 mm	Ls	Buah	1.00	3,530,000.00	3,530,000.00
		Ls	Buah	1.00	1,080,000.00	1,080,000.00
	Pengadaan dan pemasangan blind flange steel 315 mm	Ls	M'	0.50	280,000.00	140,000.00
	Pengadaan dan pemasangan pipa GI 100 mm	Ls	Buah	2.00	1,400,000.00	2,800,000.00
	Pengadaan dan pemasangan check valve 100 mm	Ls	Buah	2.00	215,000.00	430,000.00
	Pengadaan dan pemasangan valve socket PVC 100 mm	Ls	Buah	2.00	110,000.00	220,000.00
		Ls	Buah	2.00	320,000.00	640,000.00
	Pengadaan dan pemasangan bend PVC 100 mm	Ls	Biji	32.00	8,200.00	262,400.00
	Pengadaan dan pemasangan flange socket PVC 110 mm	Ls	Biji	8.00	8,200.00	65,600.00
		Ls	M'	1.50	120,000.00	180,000.00
11	Mur dan baut dia. 5/8" (lengkap) Mur dan baut dia. 3/4" (lengkap) UNP 100 mm Balok uin 5 x 10 x 100	Ls	M'	4.00	50,000.00	200,000.00
	Jumlah					9,584,000.00

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

RENCANA ANGGARAN BIAYA KAWASAN BASIRIH – KOTA BANJARMASIN

No.	Uraian Pekerjaan	Nomor Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
-----	------------------	---------------	--------	---------------------	--------------------	--------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja dan alat	-	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00
2	Pengukuran / bouwplank (alat waterpass)	-	M'	1,374.0	1,000.00	1,374,000.00
3	Rambu pengaman lalu lintas	-	Unit	0	500,000.00	1,000,000.00
4	Papan nama proyek	-	Unit	2.00	300,000.00	300,000.00
5	Administrasi dan dokumentasi kegiatan	-	Ls	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
				1.00	Jumlah I	5,674,000.00
II.	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA					
1	Galian tanah	1	M3		71,670.00	47,237,697.00
2	Pengupasan aspal	-	M2	659.10	50,000.00	14,940,000.00
3	Urungan pasir ung	3	M3	298.80	174,610.00	106,240,398.11
4	Tanah dan aspal diangkut	2	M3	608.44	43,380.00	29,887,952.40
5	Proteksi galian tanah (galam & papan)	5	M2	688.98	172,900.00	34,275,011.32
6	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah Dia.	6	M'	198.24	833,000.00	414,834,000.00
7	300 mm	7	M'	498.00	242,550.00	212,473,800.00
8	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah Dia.	8	M'	876.00	41,030.00	73,854,000.00
9	150 mm	-	Buah	1,800.0	5,000.00	500,000.00
10	Pemasangan pipa PVC air limbah Dia. 100 mm	-	Buah	0	5,000.00	500,000.00
11	Pemasangan Tee Dia. 100 mm	-	Unit	100.00	100,000.00	10,000,000.00
12	Pemasangan Elbow PVC Dia. 100 mm	-	Btg	100.00	75,000.00	15,000,000.00
13	Koneksi Sambungan Rumah	-	Unit	100.00	50,000.00	5,000,000.00
	Pengadaan Dan Pemasangan suai ulin 5/7 - 2 meter			200.00		
	Perbaikan Kotak Cubluk			100.00	Jumlah II	964,742,858.83
III.						
1		LAMPI	Unit		151,152,342.50	151,152,342.50
2	PEKERJAAN RUMAH POMPA (PS)	RAN - 4	Unit		263,000,000.00	263,000,000.00
3	Rumah Pompa (PS)	LAMPI	Unit	1.00	9,548,000.00	9,548,000.00
	Mekanikal Elektrikal	RAN - 5		1.00		
IV.	Pipa dan Accessories	LAMPI		1.00	Jumlah III	423,700,342.50
1		RAN - 6	Unit		187,929,295.91	187,929,295.91
	PEKERJAAN JEMBATAN PIPA					
V.	Jembatan Pipa			1.00	Jumlah IV	187,929,295.91
1		LAMPI	Unit		15,423,132.30	30,846,264.60
2	PEKERJAAN MANHOLE (MH)	RAN - 7	Unit		12,311,815.90	147,741,790.80
3	Manhole Kedalaman 2,50 m - 2,00 m		Unit	2.00	5,043,973.60	50,439,746.00
	Manhole Kedalaman 2,00 m - 1,50 m			12.00	Jumlah V	229,027,801.40
VI.	Manhole Kedalaman 1,50 m - 1,00 m	LAMPI		10.00		
1		RAN - 1	M2		536,549.00	21,375,753.60
2	PEKERJAAN REKONTRUKSI DAN COR	LAMPI			10,350.00	536,047.20
3	BETON JALAN	RAN - 2		39.84	1,275,000.00	15,239,158.56
4	Agregat klas B	LAMPI	M3	51.79	1,210,000.00	471,900,000.00
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	RAN - 3		11.95		
VII.	Lataston Lapis Pondasi (HRS_Base) (gradasi			390.00	Jumlah VI	509,050,959.36
1	senjang/semi senjang)		M'		5,000.00	6,870,000.00
2	Cor Beton jalan K - 250	-	Ls		1,000,000.00	1,000,000.00
	PEKERJAAN LAIN-LAIN			1,374.0	Jumlah VII	7,870,000.00
	Penggelontoran pipa air limbah	15		0		
	As Built Drawing			1.00		
	Total					2,327,995,258.00
	Dibulatkan					2,327,995,000.00

Halaman 13 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Terbilang : Dua milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah	
--	---	--

LAMPIRAN I

No.	Uraian Pekerjaan	Nomor Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Manhole Kedalaman 2,50 m 0 2,00 m					
	Pekerjaan Tanah / Pasir					
1	Galian Tanah	1	M3	5.73	71,670.00	410,669.10
2	Pengupasan aspal	-	M2	2.01	50,000.00	100,500.00
3	Tanah diangkut	2	M3	5.73	43,380.00	248,567.40
4	Urungan Pasir di bawah lantai	3	M3	0.20	174,610.00	34,922.00
B	Pekerjaan Beton					
1	Cor beron bertulang camp. 1:2:3	13	M3	2.35	5,144,460.00	12,792,131.00
2	Lantai kerja beton cor camp. 1:2:5 tebal 5 Cm	11	M3	0.10	628,490.00	62,849.00
3	Plesteran dinding, camp. 1:4 tebal 15 mm	9	M2	8.64	42,490	367,718.40
4	Cor beton camp. 1:2:3 (Penguat Oprit Manhole)	12	M3	0.08	744,280.00	59,542.40
5	Cor beton camp. 1:2:3 (Bencing)	12	M3	0.15	744,280.00	111,642.00
C	Pekerjaan Lain – Lain					
1	Pengadaan dan pengancangan galam Ø 10 – 4 M	-	Btg	25.00	10,000.00	250,000.00
2	Besi siku pengaman tutup manhole (50.50.5)	-	Bh	1.00	349,000.00	349,000.00
3	Besi tangga monyet dia. 16 mm (30.60.30)	-	Bh	1.00	499,000.00	499,000.00
4	Proteksi galian dari papan dan galam	5	M2	0.79	172,900.00	136,591.00
	Jumlah					15,423,132.30

LAMPIRAN II

No.	Uraian Pekerjaan	Nomor Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Manhole Kedalaman 2,00 m 1,50 m					
	Pekerjaan Tanah / Pasir					
1	Galian Tanah	1	M3	4.73	71,670.00	338,999.10
2	Pengupasan aspal	-	M2	2.01	50,000.00	100,500.00
3	Tanah diangkut	2	M3	4.73	43,380.00	205,187.40
4	Urungan Pasir di bawah lantai	3	M3	0.20	174,610.00	34,922.00
B	Pekerjaan Beton					
1	Cor beron bertulang camp. 1:2:3	13	M3	1.91	5,443,460.00	10,397,008.60
2	Lantai kerja beton cor camp. 1:2:5 tebal 5 Cm	11	M3	0.10	628,490.00	62,849.00
3	Plesteran dinding, camp. 1:4 tebal 15 mm	9	M2	6.24	42,560.00	265,574.40
4	Cor beton camp. 1:2:3 (Penguat Oprit Manhole)	12	M3	0.08	744,280.00	59,542.40
5	Cor beton camp. 1:2:3 (Bencing)	12	M3	0.15	744,280.00	111,642.00
C	Pekerjaan Lain - Lain					
1	Pengadaan dan pengancangan galam Ø 10 - 4 M	-	Btg	25.00	10,000.00	250,000.00
2	Besi siku pengaman tutup manhole (50.50.5)	-	Bh	1.00	349,000.00	349,000.00
3	Proteksi galian dari papan dan galam	5	M2	0.79	172,900.00	136,591.00
	Jumlah					12,311,815.90

LAMPIRAN III

No.	Uraian Pekerjaan	Nomor Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
-----	------------------	---------------	--------	---------------------	-------------------	-------------------

Halaman 14 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6	7
A	Manhole Kedalaman 2,00 m 1,00 m Pekerjaan Tanah / Pasir					
1	Galian Tanah	1	M3	2.72	71,670.00	194,942.40
2	Pengupasan aspal	-	M2	2.01	50,000.00	100,500.00
3	Tanah diangkut	2	M3	2.72	43,380.00	117,993.60
4	Urungan Pasir di bawah lantai	3	M3	0.20	174,610.00	34,922.00
B	Pekerjaan Beton					
1	Cor beron bertulang camp. 1:2:3	13	M3	0.69	5,443,460.00	3,755,987.40
2	Lantai kerja beton cor camp. 1:2:5 tebal	11	M3	0.10	628,490.00	62,849.00
3	5 Cm	9	M2	1.68	42,560.00	71,500.80
4	Plesteran dinding, camp. 1:4 tebal 15	12	M3	0.08	744,280.00	59,542.40
5	mm	12	M3	0.15	744,280.00	111,642.00
C	Cor beton camp. 1:2:3 (Penguat Oprit Manhole)					
1	Cor beton camp. 1:2:3 (Bencing)	-	Btg	9.00	10,000.00	90,000.00
2		-	Bh	1.00	349,000.00	349,000.00
3	Pekerjaan Lain - Lain	5	M2	0.55	172,900.00	95,095.00
	Pengadaan dan pengancangan galam Ø 10 - 4 M					
	Besi siku pengaman tutup manhole (50.50.5)					
	Proteksi galian dari papan dan galam					
	Jumlah					5,043,974.60

LAMPIRAN IV

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Pekerjaan Rumah Pompa (PS)					
A	Pekerjaan Tanah / Pasir					
1	Galian Tanah	1	M3	91.72	71,670.00	6,573,572.40
2	Tanah diangkut	2	M3	92.72	43,380.00	3,978,813.60
3	Urungan pasir urug	3	M3	1.01	174,610.00	176,356.10
B	Pekerjaan Beton					
1	Lantai kerja beton cor camp. 1:2:5 tebal 5 Cm	11	M3	0.50	628,490.00	314,245.00
2	Cor beron bertulang camp. 1:2:3	13	M3	23.89	5,443,460.00	130,044,259.40
C	Pekerjaan Lain - Lain					
1	Proteksi galian (galam dan papan)	5	M3	34.24	172,900.00	5,920,096.00
2	Pengadaan dan pemancangan galam dia. 10 - 4 m	Ls	Btg	45.00	10,000.00	450,000.00
3	Besi siku pengaman tutup manhole (50.50.5)	Ls	Set	2.00	349,000.00	698,000.00
4	Besi tangga monyet dia. 16 mm (30.60.30)	Ls	Set	2.00	499,000.00	998,000.00
5	Saringan inlet (besi siku 50.50.5, besi beton dia,10 mm	Ls	Set	1.00	1,999,000.00	1,999,000.00
	Jumlah					151,152,342.50

LAMPIRAN V

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal					

Halaman 15 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pengadaan dan pemasangan pompa submersible Q = min 28 L/s, Solid size = min 90 mm, Power motor = max 4 Kw + Kontrol Pelampung	Ls	Buah	2.00	80,000,000.00	160,000,000.00
2	Pengadaan dan pemasangan kontrol panel lengkap daya PLN 10.5 KVA	Ls	Buah	1.00	85,000,000.00	85,000,000.00
3	Pengujian dan start up (masa pemeliharaan selama 6 bulan)	Ls	Buah	6.00	3,000,000.00	18,000,000.00
Jumlah						263,000,000.00

LAMPIRAN VI

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Pekerjaan Pipa dan Accessories						
1	Pengadaan dan pemasangan flange	Ls	Buah	1.00	3,530,000.00	3,530,000.00
2	socket PVC 315 mm	Ls	Buah	1.00	1,080,000.00	1,080,000.00
3	Pengadaan dan pemasangan blind	Ls	M'	0.50	280,000.00	140,000.00
4	flange steel 315 mm	Ls	Buah	2.00	1,400,000.00	2,800,000.00
5	Pengadaan dan pemasangan pipa GI	Ls	Buah	2.00	215,000.000	430,000.00
6	100 mm	LS	Buah	2.00	110,000.00	220,000.00
7	Pengadaan dan pemasangan check valve	Ls	Buah	2.00	320,000.00	640,000.00
8	100 mm	Ls	Biji	32.00	8,200.00	262,400.00
9	Pengadaan dan pemasangan valve	Ls	Biji	8.00	8,200.00	65,600.00
10	socket PVC 100 mm	Ls	M'	1.50	120,000.00	180,000.00
11	Pengadaan dan pemasangan bend PVC 100 mm	Ls	M'	4.00	50,000.00	200,000.00
	Pengadaan dan pemasangan flange socket PVC 110 mm					
	Mur dan baut dia. 5/8" (lengkap)					
	Mur dan baut dia. 3/4" (lengkap)					
	UNP 100 mm					
	Balok ulin 5 x 10 x 100					
Jumlah						9,548,000.00

LAMPIRAN VII

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Bahan Tetap						
	Galian tanah untuk pondasi		M3	8.00	71,670.00	573,360.00
	Pancangan tiang galam diameter 12 cm panjang 5 m'		Btg	156.00	13,000.00	2,028,000.00
	Urugan pasir didapatkan		M3	0.54	174,610.00	94,289.40
	Lantai kerja beton tebal 5 cm		M3	0.28	744,280.00	208,398.40
	Cor beton camp 1:2:3 untuk balok		M3	11.22	744,280.00	8,350,821.60
	Pembesian Balok		Kg	910.00	32,640.40	19,639,674.00
			M2	56.16	227,200.00	12,753,936.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Bakingsting					
<u>Bahan Variable Sesuai Bentang Jembatan</u>					
	Kg	2178.00	15,000.00	32,670,000.00	
Baja Wf.400.200.8.13	Kg	170.64	15,000.00	2,559,600.00	
Baja profil WF.200.100.5.5.8	Bh	38.00	100,000.00	3,800,000.00	
Klam Pipa dari Plat Besi	Bh	76.00	25,000.00	1,900,000.00	
Mur baut lengkap dengan ring dia. 16 mm	Bh	38.00	50,000.00	1,900,000.00	
Packing Karet	Cm	7710.00	2,500.00	19,275,000.00	
Pengelasan (pemotongan/penyambungan)	M2	111.76	29,320.00	3,276,803.20	
Pengecatan Pipa dan Besi Profil	M3	0.06	6,178,333.00	395,413.31	
Saddle ulin 10/10					
<u>Pengadaan Pipa dan Accessories Jembatan</u>					
	M'	16.50	2,500,000.00	41,250,000.00	
Pipa Steel Welding Meck DN.200 mm	Bh	4.00	2,500,000.00	10,000,000.00	
Bend All Spigot (Welding Joint) 45°- DN.200 mm	Bh	16.00	500,000.00	8,000,000.00	
mm	Bh	4.00	3,850,000.00	15,400,000.00	
Flange Stell DN.200 mm	Bh	152.00	25,000.00	3,800,000.00	
Flange Socket Rubber Ring Joint DN.200 mm					
Mur Baut M.16					
Jumlah					187.929.295.91

- Pada tanggal 07 Februari 2014 saksi MUH. MUHIDIN, ST, MM selaku Direktur PD PAL Kota Banjarmasin menunjuk Tim Pelelangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Limbah Kota Banjarmasin untuk lokasi Basirih dan Kelayan Dalam berdasarkan Surat Keputusan Direktur PD.PAL Nomor-PAL.07/KPTS/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 yaitu sebagai berikut:
 1. Riny Subantari, MT. (Ketua)
 2. Erpansyah, ST (Sekretaris)
 3. Eka Hidayati, SE (Anggota)
 4. Novika Sari Rahayu, ST (Anggota)
 5. Sihabidin (Anggota).
- Pada Sekitar bulan Juni 2014, saksi Novika Sari Rahayu, ST menyerahkan kelengkapan dokumen lelang yang sudah ditanda tangani oleh saksi MUH. MUHIDIN ST, MM yaitu spesifikasi tekhnis, gambar tekhnis, HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) kepada Tim Pelelangan (POKJA).
- Pada sekitar bulan Juni 2014 tim pelelangan (POKJA) pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah oleh Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah (PD.PAL) Pemerintah Kota Banjarmasin lokasi Basirih dan Kelayan Dalam melakukan Proses pemilihan penyedia pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih dan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 menggunakan metode pelelangan umum pasca kualifikasi dengan tahapan sebagai berikut :
 1. Pengumuman Pelelangan umum diumumkan pada hari tanggal 23 Juni 2014 melalui Website <http://lpse.banjarmasin.go.id/eproc/lelang/tahap/1870>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen Pendaftara Peserta pada tanggal 23 Juni 2014 pukul 15.00 wita s/d tanggal 04 Juli pukul 23.00 wita dilakukan dengan cara mendownload melalui Website <http://lpse.banjarmasin.go.id> ;
 3. Aanwijzing (penjelasan) dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2014 melalui Website <http://lpse.banjarmasin.go.id>;
 4. Upload Dokumen Penawaran tanggal 26 Juni 2014 s/d 03 Juli 2014 Pukul 10.00 wita;
 5. Evaluasi dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 04 Juli 2014 sampai 22 Juli 2014 pukul 12.00 Wita ;
 6. Evaluasi Dokumen Kualifikasi dilakukan pada tanggal 14 Juli 2014 s/d 22 Juli 2014
 7. Pembuktian Kualifikasi dilakukan pada tanggal 15 Juli 2014 s/d 22 Juli 2014
 8. Berita Acara Hasil pelelangan dilaksanakan hari Senin 21 Juli 2014 Nomor 009/PAN/PD. PAL/PAKET.1/2014 dan 009/PAN/PD. PAL/PAKET.2/2014;
 9. Usulan penetapan pemenang lelang Berdasarkan surat nomor 010 / PAN/PD. PAL/PAKET.1/2014 dan 010 / PAN/PD. PAL/PAKET.2/2014
 10. Pengumuman pemenang adalah CV. Mutiara Sakti berdasarkan Pengumuman No. 11/PAN/PD. PAL/PAKET.1/2014 dan No. 11/PAN/PD. PAL/PAKET.2/2014 tanggal 22 Juli 2014 ;
- Pada tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 yang mendaftar dalam lelang pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah oleh PD PAL lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin adalah sejumlah 11 (sebelas) Peserta yaitu:
1. CV. CAHYA LITA ANANDA
 2. CV. BRAMA JR
 3. CV. DEWI INDERA
 4. PT. HIRAVEMINDO KARYA BERSAUDARA
 5. CV. GITO UTAMA
 6. CV. HIZKIA PUTERA
 7. CV. MITRAYASA NUSANTARA
 8. CV. BUDI UTAMA
 9. CV. MUTIARA SAKTI
 10. CV. NOVI KARYA
 11. CV. KIPRAH SETIA MERATUS
- Pada tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 yang mendaftar dalam lelang pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah oleh PD PAL lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin adalah sejumlah 12 (dua belas) Peserta yaitu:
1. CV. CAHYA LITA ANANDA
 2. CV. BRAMA JR

Halaman 18 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CV. DEWI INDERA
4. PT. HIRAVEMINDO KARYA BERSAUDARA
5. CV. GITO UTAMA
6. CV. HIZKIA PUTERA
7. CV. MITRAYASA NUSANTARA
8. CV. BUDI UTAMA
9. CV. MUTIARA SAKTI
10. CV. NOVI KARYA
11. CV. KIPRAH SETIA MERATUS
12. CV. ZARA DIVA

- Pada tanggal 26 Juni 2014 dilakukan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) melalui LPSE Kota Banjarmasin untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah oleh PD PAL di lokasi Basirih dan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Untuk lokasi Basirih

Nama Kegiatan : pembangunan Sarana dan Prasarana PD PAL Kota Banjarmasin

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Limbah Lokasi Basirih kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin

Uraian Singkat Pekerjaan : Pekerjaan pendahuluan, pekerjaan pemasangan pipa, pekerjaan rumah pompa (PS), Pekerjaan jembatan pompa, pekerjaan manhole (MH), pekerjaan rekonstruksi dan Cor Beton, dan Pekerjaan Lain-lain.

2. Untuk Lokasi kelayan Dalam

Nama Kegiatan : pembangunan Sarana dan Prasarana PD PAL Kota Banjarmasin

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Limbah Lokasi Basirih kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin

Uraian Singkat Pekerjaan : Pekerjaan pendahuluan, pekerjaan pemasangan pipa, pekerjaan rumah pompa (PS), Pekerjaan jembatan pompa, pekerjaan manhole (MH), pekerjaan rekonstruksi dan Cor Beton, dan Pekerjaan Lain-lain.

Halaman 19 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 03 Juli 2014 ada 6 (enam) peserta yang memasukkan penawaran untuk kegiatan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 yaitu:

1. PT. Hiravemindo Karya Bersaudara dengan besar penawaran Rp. 2.235.043.000 (Dua Milyar Dua ratus tiga puluh lima juta empat puluh tiga ribu rupiah)
2. CV. Dewi Indra dengan harga penawaran Rp. 2.213.075.000 (Dua Milyar Dua ratus tiga belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah)
3. CV. Gito Utama dengan penawaran Rp. 2.265.615.000 (Dua milyar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus lima belas ribu rupiah)
4. CV. Mutiara Sakti dengan penawaran Rp. 2.216.729.000 (Dua Milyar Dua Ratus enam Belas Juta Tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
5. CV. Kiprah Setia Meratus dengan penawaran Rp. 2.217.308.000(Dua Milyar Dua ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah).
6. CV. Hizkia Putra dengan penawaran Rp. 2.342.107.000,- (dua Milyar tiga ratus empat puluh dua Juta seratus tujuh ribu rupiah).

Untuk lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 ada 5 (lima) peserta yang memasukkan penawaran yaitu:

1. CV. KIPRAH SETIA MERATUS dengan besar penawaran Rp. 2.254.794.000 (Dua Milyar Dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
2. CV. MUTIARA SAKTI dengan harga penawaran Rp. 2.262.897.000 (Dua Milyar Dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
3. CV. DEWI INDERA dengan penawaran Rp. 2.266.239.000 (Dua milyar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
4. PT. HIRAVEMINDO KARYA BERSAUDARA dengan penawaran Rp. 2.352.176.000 (Dua Milyar tiga ratus lima puluh dua Juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
5. CV. GITO UTAMA dengan penawaran Rp. 2.358.470.000(Dua Milyar tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Pada tanggal 03 juli 2014 terdakwa TAUFIK HIDAYAT selaku Direktur CV. MUTIARA SAKTI mengajukan surat penawaran No.0.63/BJB-MS/VII/2014 tanggal 03 juli 2014 kepada Pokja ULP Pembangunan Sarana dan Prasarana PD. PAL Kota Banjarmasin melalui email terdakwa selaku direktur CV.MUTIARA SAKTI yaitu cv.mutiara_s@yahoo.co.id

- Pada tanggal 11 Juli 2014, dilakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang terdiri dari:

1. Koreksi Aritmatik

Untuk lokasi Basirih:

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Termasuk PPN 10% (Rp)		Peringkat Setelah Koreksi Aritmatik	Keterangan
		Pada Saat Pembukaan (Rp)	Setelah Koreksi Aritmatik (Rp)		
1	CV. DEWI INDERA	2.213.075.000	2.213.075.000	1	Tetap

Halaman 20 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	CV. MUTIARA SAKTI	2.216.726.000	2.216.729.000	2	Naik
3.	CV. KIPRAH SETIA MERATUS	2.217.306.000	2.217.308.000	3	Naik
4.	PT. HIRAVEMINDO KARYA BERSAUDARA	2.352.176.000	2.235.043.000	4	Turun
5.	CV. GITO UTAMA	2.262.186.000	2.265.615.000	5	Naik
6.	CV. HIZKIA PUTRA	2.336.964.000	2.342.107.000	6	Diatas HPS

Nilai HPS yang ditentukan dalam kontrak adalah sebesar Rp. 2.329.634.000,-. Selanjutnya dari 6 (Enam) penawaran yang masuk hanya 5 (Lima) penawaran harga berada di bawah HPS. Kemudian diambil 3 (Tiga) penawaran terendah untuk dilanjutkan ke proses evaluasi tahap selanjutnya.

Untuk lokasi Kelayan Dalam:

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Termasuk PPN 10% (Rp)		Peringkat Setelah Koreksi Koreksi Aritmatik	Keterangan
		Pada Saat Pembukaan (Rp)	Setelah Koreksi Aritmatik (Rp)		
1	CV. KIPRAH SETIA MERATUS	2.254.794.000	2.254.794.000	1	Tetap
2	CV. MUTIARA SAKTI	2.262.897.000	2.262.897.000	2	Tetap
3.	CV. DEWI INDERA	2.266.239.000	2.266.239.000	3	Tetap
4.	PT. HIRAVEMINDO KARYA BERSAUDARA	2.352.176.000	2.352.176.000	4	Tetap
5.	CV. GITO UTAMA	2.458.470.000	2.458.470.000	5	Tetap

Nilai HPS yang ditentukan dalam kontrak adalah sebesar Rp. 2.382.382.000,-. Selanjutnya dari 5 (lima) penawaran yang masuk hanya 3 (tiga) penawaran harga berada di bawah HPS. Kemudian diambil 3 (Tiga) penawaran terendah tersebut dilanjutkan ke proses evaluasi tahap selanjutnya.

2. Evaluasi Administrasi

1. Untuk lokasi Basirih penawaran yang dievaluasi:

- CV. DEWI INDERA
- CV. MUTIARA SAKTI
- CV. KIPRAH SETIA MERATUS

Penawaran yang lulus / memenuhi syarat:

- CV. DEWI INDERA
- CV. MUTIARA SAKTI
- CV. KIPRAH SETIA MERATUS

2. Untuk lokasi Kelayan Dalam yang dievaluasi:

- CV. DEWI INDERA
- CV. MUTIARA SAKTI
- CV. KIPRAH SETIA MERATUS

Penawaran yang lulus / memenuhi syarat:

- CV. DEWI INDERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. CV. MUTIARA SAKTI

c. CV. KIPRAH SETIA MERATUS

3. Evaluasi Teknis

1. Untuk lokasi Basirih penawaran yang dievaluasi:

a. CV. DEWI INDERA

b. CV. MUTIARA SAKTI

c. CV. KIPRAH SETIA MERATUS

Penawaran yang lulus / memenuhi syarat:

a. CV. MUTIARA SAKTI

2. Untuk lokasi Kelayan Dalam yang dievaluasi:

a. CV. DEWI INDERA

b. CV. MUTIARA SAKTI

c. CV. KIPRAH SETIA MERATUS

Penawaran yang lulus / memenuhi syarat:

a. CV. MUTIARA SAKTI

4. Evaluasi harga

Evaluasi harga dilakukan terhadap penawar yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Unsur-unsur yang dievaluasi yaitu total harga penawaran terhadap HPS, harga satuan timpang, mata pembayaran 1 (satu) penawaran yaitu penawaran CV. MUTIARA SAKTI.

- Pada bulan Juli 2016 saksi Hj. RINY SUBANTARI selaku ketua tim pelelangan (POKJA) Pada PD PAL mengundang terdakwa selaku Direktur CV. MUTIARA SAKTI melalui surat nomor : 007/PAN/ PD PAL/ PAKET.1/2014 dan surat nomor : 007/PAN/ PD PAL/ PAKET.2/2014 tanggal 14 Juli 2014 untuk hadir dalam pembuktian kualifikasi pada Hari Selasa Tanggal 15 Juli 2014 bertempat di Kantor PD. PAL Kota Banjarmasin jalan Pasar Pagi No. 89 Rt.02 Banjarmasin untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Basirih dan Kelayan dalam.
- Kemudian Tim Pelelangan (POKJA) membuat berita acara evaluasi kualifikasi dengan nomor : 006/PAN/PD PAL/PAKET.1/2014 untuk lokasi Kelayan Dalam dan nomor : 006/PAN/PD PAL/PAKET.1/2014 untuk lokasi Basirih.
- Pada tanggal 15 Juli 2014 terdakwa selaku Direktur CV. MUTIARA SAKTI hadir dalam pembuktian kualifikasi untuk lokasi Kelayan Dalam dan Basirih.
- Setelah melalui tahap-tahap evaluasi berdasarkan Berita Acara Hasil Lelang Nomor:009/PAN/PD.PAL/PAKET.2/2014 tanggal 21 Juli 2014 dan Surat Penetapan Pemenang Nomor:10/PAN/PD.PAL/PAKET.2/2014 tanggal 22 Juli 2014, maka ditetapkan pemenang lelang untuk pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu CV. MUTIARA SAKTI dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar

Halaman 22 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.216.729.000,00 (dua milyar dua ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).

- Kemudian setelah melalui tahap–tahap evaluasi berdasarkan Berita Acara Hasil Lelang Nomor:009/PAN/PD.PAL/PAKET.1/2014 tanggal 21 Juli 2014 dan Surat Penetapan Pemenang Nomor:10/PAN/PD.PAL/PAKET.1/2014 tanggal 22 Juli 2014 ditetapkan pemenang lelang untuk pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu CV. MUTIARA SAKTI dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 2.262.897.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- Pada Bulan Juli 2016 Tim Pelelangan (POKJA)Unit Layanan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Air Limbah Lokasi Basirih dan kelayan dalam mengusulkan calon pemenang kepada Sdr. MUHIDIN,ST.MM selaku Direktur PD.PAL Kota Banjarmasin melalui surat nomor : 010/PAN/PD.PAL/PAKET.1/2014 dan nomor : 010/PAN/PD.PAL/PAKET.2/2014 tanggal 22 Juli 2014.
- Pada tanggal 22 Juli 2014 dilakukan pengumuman pemenang lelang untuk lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan nomor surat : 010/PAN/PD PAL/PAKET.1/2014 yang di tanda tangani oleh Ketua Pokja saksi Hj. Riny Subantari, MT dengan pemenang sebagai berikut :

Nama Perusahaan	: CV. MUTIARA SAKTI
Pimpinan	: Taufik Hidayat, ST
Alamat	: Jalan Sagitarius VII nomor 3 Banjarbaru Selatan
NPWP	: 02.753.828.9.732.000
Harga Penawaran Terkoreksi	: Rp. 2.216.729.000,- (dua milyar dua ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)
- Pada tanggal 22 Juli 2014 pengumuman pemenang lelang untuk lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan nomor surat : 011/PAN/PD PAL/PAKET.1/2014 yang di tanda tangani oleh Ketua Pokja saksi Hj. Riny Subantari, MT dengan pemenang sebagai berikut :

Nama Perusahaan	: CV. MUTIARA SAKTI
Pimpinan	: Taufik Hidayat, ST
Alamat	: Jalan Sagitarius VII nomor 3 Banjarbaru Selatan
NPWP	: 02.753.828.9.732.000
Harga Penawaran Terkoreksi	: Rp. 2.262.897.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
- Pada tanggal 25 Juli 2014 terdakwa selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI dan saksi MUH. MUHIDIN selaku direktur PD. PAL menandatangani surat perjanjian gabungan lumpsom dan harga satuan dengan nomor : 605.3/07/VII/2014/LU-BT dan surat perintah mulai kerja (SPMK)

Halaman 23 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor : 605.3/08/VII/2014/LU-BT untuk lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan dan nomor : 605.3/10/VII/2014/LU-BT dan surat perintah mulai kerja (SPMK) dengan nomor : 605.3/11/VII/2014/LU-BT untuk lokasi Basirih Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

lingkup pekerjaan : (untuk lokasi Kelayan Dalam dan Basirih) :

Pekerjaan pendahuluan, pekerjaan pemasangan pipa, pekerjaan rumah pompa (PS), pekerjaan mainhole (MH), pekerjaan cor beton jalan dan pekerjaan lain-lain.

Tanggal mulai kerja : 25 Juli 2014

Waktu penyelesaian : selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai tanggal 21 Desember 2014

Denda : terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda sebesar 1/1000 dari nilai kontrak.

Metode Pembayaran : (Untuk Lokasi kelayan Dalam)

Nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi terhadap bagian kontrak harga satuan ditambah dengan total harga harga penawaran terhadap bagian kontrak lumpsum, sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp. 2.262.897.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor 011.00.07.00669.3 atas nama penyedia CV. MUTIARA SAKTI

(Untuk Lokasi Basirih) :

Nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi terhadap bagian kontrak harga satuan ditambah dengan total harga harga penawaran terhadap bagian kontrak lumpsum, sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp. 2.216.729.000,- (dua milyar dua ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor 011.00.07.00669.3 atas nama penyedia CV. MUTIARA SAKTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uraian pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	<u>Pekerjaan pendahuluan</u>			
1.	Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja dan alat	1.00 (Ls)	1.500.000,00	1.500.000,00
2.	Pengukuran / Blowplank (alat waterpass)	1.716,00 (M)	600,00	1.029.600,00
3.	Rambu pengaman lalu lintas	2,00 (unit)	500.000,00	1.000.000,00
4.	Papan nama proyek	1,00 (unit)	300.000,00	300.000,00
5.	Administrasi dan dokumentasi kegiatan	1,00 (Ls)	1.000.000,00	1.000.000,00
II.	<u>Pekerjaan Pemasangan Pipa</u>			
1.	Galian tanah	749,40 (M3)	52.870,00	39.620.778,00
2.	Pengupasan aspal	313,20 (M2)	40.000,00	12.528.000,00
3.	Urugan pasir urug	691,43 (M3)	113.250,00	78.304.637,19
4.	Tanah dan aspal diangkut	780,72 (M3)	32.130,00	25.084.533,60
5.	Proteksi galian tanah (galam dan papan)	248,36 (M2)	152.020,00	37.755.257,29
6.	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah diameter 300 mm	522,00 (M)	862.850,00	450.407.700,00
7.	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah diameter 150 mm	1.194,00 (M)	244.270,00	291.658.380,00
8.	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah diameter 100 mm	1.800,00 (M)	125.450,00	225.810.000,00
9.	pemasangan Tee diameter 100 mm	100,00 buah	400.000,00	40.000.000,00,-
10.	Pengadaan dan pemasangan elbow PVC diameter 100	100,00 buah	250.000,00	25.000.000,00
11.	Koneksi sambungan rumah	100,00 unit	80.000,00	8.000.000,00
12.	Pengadaan dan pemasangan suai ulin 5/7 -2 meter	200,00 batang	60.000,00	12.000.000,00
13.	Perbaikan kotak cubluk	100,00 unit	50.000,00	5.000.000,00
III.	<u>Pekerjaan Rumah Pompa (PS)</u>			
1.	Rumah Pompa (PS)	1,00 unit	137.337.543,20	137.337.543,20
2.	Mekanikal Elektrikal	1,00 unit	220.500.000,00	220.500.000,00
3.	Pipa dan Accessories	1 unit	12.507.500,00	12.507.500,00
IV.	<u>Pekerjaan Jembatan Pipa</u>			
1.	Jembatan Pipa	1,00 unit	191.018.885,00	191.018.885,00
V.	<u>Pekerjaan Manhole</u>			
1.	Manhole kedalaman 2,50 m – 2,00 m	2,00 unit	14.027.333,70	28.054.667,40
2.	Manhole kedalaman 2,00 m – 1,50 m	12,00 unit	11.199.709,30	134.396.511,60
3.	Manhole kedalaman 1,50 m – 1,00 m	15,00 unit	4.546.285,10	68.194.276,50
VI.	<u>Pekerjaan Rekonstruksi dan Cor Beton Jalan</u>			

Halaman 25 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Agregat kelas B	41,76 (M2)	526.960,00	22.005.849,60
2.	Lapis Resap Pengikat – Aspal cair	54,29	10.220,00	554.823,36
3.	Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/semi senjang)	12,53	1.267.280,00	15.876.483,84
4.	Cor beton jalan K-250	107,46	1.123.220,00	120.701.221,20
VII.	<u>Pekerjaan lain-lain</u> Penggelontoran pipa air limbah			
1.		1.716,00 (M)	5.000,00	8.580.000,00
2.	As built drawing	1 (Ls)	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL				2.216.726.647,78
DIBULATKAN				<u>2.216.726.000,00</u>

Bahwa uraian pekerjaan lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	<u>Pekerjaan pendahuluan</u>			
1.	Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja dan alat	1,00 (Ls)	1.500.000,00	1.500.000,00
2.	Pengukuran / Blowplank (alat waterpass)	1.140,00 (M)	600,00	684.000,00
3.	Rambu pengaman lalu lintas	2,00 (unit)	500.000,00	1.000.000,00
4.	Papan nama proyek	1,00 (unit)	300.000,00	300.000,00
5.	Administrasi dan dokumentasi kegiatan	1,00 (Ls)	1.000.000,00	1.000.000,00
II.	<u>Pekerjaan Pemasangan Pipa</u> Galian tanah			
1.		717,00 (M3)	52.870,00	37.907.790,00
2.	Pengupasan aspal	684,00 (M2)	75.000,00	51.300.000,00
3.	Urugan pasir urug	681,20 (M3)	113.250,00	77.146.353,00
4.	Tanah dan aspal diangkut	785,40 (M3)	32.130,00	25.234.902,00
5.	Proteksi galian tanah (galam dan papan)	155,26 (M2)	152.020,00	23.602.108,33
6.	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah diameter 200 mm	1.140,00 (M')	482.850,00	550.449.000,00
7.	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah diameter 100mm	3.600,00 (M)	125.450,00	451.620.000,00
8.	pemasangan Tee diameter 100 mm	200,00 buah	400.000,00	80.000.000,00
9.	Pengadaan dan pemasangan knee PVC Dia 100 mm	200,00 buah	250.000,00	50.000.000,00
10.	Koneksi sambungan rumah	200,00 unit	80.000,00	16.000.000,00
11.	Pengadaan dan pemasangan suai ulin 5/7 -2 meter	400,00 batang	60.000,00	24.000.000,00
12.	Perbaikan kotak cubluk	200,00 unit	50.000,00	10.000.000,00
III.	<u>Pekerjaan Rumah Pompa (PS)</u> Rumah Pompa (PS)			
1.		1,00 unit	137.337.543,20	137.337.543,20
2.	Mekanikal Elektrikal	1,00 unit	220.500.000,00	220.500.000,00
3.	Pipa dan Accessories	1 unit	12.507.500,00	12.507.500,00
IV.	<u>Pekerjaan Manhole</u>			

Halaman 26 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Manhole kedalaman 1,50m-1,00m	22,00 unit	4.546.285.10	100.018.272,20
V.	<u>Pekerjaan Rekonstruksi dan Cor Beton Jalan</u> Cor beton jalan K-250			
1.		342.00 (M2)	1.123.070,00	384.089.940,00
VI.	<u>Pekerjaan lain-lain</u> Penggelontoran pipa air limbah			
1.		1.140.00 (M)	5.000,00	5.700.000,00
2.	As built drawing	1 (Ls)	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL DIBULATKAN				2.262.897.408,73 <u>2.262.897.000,00</u>

- Pada Tanggal 11 juni 2014 Saksi MUH. MUHIDIN, ST , MM menerbitkan Surat Perintah Lelang nomor 605.3/25.01/VI/2014 /PL- BT yang dibuat dan di tanda tangani oleh saksi selaku Pengguna Anggaran yaitu kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kegiatan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa PD.PAL Kota Banjarmasin sebagai berikut :
Nama Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana PD PAL Kota Banjarmasin
Nama Pekerjaan : Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan ;
Harga Perkiraan : Rp 49.000.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah);
Sendiri
Lama Pekerjaan : 150 (Seratus Lima Puluh) hari
- Dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri dan Spesifikasi / Kualifikasi Tenaga Ahli maka dilakukan survey pasar pada tanggal 12 Juni 2014 dan dari hasil survey di simpulkan bahwa usulan yang ditawarkan oleh CV. ARSIMETRIK DARMAIS Sebesar Rp 48.550.000 (Empat puluh delapan juta lima ratus lima puluhg ribu rupiah) adalah layak berdasarkan Berita Acara Survey Harga Pasar yang dibuat dan di tandatangani oleh saksi RINY SUBANTARI , MT selaku Pejabat Pengadaan dan dapat diundang untuk mengikuti Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan yang kemudian di tetapkan sebagai pemenang oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dengan Surat Nomor 25.14/PAN-PL-PD PAL /VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 yang kemudian berdasarkan surat nomor : 605 .3/25.03/VII/2014/PL-BT tanggal 25 Juli 2014 tentang penunjukan penyedia jasa Konsultasi untuk Pekerjaan Pengawasan Jaringan PIPA Lokasi Basirih Kec.Banjarmasin Selatan Pengguna Anggaran yaitu Saksi MUH.MUHIDIN ST . MM menunjuk CV. ARSIMETRIKS DAMAIS.
- Berdasarkan Surat Perintah Lelang nomor 605.3/24.01/VI/2014 /PL- BT Tanggal 11 juni 2014 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran yaitu Saksi MUH. MUHIDIN, ST , MM kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kegiatan Pengawasan Pengadaan dan

Halaman 27 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan PD.PAL Kota Banjarmasin sebagai berikut :

Nama Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana PD PAL Kota Banjarmasin

Nama Pekerjaan : Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan ;

Harga Perkiraan : Rp 49.000.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah);

Sendiri

Lama Pekerjaan : 150 (Seratus Lima Puluh) hari

- Dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri dan Spesifikasi / Kualifikasi Tenaga Ahli maka dilakukan survey pasar pada tanggal 12 Juni 2014 dan dari hasil survey di simpulkan bahwa usulan yang ditawarkan oleh CV. KARYASA CONSULINDO Sebesar Rp 48.832.000 (Empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) adalah layak berdasarkan Berita Acara Survey Harga Pasar yang dibuat dan di tandatangani oleh saksi RINI SUBANTARY, MT selaku Pejabat Pengadaan dan dapat diundang untuk mengikuti Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan yang kemudian di tetapkan sebagai pemenang oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dengan Surat Nomor 24.15/PAN-PL-PD PAL /VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang kemudian berdasarkan surat nomor : 605 .3/24.03/VII/2014/PL-BT tanggal 25 Juli 2014 tentang penunjukan penyedia jasa Konsultasi untuk Pekerjaan Pengawasan Jaringan PIPA Lokasi Basirih Kec.Banjarmasin Selatan Pengguna Anggaran yaitu Saksi MUH.MUHIDIN ST . MM menunjuk CV. KARYASA CONSULINDO .
- Pemenang lelang untuk paket pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Air Limbah pada lokasi Basirih dengan pemenang lelang yaitu CV. Mutiara Sakti dan pemenang lelang untuk konsultan Pengawasan untuk lokasi Basirih yaitu CV.ARSIMETRIKS DAMAIS.
- Pemenang lelang untuk paket pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Pipa Air Limbah pada lokasi Kelayan Dalam dengan pemenang lelang yaitu CV. Mutiara Sakti dan pemenang lelang untuk konsultan Pengawasan untuk lokasi Kelayan Dalam yaitu CV. KARYASA CONSULINDO.
- Pada tanggal 28 Juli 2014 terdakwa TAUFIK HIDAYAT selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI melakukan pemesanan barang berupa pipa PVC diameter 300 mm, pipa PVC diameter 150 mm dan pipa PVC diameter 100 mm kepada saksi NOVIA KURNIAWATI selaku pemilik UD. TIRTA JAYA untuk lokasi BASIRIH dengan total nilai sebesar Rp. 649.242.000,- (enam ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), dan untuk lokasi KELAYAN DALAM terdakwa TAUFIK HIDAYAT melakukan pemesanan barang berupa pipa PVC diameter 200 mm dan pipa PVC diameter 100 mm kepada saksi NOVIA KURNIAWATI selaku pemilik UD. TIRTA JAYA dengan total nilai sebesar Rp. 552.900.000,- (lima ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 28 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya saksi NOVIA KURNIAWATI melakukan pemesanan barang berupa Pipa tersebut kepada saksi Christien Candra selaku direktur PT. HARAPAN WIDYATAMA PERTIWI dengan konfirmasi pemesanan tanggal 31 Juli 2014 nomor : 0021/KP/HWP-YV/VII/2014, kemudian PT. HARAPAN WIDYATAMA PERTIWI mulai melakukan pengiriman barang pada tanggal 05 Agustus 2014.
- Pemesanan pompa dilakukan melalui terdakwa kepada saksi NOVIA KURNIAWATI, selanjutnya saksi NOVIA KURNIAWATI memesan pompa kepada saksi ADI SURYADEWA selaku Direktur PT. CHINDRA SANTI PRATAMA.
- Pada tanggal 14 Juli 2014 saksi ADI SURYADEWA selaku Direktur PT. CHINDRA SANTI PRATAMA memesan pompa kepada saksi ALZHAR RUSDI selaku sales manager PT. PUTRA ANUGERAH MANDIRI berdasarkan Purchase Order Nomor: 242/PT.CSP-PO/VII/2014.
- Pada tanggal 04 Agustus 2014 terdakwa TAUFIK HIDAYAT selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI mengajukan surat permohonan uang muka 30 % nomor : 070/MS-BJB/VIII/2014 untuk pekerjaan lokasi Kelayan Dalam sebesar Rp. 678.869.100,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu seratus rupiah) dan surat nomor : 071/MS-BJB/VIII/2014 untuk Lokasi Basirih sebesar Rp. 665.018.700,- (enam ratus enam puluh lima juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa atas permohonan uang muka tersebut, pada tanggal 22 Agustus 2014 saksi MUSTATI MAHARANI selaku bendahara pengeluaran PD PAL Kota Banjarmasin membuat voucher dan kuitansi pembayaran, faktur pajak, berita acara pembayaran dan lampiran administrasi pencairan lainnya untuk pembayaran biaya 30% (tiga puluh persen) kemudian diajukan kepada saksi MUH. MUHIDIN, ST.MM dan disetujui oleh saksi MUH. MUHIDIN, ST.MM untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam dengan nomor voucher: 43/KEU/PD PAL 2014 sebesar Rp. 678.869.100,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu seratus rupiah) dan untuk lokasi Basirih dengan nomor voucher :42/KEU/PD PAL 2014 sebesar Rp. 665.018.700,- (enam ratus enam puluh lima juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) dan ditandatangani oleh terdakwa selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI. Dan setelah dipotong PPN dan PPh untuk lokasi Kelayan dalam menjadi Rp. 604.810.652,- (enam ratus empat juta rupiah delapan ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dan untuk lokasi Basirih setelah dipotong PPN dan PPh menjadi Rp. 592.471.205,- (lima ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima rupiah). .
- Bahwa uang pembayaran pekerjaan 30 % (tiga puluh persen) untuk lokasi Basirih dan lokasi Kelayan Dalam dibayarkan tidak melalui rekening penyedia CV. MUTIARA SAKTI dengan nomor rekening 011.00.07.00669.3 akan tetapi atas persetujuan terdakwa TAUFIK HIDAYAT pembayaran dilakukan menggunakan cek tunai.

Halaman 29 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar bulan Juli sampai dengan bulan September 2014 , saksi Deris Kusdinar, ST. dan saksi Nur Patra Al Iman (pihak PD. PAL) bersama-sama dengan terdakwa selaku direktur CV. Mutiara Sakti melakukan sosialisasi kepada warga pada lokasi Basirih dan lokasi Kelayan Dalam.
- setelah dilakukan sosialisasi,kebanyakan warga pada lokasi Kelayan Dalam dan Basirih menolak/keberatan atas pemasangan jaringan pipa air limbah tersebut dengan alasan tarif jasa yang akan dikenakan dan peraturan Daerah mengenai pengelolaan air limbah permukiman.
- Pada tanggal 26 Agustus 2014 terdakwa TAUFIK HIDAYAT selaku direktur CV. Mutiara Sakti membuat surat kepada Kepala Dinas Bina Marga Pemerintah Kota Banjarmasin perihal Permintaan Ijin Galian Pipa dengan surat nomor: 013/CV.MS-IJIN/VIII/2014 tertanggal 26 Agustus 2014 untuk lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan dan surat nomor: 014/CV.MS-IJIN/VIII/2014 tertanggal 26 Agustus 2014 untuk lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan. Atas permintaan dari CV. Mutiara Sakti tersebut, selanjutnya pihak Dinas Bina Marga Pemko Banjarmasin membalas surat tersebut dengan Nomor: 135/DBM-BJI/IX/2014 tanggal 09 September 2014 yang pada pokoknya permohonan Pembuatan Rekomendasi Galian . pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Limbah lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan tidak dapat dipenuhi .Sedangkan untuk Lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan pihak Dinas Bina Marga melalui surat nomor : -/DBM-BJI/IX/2014 tanggal 09 September 2014 perihal jaminan Bank yang pada pokoknya pihak Bina Marga meminta CV. MUTIARA SAKTI untuk menerbitkan jaminan Bank untuk pekerjaan dan Pemasangan Pipa Air Limbah Lokasi Gg. Aliyah , Gg.PGA, dan Gg. ANTASARI Kelayan Dalam dengan nilai jaminan sebesar Rp . 408.484.800 (Empat ratus delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan jangka waktu jaminan selama 330 hari (150 hari masa pelaksanaan + 180 hari masa pemeliharaan) sejak tanggal mulai pelaksanaan.
- Bahwa atas penolakan kegiatan pemasangan Pipa Air Limbah dari warga pada lokasi Basirih dan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin terdakwa selaku Direktur CV .MUTIARA SAKTI mengajukan Permohonan Lokasi baru kepada PD .PAL Banjarmasin dengan nomor : 23.2/ MS –BJB/IX/2014 tanggal 23 September 2014 dan pada lokasi Kelayan Dalam pada Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin terdakwa selaku Direktur CV .MUTIARA SAKTI mengajukan Permohonan Lokasi baru kepada PD .PAL Banjarmasin dengan nomor:25.1/MS-BJB/IX/2014 tanggal 25 September 2014 perihal permohonan pekerjaan tambah kurang .
- Bahwa atas permohonan dari Terdakwa selaku Direktur dari CV.MUTIARA SAKTI , pihak PD .PAL menerbitkan ADDENDUM Kontrak untuk lokasi Basirih nomor 605.3/02/ADD/IX/LU-BT tanggal 29 September 2014 dan menerbitkan ADDENDUM Kontrak untuk lokasi Kelayan Dalam nomor 605.3/01/ADD/IX/LU-BT tanggal 29 September 2014 dan atas perubahan lokasi

Halaman 30 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basirih dan Kelayan Dalam kedua belah pihak yaitu saksi MUH. MUHIDIN dan terdakwa TAUFIK HIDAYAT, ST sepakat untuk dilakukan addendum dan menandatangani berita acara addendum kontrak.

- Bahwa terdakwa TAUFIK HIDAYAT selaku Direktur CV MUTIARA SAKTI bersama-sama dengan saksi MUH.MUHIDIN ST,MM selaku Direktur PD PAL Kota Banjarmasin dengan melawan hukum membuat kesepakatan addendum kontrak pemasangan dan pengadaan jaringan pipa air limbah Kota Banjarmasin tersebut dengan cara merubah lokasi pekerjaan dan dalam bentuk pekerjaan tambah kurang berupa penambahan pengadaan Pipa dan pengurangan Volume pekerjaan tersebut tanpa merubah nilai kontrak dan waktu pelaksanaan sehingga berpengaruh terhadap volume pengerjaan pemasangan pipa, pekerjaan main hole dan pekerjaan lainnya dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- lokasi Basirih :

Pekerjaan pengurangan:

No.	Uraian	Satuan	Volume awal	Volume menjadi
1.	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah Dia. 150 mm	M'	1,194.00	960.00
2.	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah Dia. 100 mm	M'	1,800.00	798.00
3.	Pemasangan Tee Dia.100 mm	Buah	100.00	-
4.	Pemasangan Elbow PVC Dia.100 mm	Buah	100.00	-
5.	Koneksi sambungan rumah	Unit	100.00	42
6.	Pengadaan dan pemasangan suai ulin 5/7 – 2 m	Batang	200.00	84.00
7.	Perbaikan kotak cubluk	Unit	100.00	-
8.	Manhole kedalaman 2,00-1,50m	Unit	12.00	5.00
9.	Manhole kedalaman 1,50-1,00 m	Unit	15.00	5.00
10.	Cor beton jalan K-250	M3	107.46	-

Pekerjaan penambahan :

No.	Uraian	Satuan	Volume awal	Volume menjadi
1.	Galian tanah	M3	749.40	1,103.84
2.	Pengupasan aspal	M2	313.20	417.60
3.	Urugan pasir urug	M3	691.43	1,049.64
4.	Tanah dan aspal angkut	M3	780.72	1,172.60
5.	Proteksi galian tanah (galam & papan)	M2	248.36	267.06
6.	Pengadaan pipa PVC air limbah Dia.150 mm	M'	-	234.00
7.	Pengadaan pipa PVC air limbah Dia.100 mm	M'	-	1,002.00
8.	Pengadaan dan pemasangan Tee Dia.100 mm	Buah	-	42.00
9.	Pengadaan dan pemasangan Elbow PVC Dia.100 mm	Buah	-	42.00
10.	Jembatan pipa	Unit	1.00	1.00
11.	Manhole kedalaman 2,50 m – 2,00 m	Unit	2.00	4.00

Halaman 31 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Agregat kelas B	M3	41.76	156.60
13.	Lapis resap pengikat-aspal cair	Liter	54.29	78.30
14.	Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/semi senjang)	Ton	12.53	73.08

Lokasi **Kelayan Dalam** :

Pekerjaan pengurangan:

No.	Uraian	Satuan	Volume awal	Volume menjadi
1.	Pengupasan beton	M2	684.00	582.71
2.	Proteksi galian tanah (galam & papan)	M2	155.26	78.61
3.	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah diameter 100 mm	M'	3,600.00	2,400.00
4.	Pengadaan dan pemasangan Tee Diameter 100 mm	Buah	200.00	100.00
5.	Pengadaan dan pemasangan Knee PVC Diameter 100 mm	Buah	200.00	70.00
6.	Koneksi sambungan rumah	Unit	200.00	23.00
7.	Pengadaan dan pemasangan suai ulin 5/7- 2 meter	Batang	400.00	46.00
8.	Perbaikan kotak cubluk	Unit	200.00	35.00
9.	Rumah pompa (PS)	Unit	1.00	1.00
10.	Mekanikal elektrik	Unit	1.00	1.00
11.	Pipa dan accessories	Unit	1.00	-
12.	Cor Beton Jalan K-250	M3	342.00	293.24

Pekerjaan penambahan :

No.	Uraian	Satuan	Volume awal	Volume menjadi
1.	Galian tanah	M3	717.00	1.416.00
2.	Pembongkaran paving block	M2	-	430.50
3.	Urug pasir urug	M3	681.20	1,335.41
4.	Tanah dan beton diangkut	M3	785.40	852.11
5.	Pengadaan pipa PVC air limbah diameter 100 mm	M'	-	1.200.00
6.	Pengadaan dan pemasangan Knee PVC diameter 200 mm	Buah	-	1.00
7.	Pengadaan dan pemasangan kloset jongkok & dudukan	Unit	-	23.00
8.	Manhole kedalaman 1.50 m – 1.00 m	Unit	22.00	24.00
9.	Inspection Chamber kedalaman 1.00 m	Unit	-	11.00
10.	Pemasangan paving block	M2	-	430.50
11.	Cor beton 1:2:3 (pengunci paving)	M3	-	4.05

- setelah dilakukan addendum kontrak atas perubahan lokasi, dimulai pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Basirih dan Kelayan Dalam selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sampai tanggal 21 Desember 2014.
- pada tanggal 17 Nopember 2014 terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST** selaku **DIREKTUR CV. MUTIARA SAKTI** menyurati Pengguna Anggaran PD. PAL perihal permohonan pemeriksaan PHO Lokasi Kelayan Dalam dengan nomor : 116/MS-BJB/XI/2014.

Halaman 32 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 25 Nopember 2014 terdakwa TAUFIK HIDAYAT, ST selaku DIREKTUR CV. MUTIARA SAKTI menyurati Pengguna Anggaran PD. PAL perihal permohonan pemeriksaan PHO Lokasi Basirih dengan nomor : 120/MS-BJB/XI/2014.
- Bahwa tim PHO yaitu saksi Syaiful Rahman selaku ketua, saksi Amaliah Ulfa selaku Sekretaris, saksi Dwi Kartiyugo selaku anggota, saksi Hamdalah selaku anggota dan saksi Fauzan Ramdhani selaku anggota mengadakan rapat panitia inti yang dihadiri oleh semua anggota Tim PHO, saksi Deris Kusdinar selaku pengendali kegiatan, saksi Nur Patra Al Imran selaku Pelaksana kegiatan, saksi Rizalul Fahmi selaku Pengawas lapangan, saudara Iskandar Zulkarnain dan terdakwa direktur Taufik Hidayat selaku direktur CV MUTIARA SAKTI, saksi Chusnul Hidayat selaku Konsultan pengawas.
- Pada tanggal 05 Desember 2014 Tim PHO ke lapangan melakukan pemeriksaan untuk lokasi Basirih dengan Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 605.3/02/XII/LU-BT tanggal 05 Desember 2014 dengan kesimpulan setelah melihat dan mempertimbangkan dengan seksama terhadap hasil pengujian, pengamatan visual dan kelengkapan administrasi, panitia menyimpulkan bahwa tidak ada kerusakan maupun kekurangan.
- Pada tanggal 27 Nopember 2014 Tim PHO ke lapangan melakukan pemeriksaan untuk lokasi Kelayan Dalam dengan Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 605.3/01/XII/LU-BT tanggal 27 Nopember 2014 dengan kesimpulan setelah melihat dan mempertimbangkan dengan seksama terhadap hasil pengujian, pengamatan visual dan kelengkapan administrasi, panitia menyimpulkan bahwa tidak ada kerusakan maupun kekurangan.
- Pada tanggal 09 Desember 2014 dilakukan Penyerahan Pekerjaan Pertama untuk lokasi Kelayan Dalam dengan nomor surat: 605.3/04/XII/LU-BT yang ditandatangani oleh saksi Syaiful Hifni selaku PLT. Direktur PD. PAL dengan terdakwa TAUFIK HIDAYAT, ST selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI.
- Pada tanggal 11 Desember 2014 dilakukan Penyerahan Pekerjaan Pertama untuk lokasi Basirih dengan nomor surat: 605.3/3C/XII/LU-BT yang ditandatangani oleh saksi Syaiful Hifni selaku PLT. Direktur PD. PAL dengan terdakwa TAUFIK HIDAYAT, ST selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI.
- Pada tanggal 12 Desember 2014 terdakwa selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI menyurati Pengguna Anggaran PD. PAL dengan nomor surat : 18/MS-T/XII/2014 perihal permohonan tagihan 100% untuk lokasi Kelayan Dalam.
- Pada tanggal 12 Desember 2014 terdakwa selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI menyurati Pengguna Anggaran PD. PAL dengan nomor surat : 19/MS-T/XII/2014 perihal permohonan tagihan 100% untuk lokasi Basirih.
- Pada tanggal 15 Desember 2014 saksi MUSTATI MAHARANI selaku Pemegang Kas PD. Pal Kota Banjarmasin membuat voucher dan kuitansi pembayaran, faktur pajak, berita acara pembayaran dan lampiran administrasi pencairan lainnya untuk pembayaran biaya 100%

Halaman 33 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diajukan kepada saksi SYAIFUL HIFNI selaku PLT. Direktur PD. PAL dan disetujui oleh saksi SYAIFUL HIFNI untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam dengan nomor voucher :52/KEU/PD PAL 2014 sebesar Rp. 1.584.027.900,- (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah) dan ditandatangani oleh terdakwa selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI. Dan setelah dipotong PPN dan PPh menjadi Rp. 1.411.224.857,- (satu milyar empat ratus sebelas juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).

- Pada tanggal 15 Desember 2014 saksi MUSTATI MAHARANI selaku pemegang kas membuat voucher dan kuitansi pembayaran, faktur pajak, berita acara pembayaran dan lampiran administrasi pencairan lainnya untuk pembayaran biaya 100% kemudian diajukan kepada saksi SYAIFUL HIFNI selaku PLT. Direktur PD. PAL dan disetujui oleh saksi SYAIFUL HIFNI untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Basirih dengan nomor voucher:53/KEU/PD PAL 2014 sebesar Rp. 1.551.710.300,- (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dan ditandatangani oleh terdakwa selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI. Dan setelah dipotong PPN dan PPh menjadi Rp. 1.382.432.812,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah).
- Pada tanggal 12 Desember 2014 saksi NOOR HILYATI, ST selaku direktur CV. KARYASA CONSULINDO menyurati direktur PD. PAL Kota Banjarmasin perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Konsultan Pengawas untuk pembayaran 100% lokasi Kelayan Dalam dengan nomor surat : 12/CV-KC/PDPAL/XII/2014 sebesar Rp. 48.300.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 12 Desember 2014 saksi CHUSNUL HIDAYAT, ST selaku direktur CV. ARSIMETRIK DAMAIS menyurati direktur PD. PAL Kota Banjarmasin perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Konsultan Pengawas untuk pembayaran 100% lokasi Basirih dengan nomor surat : 12/CV-KC/PDPAL/XII/2014 sebesar Rp. 48.300.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 Desember 2014 saksi MUSTATI MAHARANI selaku Pemegang Kas PD.Pal Kota Banjarmasin membuat voucher dan kuitansi pembayaran, faktur pajak, berita acara pembayaran dan lampiran administrasi pencairan lainnya untuk pembayaran biaya 100% pekerjaan pengawasan kemudian diajukan kepada saksi SYAIFUL HIFNI selaku PLT. Direktur PD. PAL dan disetujui oleh saksi SYAIFUL HIFNI untuk pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam dengan nomor voucher :56/KEU/PD PAL 2014 sebesar Rp. 48.300.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh saksi NOOR HILYATI selaku direktur KARYASA CONSULINDO. Dan setelah dipotong PPN dan PPh menjadi Rp. 42.152.727,- (empat puluh dua juta seratus lima puluh dua puluh tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

Halaman 34 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Desember 2014 saksi MUSTATI MAHARANI selaku Pemegang Kas PD.Pal Kota Banjarmasin membuat voucher dan kuitansi pembayaran, faktur pajak, berita acara pembayaran dan lampiran administrasi pencairan lainnya untuk pembayaran biaya 100% pekerjaan pengawasan kemudian diajukan kepada saksi SYAIFUL HIFNI selaku PLT. Direktur PD. PAL dan disetujui oleh saksi SYAIFUL HIFNI untuk pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Basirih dengan nomor voucher :57/KEU/PD PAL 2014 sebesar Rp. 48.350.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh saksi CHUSNUL HIDAYAT selaku direktur ARSIMETRIKS DAMAIS. Dan setelah dipotong PPN dan PPh menjadi Rp. 42.196.363,- (empat puluh dua juta seratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
- Bahwa faktanya penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak yang ditandatangani oleh terdakwa TAUFIK HIDAYAT, ST selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI tidak dilakukan dihadapan saksi MUH. MUHIDIN selaku Direktur PD. PAL.
- Bahwa faktanya terdakwa TAUFIK HIDAYAT memberikan pekerjaan sejumlah tukang diluar personil inti dan tidak memiliki keahlian teknis untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Basirih dan Kelayan Dalam.
- Bahwa terdakwa TAUFIK HIDAYAT selaku Direktur CV MUTIARA SAKSI telah memperkaya diri sendiri,atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara mengalihkan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam yang seharusnya dikerjakan oleh terdakwa diberikan kepada pihak PD. PAL dalam hal ini saksi MUH. MUHIDIN melalui saksi NUR PATRA AL IMRAN dan saksi NOVIA KURNIAWATI dengan sepengetahuan terdakwa TAUFIK HIDAYAT, ST.
- Bahwa faktanya Justifikasi teknis dalam addendum bukanlah karena perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan / atau spesifikasi teknis yang ditentukan, namun karena ketidakmampuan terdakwa TAUFIK HIDAYAT, ST untuk menyelesaikan kendala pelaksanaan di lapangan sehingga terdakwa dan saksi MUH.MUHIDIN, ST., MM sepakat untuk pemindahan lokasi, sehingga lokasi setelah addendum sudah tidak sesuai lagi dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2014.
- Bahwa faktanya untuk Lokasi Gg. Aliyah , Gg.PGA, dan Gg. ANTASARI Kelayan Dalam tersebut, terdakwa tidak memenuhi persyaratan yang diminta dari Dinas Bina Marga untuk melampirkan jaminan bank sebesar Rp . 408.484.800 (Empat ratus delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah), namun terdakwa tidak memenuhi persyaratan yang diminta tersebut dan terdakwa tetap melaksanakan pekerjaan pada lokasi tersebut sehingga pekerjaan tersebut *illegal* / tidak mendapat izin dari Dinas Bina Marga Kota Banjarmasin.
- Bahwa faktanya terdapat ketidaksesuaian volume pekerjaan, terdapat kualitas pekerjaan yang tidak memadai, seperti pekerjaan manhole yang memiliki kualitas di bawah standar, pemasangan pipa yang menghubungkan manhole tidak sesuai dengan elevasi rencana,

Halaman 35 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan pipa tidak sesuai dengan kontrak/addendum kontrak, pekerjaan cor beton tidak sesuai dengan addendum kontrak (dibawah kualitas beton K-250), tidak berfungsinya rumah pompa karena belum ada pompa dan belum terpasang aliran listrik sehingga pekerjaan belum selesai 100 % (seratus persen), namun pembayaran telah dilakukan sebanyak 100 % pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut tidak layak untuk dibayarkan berdasarkan Laporan Akhir Bantuan Ahli dan Tim Teknis Analisis Kuantitas dan Kualitas Hasil Pekerjaan dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

- Bahwa faktanya, terdakwa selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI tidak pernah menyerahkan hasil pengetesan pabrik berupa Factory Test/sertifikat hasil uji dan Cert. of Running Test (sertifikat uji jalan di lapangan) untuk pompa, pipa dan asesoris pipa dan sertifikat garansi kepada tim Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa spesifikasi teknis pipa PVC untuk pipa diameter 200mm tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dimana ketebalan yang ditawarkan oleh terdakwa selaku direktur CV Mutiara Sakti adalah **7,7mm** atau OD 200mm, sedangkan berdasarkan dokumen pengadaan, spesifikasi teknis untuk pipa PVC diameter 200mm ketebalan minimumnya adalah **8,6mm** atau OD 225mm.
- Bahwa untuk pencairan pembayaran pekerjaan untuk lokasi Basirih dan Kelayan Dalam pengadaan dan pemasangan pipa air limbah untuk uang muka 30 % dan termin 70 % dibayarkan tidak melalui rekening penyedia yaitu CV. MUTIARA SAKTI dengan nomor rekening 011.00.07.00669.3 akan tetapi pembayaran dilakukan menggunakan cek tunai dan diambil oleh saksi NOVIA KURNIAWATI dengan sepengetahuan dan seizin terdakwa TAUFIK HIDAYAT, ST.
- Bahwa faktanya, pekerjaan pengawasan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Basirih yaitu CV. ARSIMETRIK DAMAIS dan Kelayan Dalam yaitu CV. KARYASA CONSULINDO adalah fiktif karena tanda tangan dan cap stempel dipalsukan oleh pihak PD. PAL yaitu saksi MUKNI atas perintah dari saksi NUR PATRA AL IMRAN,
- Bahwa faktanya, pekerjaan pengawasan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam dilakukan oleh pihak PD. PAL dan pencairan kegiatan tersebut untuk lokasi Kelayan Dalam sebesar Rp. 42.152.727,- (empat puluh dua juta seratus lima puluh dua tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong PPh dan PPn dan pekerjaan pengawasan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Basirih dilakukan oleh pihak PD. PAL dan pencairan kegiatan tersebut untuk lokasi Basirih sebesar Rp. 42.196.363,- (empat puluh dua juta seratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dipotong PPh dan PPn.
- Bahwa uang pencairan untuk pekerjaan pengawasan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam dan Basirih diberikan dari saksi NUR PATRA AL IMRAN kepada saksi MUH. MUHIDIN.

Halaman 36 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST** selaku Direktur Utama CV. Mutiara Sakti bersama-sama dengan saksi **MUHIDIN, ST** selaku Direktur PD. PAL Kota Banjarmasin atau Pengguna Anggaran bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:

a. Pasal 5 tentang Prinsip-Prinsip Pengadaan yang menyatakan “*Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:*”

- 1) *Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat umumnya,*
- 2) *Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa,*
- 3) *Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional,*
- 4) *Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan,*

b. Pasal 6 yang menyatakan “*Para pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:*”

- 1) *Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa,*
- 2) *Bekerja secara profesional dan mandiri,*
- 3) *Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara,*

c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bagian Kedua tentang Etika Pengadaan Pasal 6 butir g yang menyatakan “*Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara*”.

d. Pasal 19, Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manjerial untuk menyediakan Barang/Jasa,
- 2) Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu Pasal 87 angka 3 yang berbunyi *“Penyedia barang/jasa dilarang menglihkan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis”*
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu Pasal 72 angka 1 yang berbunyi *“Dalam pengadaan barang modal, penyedia barang menyerahkan sertifikat garansi”*
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu Pasal 87 angka 1 yang menyatakan *“Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan / atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan kontrak”*
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu Pasal 51 huruf C dan D yang menyatakan *“Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia barang atau jasa dan dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan”*
6. UU No. 38 Tahun 2014 tentang jalan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3); dan Perda Kota Banjarmasin No. 6 Tahun 2010 tentang Penggunaan Ruang Milik jalan *“Pekerjaan galian IPAL di badan jalan dengan lokasi Gg. Aliyah, Gg. PGA dan Gg. Antasari Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan yang dikerjakan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin merupakan kegiatan yang Illegal atau melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku”*
7. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pasal 1 yang menyatakan *“Pembayaran kontrak ini dilakukan ke rekening nomor 011.007.00669.3 atas nama CV Mutiara Sakti”*
- Bahwa perbuatan terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST** selaku Direktur Utama CV. Mutiara Sakti bersama-sama dengan saksi **MUHIDIN, ST** selaku Direktur PD. PAL Kota Banjarmasin atau Pengguna Anggaran telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Keuangan Daerah sebesar **Rp**

Halaman 38 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.123.018.313,00 ((dua milyar seratus dua puluh tiga juta delapan belas ribu tiga ratus tiga belas rupiah) serta hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut belum berfungsi sebagaimana mestinya sebagaimana hasil audit yang telah dilakukan oleh BPKP sebagaimana Surat No : SR-448/PW16/10/2016 tanggal 28 September 2016 Perihal laporan hasil audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Kasus Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Air Limbah pada lokasi Basirih dan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut :

No	Lokasi	Kerugian Negara (Rp)
1	Kelayan Dalam	1.132.223.204,00
2	Basirih	990.795.109,00
	Jumlah	2.123.018.313,00

Adapun uraian secara rinci sebagai berikut:

1. Lokasi Kelayan Dalam

No	Uraian Pekerjaan	Yang Telah Dibayar PD PAL (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
A	Selisih Harga			
I	Pengadaan Pipa PVC dan Pompa Submersible			
1	Pipa PVC	848.810.000,00	457.880.462,20	390.929.537,80
2	Pompa Submersible	160.000.000,00	78.908.484,66	81.091.515,34
2	Kontrol Panel	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	Total	1.023.810.000,00	551.788.946,86	472.021.053,14
II	Pekerjaan Konstruksi		500.000.000,00	
1	Pendahuluan	4.484.000,00		
2	Pemasangan Pipa	534.332.085,25		
3	Rumah Pompa	112.094.462,64		
4	Manhole	109.110.842,40		
5	Inspection Chamber (IC)	32.684.661,13		
6	Cor Beton Jalan	329.329.046,80		
7	Paving Block	110.352.351,00		
8	Lain-Lain	6.700.000,00		
	Total Pekerjaan Konstruksi	1.239.087.449,22	500.000.000,00	739.087.449,22
	Total	2.262.897.449,22		
	Dibulatkan	449,22		(449,22)
	Dibulatkan	2.262.897.000,00		
	PPN Dibayar	(205.717.909,00)		(205.717.909,00)
	Total Selisih Harga	2.057.179.091,00	1.051.788.946,88	1.005.390.144,14
B	+/- Material Tidak Terpasang			
1	Pipa PVC	71.018.184,00	0,00	71.018.184,00
2	Pompa Submersible	78.908.484,66	0,00	78.908.484,66
3	Kontrol Panel	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	Total Material Tidak Terpasang	164.926.668,66	-	164.926.668,66
C	-/- Ongkos Kirim Material			
1	Pipa PVC ke lokasi		7.500.000,00	(7.500.000,00)
2	Pipa PVC dari Jakarta - Banjarmasin (Rp93.000.000 / 2)		46.500.000,00	(46.500.000,00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pompa Submersible (Rp 2.000.000,00 x 2 unit)		4.000.000,00	(4.000.000,00)
	Total Ongkos Kirim		58.000.000,00	(58.000.000,00)
D	Kerugian Pekerjaan Fisik			1.112.316.812,80
E	Porsi PPh Yang Dipotong (2% x Rp1.112.316.812,80)			(22.246.336,26)
F	Kerugian Negara Pekerjaan Fisik			1.090.070.476,54
G	Pekerjaan Konsultan Supervisi CV Karya Konsulindo (setelah PPN dan PPh)	42.152.727,00	0,00	42.152.727,00
H	TOTAL KERUGIAN NEGARA			1.132.223.203,54
I	DIBULATKAN			1.132.223.204,00

2. Lokasi Basirih

No	Uraian Pekerjaan	Yang Telah Dibayar PD PAL (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
A	Selisih Harga			
I	Pengadaan Material			
1	Pipa PVC	838.151.400,00	529.055.467,50	309.869.275,50
2	Mekanikal Elektrikal	233.007.500,00	129.019.084,66	103.988.415,34
3	Jembatan Pipa	157.607.600,00	70.995.000,00	86.612.600,00
	Total	1.228.766.500,00	729.069.552,16	499.696.947,84
II	Pekerjaan Konstruksi			
1	Pendahuluan	4.829.600,00	-	4.829.600,00
2	Pemasangan Pipa	396.417.816,80	107.550.000,00	288.867.816,80
3	Rumah Pompa	137.337.543,20	75.000.000,00	62.337.543,20
4	Jembatan Pipa	91.904.049,17	35.000.000,00	56.904.049,17
5	Manhole	134.839.306,80	67.500.000,00	67.339.306,80
6	Cor Beton Jalan	175.934.984,40	35.000.000,00	140.934.984,40
7	Pekerjaan Komplek Regencia		35.000.000,00	(35.000.000,00)
8	Lain-Lain	9.580.000,00	-	9.580.000,00
	Jumlah Pekerjaan Konstruksi	950.843.300,37	355.050.000,00	595.793.300,37
	Total Selisih Harga	2.179.609.800,37		
	Kesalahan Hitung Nilai Addendum	37.119.199,63		37.119.199,63
	Jumlah	2.216.729.000,00		
	PPN Dibayar	(201.520.819,00)		(201.520.819,00)
	Total Selisih Harga	2.015.208.181,00	1.084.119.552,16	931.088.628,84
B	+/+Material Tidak Terpasang / Tidak Dikerjakan			
1	Pipa PVC	88.869.275,40	0,00	88.869.275,40
2	Pengujian dan Start Up	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
	Total Tdk Terpasang/ Dikerjakan	99.369.275,40	0,00	99.369.275,40
C	-/- Ongkos Kirim Material			
1	Pipa PVC ke lokasi		12.000.000,00	(12.000.000,00)
2	Pipa PVC dari Jakarta - Banjarmasin (Rp93.000.000 / 2)		46.500.000,00	(46.500.000,00)
3	Pompa Submersible (Rp 2.000.000,00 x 2 unit)		4.000.000,00	(4.000.000,00)
	Total Ongkos Kirim		62.500.000,00	(62.500.000,00)
D	Kerugian Pekerjaan Fisik			967.957.904,24
E	Porsi PPh Yang Dipotong (2% x Rp967.957.904,24)			(19.359.158,08)

Halaman 40 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F	Kerugian Negara Pekerjaan Fisik			948.598.746,16
G	Pekerjaan Konsultan Supervisi CV Arsimetriks Damais (setelah PPN dan PPh)	42.196.363,00	0,00	42.196.363,00
H	Total			990.795.109,16
I	DIBULATKAN			990.795.109,00

Perbuatan terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST** selaku Direktur Utama CV. Mutiara Sakti berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 58 tanggal 20 April 2009 yang dibuat di hadapan Notaris RIKAWATI, SH., M.Kn bersama-sama dengan saksi **MUH. MUHIDIN, ST, MM** (dalam berkas terpisah) selaku Direktur PD. PAL Kota Banjarmasin atau Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor: 203.a Tahun 2011 tanggal 03 November 2011 perihal pengangkatan kembali Direktur Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin Periode kedua (dari tanggal 03 Nopember 2011 s/d tanggal 03 Nopember 2015) dan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah (PD. PAL) Kota Banjarmasin Nomor : PD PAL.01/KPTS/ I / 2014 tanggal 03 Januari 2014 tentang Penetapan Penanggung Jawab Kegiatan Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah (PD. PAL) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014, antara waktu bulan Juli tahun 2014 sampai dengan waktu tertentu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti hari dan tanggalnya yaitu antara bulan Juni tahun 2014 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu ditahun 2014 bertempat di Kantor PD. PAL Kota Banjarmasin, Jl. Pasar Pagi No. 89 Rt. 02 Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan pemasangan dan pengadaan jaringan pipa air limbah Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah (PD PAL) Kota Banjarmasin bermula dari diadakan perjanjian pekerjaan Master Plan Air Limbah Kota Banjarmasin antara PD. PAL dengan PT. *Indra Karya Persero Cabang V* pada tanggal 18 Juli 2008 dengan disetujuinya pembuatan Master Plan Air Limbah Kota Banjarmasin yang memuat perencanaan pengelolaan air limbah Kota Banjarmasin periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2018.

Halaman 41 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam *Master Plan* tersebut berisi panduan dan spesifikasi teknik untuk pekerjaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah Kota Banjarmasin antara lain meliputi :
 - a) Instruksi Kepada Peserta Lelang;
 - b) Spesifikasi Teknis Umum;
 - c) Pekerjaan Tanah;
 - d) Pekerjaan Pemasangan dan Plesteran;
 - e) Pekerjaan Beton;
 - f) Manhole dan struktur lainnya;
 - g) Pengadaan Pipa dan Aksesorisnya;
 - h) Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Aksesorisnya;
 - i) Pemasangan Pipa Trunk Sewer;

- Pada bulan Desember tahun 2013, saksi MUH.MUHIDIN selaku Direktur PD. PAL Kota Banjarmasin membuat Rencana Kerja Anggaran Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin Tahun 2014 yang disetujui oleh saksi Drs. H. ZULFADLI GAZALI, M.Si selaku Ketua Badan Pengawas PD PAL Kota Banjarmasin, yang isinya antara lain :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan	2.450.000.000,00
2	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan	2.400.000.000,00
3	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan	50.000.000,00
4	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan	50.000.000,00

- Bahwa selanjutnya saksi MUH. MUHIDDIN, ST,MM selaku Direktur PD. PAL Kota Banjarmasin membuat proposal Kegiatan Pengembangan Jaringan Pipa Air Limbah Kawasan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) lokasi Basirih dan IPAL lokasi Sungai Andai tahun 2014 untuk memohon penambahan penyertaan modal yang bersumber dari APBD Kota Banjarmasin kepada Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan atas permohonan tersebut, Walikota Banjarmasin menyetujuinya dan dana penyertaan modal tersebut kemudian masuk ke dalam Kas PD. PAL Kota Banjarmasin dengan nomor rekening BNI 46 0116665772 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada tanggal 01 Juni 2014.
- Bahwa saksi MUH. MUHIDIN, ST, MM selaku Direktur PD. PAL membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan 4 (empat) lokasi yaitu Basirih, Kelayan Dalam, Tanjung Pagar dan Sungai Andai dengan dibantu oleh Tim Perencanaan PD. PAL yaitu saksi DERIS KUSDINAR, ST (selaku Pengendali Kegiatan/Kepala Bidang Teknik), saksi NUR PATRA AL IMRAN, ST (selaku Pelaksana Kegiatan /Kasi jaringan dan Pengolahan), saksi NOVIKA SARI RAHAYU, ST (Kasi Perencanaan dan Evaluasi) dan saksi IVANY HADI LEMANA, ST (selaku Perencanaan dan Evaluasi) dan dilanjutkan dengan pembuatan HPS

Halaman 42 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Harga Perkiraan Sendiri) oleh saksi DERIS KUSDINAR, ST dengan dibantu oleh saksi NUR PATRA AL IMRAN, ST), NOVIKA SARI RAHAYU, ST dan RIZALUL FAHMI, A,Md, lalu HPS tersebut ditetapkan dan ditandatangani oleh saksi MUH. MUHIDIN, ST. MM selaku Direktur PD. PAL pada bulan Januari 2014 dengan rincian HPS sebagai berikut :

- Rp. 2.327.995.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
- Rp. 2.382.312.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) untuk pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
- Rp. 2.384.600.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
- Rp. 2.728.532.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Sungai Andai Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
- Bahwa nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 2.329.634.000 sebagaimana yang tercantum rekapitulasi harga perkiraan sendiri Bulan Januari 2014 kegiatan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah oleh lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

RENCANA ANGGARAN BIAYA KAWASAN KELAYAN DALAM – KOTA BANJARMASIN

No.	Uraian Pekerjaan	Nomor Analisa	Satuan	Perkiraan Kualitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja dan alat	-	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00
2	Pengukuran / bouwplank (alat waterpass)	-	M'	1,140.00	1,000.00	1,140,000.00
3	Rambu pengaman lalu lintas	-	Unit	2.00	500,000.00	1,000,000.00
4	Papan nama proyek	-	Unit	1.00	300,000.00	300,000.00
5	Administrasi dan dokumentasi kegiatan	-	Ls	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
					Jumlah 1	5,440,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA					
1	Galian Tanah	1		717.00	71,670.00	51,387,390.00
2	Pengupasan Beton	-	M3	684.00	50,000.00	34,200,000.00
3	Urugan Pasir urug	3	M2	681.20	174,610.00	118,945,030.40
4	Tanah dan Beton diangkut	2	M3	785.40	43,380.00	34,070,652.00
5	Proteksi galian tanah (galam & papan)	5	M3	172.20	172,900.00	29,773,846.80
6	Pengadaan dan Pemasangan pipa PVC air limbah Dia.	7	M2	1,140.00	404,100.00	460,674,000.00
7	200 mm	8	M'	3,600.00	141,030.00	507,708,000.00
8	Pengadaan dan Pemasangan pipa PVC air limbah Dia.	-	M'	200.00	499,630.00	99,926,000.00
9	100 mm	-	Buah	200.00	125,000.00	25,000,000.00
10	Pengadaan dan Pemasangan Tee Dia. 100 mm	-	Buah	200.00	100,000.00	20,000,000.00
11	Pengadaan dan Pemasangan Knee PVC Dia. 100 mm	-	Unit	400.00	75,000.00	30,000,000.00
12	Koneksi Sambungan Rumah	-	Btg	200.00	50,000.00	10,000,000.00
	Pengadaan Dan Pemasangan suai ulin 5/7 – 2 meter		Unit		Jumlah II	1,421,684,919.20
III.	Perbaikan Kotak Cubluk					
1		LAMPI		1.00	151,152,342.50	151,152,342.50
2	PEKERJAAN RUMAH POMPA (PS)	RAN-2	Unit	1.00	263,000,000.00	263,000,000.00
3	Rumah Pompa (PS)	LAMPI	Unit	1.00	9,548,000.00	9,548,000.00
	Mekanikal Elektrikal	RAN-3	Unit		Jumlah III	423,700,342.50
IV.	Pipa dan Accessories	LAMPI				
1		RAN-4		22.00	5,043,974.60	110,967,441.20
	PEKERJAAN MANHOLE (MH)		Unit		Jumlah IV	110,967,441.20
V.	Manhole Kedalaman 1,50 m – 1,00 m					
1		LAMPI		342.00	1,210,000.00	413,820,000.00
	PEKERJAAN COR BETON JALAN	RAN-1	M3		Jumlah V	413,820,000.00
VI.	Cor Beton jalan K – 250				5,000.00	5,700,000.00
1				1,140.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2	PEKERJAAN LAIN – LAIN	15	M'	1.00	Jumlah VI	6,700,000.00
	Penggelontaran pipa air limbah		Ls			
	As Built Drawing	-				
		-				
	Total					2,382,312,702.00
	Dibulatkan					2,382,312,000.00
	Terbilang : Dua Milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu rupiah					

LAMPIRAN I

N0.	Uraian Pekerjaan	Nomor Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Manhole Kedalaman 1,50 m – 1,00 m					
A	Pekerjaan Tanah / Pasir					
1	Galian Tanah	1	M3	2.72	71,670.00	194,942.40
2	Pengupasan Aspal	-	M2	2.01	50,000.00	100,500.00
3	Tanah Diangkut	2	M3	2.72	43,380.00	117,993.60
4	Urugan pasir di bawah lantai	3	M3	0.20	174,610.00	34,922.00
B	Pekerjaan Beton					
1	Cor beton Bertulang Camp. 1:2:3	13	M3	0.69	5,443,460.00	3,755,987.40
2	Lantai kerja beton cor camp. 1:3:5 tebal 5 Cm	11	M3	0.10	628,490.00	62,849.00
3	Plesteran dinding, camp. 1:4 tebal 15 mm	9	M2	1.68	42,560.00	71,500.80
4	Cor Beton camp. 1:2:3 (penguat oprit manhole)	12	M3	0.08	744,280.00	59,542.40
5	Cor beton camp. 1:2:3 (Bencing)	12	M3	0.15	744,280.00	111,642.00
C	Pekerjaan Lain – Lain					

Halaman 44 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pengadaan dan pemancangan galam Ø 10 – 4 M	-	Btg	9.00	10,000.00	90,000.00
2	Besi siku pengaman tutup manhole (50.50.5)	-	Bh	1.00	349,000.00	349,000.00
3	Proteksi galian dari papan dan galam	5	M2	0.55	172,900.00	95,095.00
	Jumlah					5,043,974.60

LAMPIRAN -2

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	Pekerjaan Rumah Pompa(PS)					
A	Pekerjaan Tanah / Pasir					
1	Galian Tanah	1	M3	91.72	71,670.00	6,573,572.40
2	Tanah diangkut	2	M3	91.72	43,380.00	3,978,813.60
3	Urugan pasir urug	3	M3	1.01	174,610.00	176,356.10
B	Pekerjaan Beton					
1	Lantai kerja beton cor camp. 1:3:5 tebal 5 Cm	11	M3	0.50	628,490.00	314,245.00
2	Cor beton bertulang camp. 1:2:3	13	M3	23.89	5,443,460.00	130,044,259.40
C	Pekerjaan Lain – Lain					
1	Proteksi Galian (galam dan papan)	5	M3	34.24	172,900.00	5,920,096.00
2	Pengadaan dan pemancangan galam Dia. 10 – 4 m	Ls	Btg	45.00	10,000.00	450,000.00
3	Besi siku pengaman tutup manhole (50.50.5)	Ls	Set	2.00	349,000.00	698,000.00
4	Besi tangga monyet Dia. 16 mm (30.60.30)	LS	Set	2.00	499,000.00	998,000.00
5	Saringan inlet (besi siku 50.50.5, besi beton Dia. 10 mm)	LS	Set	1.00	1,999,000.00	1,999,000.00
	Jumlah					151,152,342.50

LAMPIRAN -3

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	Pekerjaan ekanikal Elektrikal					
1	Pengadaan dan pemasangan pompa submersible Q = min 28 L/s. Solid size = min 90 mm, Power motor = max 4 Kw + Kontrol Pelampung	Ls	Buah	2.00	80,000,000.00	160,000,000.00
2	Pengadaan dan pemasangan kontrol panel lengkap daya PLN 10,5 KVA	Ls	Buah	1.00	85,000,000.00	85,000,000.00
3	Pengujian dan start up (masa pemeliharaan selama 6 bulan)	Ls	Buah	6.00	3,000,000.00	18,000,000.00
	Jumlah					263,000,000.00

LAMPIRAN -4

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
-----	------------------	---------	--------	---------------------	-------------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pipa dan Accessories						
1	Pengadaan dan pemasangan flange socket PVC 315 mm	Ls	Buah	1.00	3,530,000.00	3,530,000.00
2	Pengadaan dan pemasangan blind flange steel 315 mm	Ls	M'	0.50	280,000.00	140,000.00
3	Pengadaan dan pemasangan pipa GI 100 mm	Ls	Buah	2.00	1,400,000.00	2,800,000.00
4	Pengadaan dan pemasangan check valve 100 mm	Ls	Buah	2.00	215,000.00	430,000.00
5	Pengadaan dan pemasangan valve socket PVC 100 mm	Ls	Buah	2.00	110,000.00	220,000.00
6	Pengadaan dan pemasangan bend PVC 100 mm	Ls	Biji	32.00	8,200.00	262,400.00
7	Pengadaan dan pemasangan flange socket PVC 110 mm	Ls	Biji	8.00	8,200.00	65,600.00
8	Mur dan baut dia. 5/8" (lengkap)	Ls	M'	1.50	120,000.00	180,000.00
9	Mur dan baut dia. 3/4" (lengkap)	Ls	M'	4.00	50,000.00	200,000.00
10	UNP 100 mm					
11	Balok uin 5 x 10 x 100					
Jumlah						9,584,000.00

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

RENCANA ANGGARAN BIAYA KAWASAN BASIRIH – KOTA BANJARMASIN

No.	Uraian Pekerjaan	Nomor Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja dan alat	-	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00
2	Pengukuran / bouwplank (alat waterpass)	-	M'	1,374.00	1,000.00	1,374,000.00
3	Rambu pengaman lalu lintas	-	Unit	2.00	500,000.00	1,000,000.00
4	Papan nama proyek	-	Unit	1.00	300,000.00	300,000.00
5	Administrasi dan dokumentasi kegiatan	-	Ls	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
					Jumlah I	5,674,000.00
II.	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA					
1	Galian tanah	1	M3	659.10	71,670.00	47,237,697.00
2	Pengupasan aspal	-	M2	298.80	50,000.00	14,940,000.00
3	Urungan pasir urug	3	M3	608.44	174,610.00	106,240,398.11
4	Tanah dan aspal diangkut	2	M3	688.98	43,380.00	29,887,952.40
5	Proteksi galian tanah (galam & papan)	5	M2	198.24	172,900.00	34,275,011.32
6	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah Dia. 300 mm	6	M'	498.00	833,000.00	414,834,000.00
7	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah Dia. 150 mm	7	M'	876.00	242,550.00	212,473,800.00
8	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah Dia. 100 mm	8	M'	1,800.00	41,030.00	73,854,000.00
9	Pemasangan Tee Dia. 100 mm	-	Buah	100.00	5,000.00	500,000.00
10	Pemasangan Elbow PVC Dia. 100 mm	-	Buah	100.00	5,000.00	500,000.00
11	Koneksi Sambungan Rumah	-	Unit	100.00	100,000.00	10,000,000.00
12	Pemasangan Tee Dia. 100 mm	-	Btg	200.00	75,000.00	15,000,000.00
13	Pemasangan Elbow PVC Dia. 100 mm	-	Unit	100.00	50,000.00	5,000,000.00
					Jumlah II	964,742,858.83
III.	Perbaikan Kotak Cubluk					
1		LAMPI	Unit	1.00	151,152,342.50	151,152,342.50
2	PEKERJAAN RUMAH POMPA (PS)	RAN - 4	Unit	1.00	263,000,000.00	263,000,000.00
3	Rumah Pompa (PS)	LAMPI	Unit	1.00	9,548,000.00	9,548,000.00
					Jumlah III	423,700,342.50
IV.	Pipa dan Accessories	LAMPI				
1		RAN - 6	Unit	1.00	187,929,295.91	187,929,295.91
					Jumlah IV	187,929,295.91
V.	Jembatan Pipa					
					15,423,132.30	30,846,264.60

Halaman 46 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1		LAMPI	Unit	2.00	12,311,815.90	147,741,790.80
2	PEKERJAAN MANHOLE (MH)	RAN - 7	Unit	12.00	5,043,973.60	50,439,746.00
3	Manhole Kedalaman 2,50 m - 2,00 m		Unit	10.00	Jumlah V	229,027,801.40
	Manhole Kedalaman 2,00 m - 1,50 m					
VI.	Manhole Kedalaman 1,50 m - 1,00 m	LAMPI			536,549.00	21,375,753.60
1		RAN - 1	M2	39.84	10,350.00	536,047.20
2	PEKERJAAN REKONTRUKSI DAN COR	LAMPI		51.79	1,275,000.00	15,239,158.56
3	BETON JALAN	RAN - 2		11.95	1,210,000.00	471,900,000.00
4	Agregat klas B	LAMPI	M3	390.00	Jumlah VI	509,050,959.36
	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	RAN - 3			5,000.00	6,870,000.00
VII.	Lataston Lapis Pondasi (HRS_Base) (gradasi				1,000,000.00	1,000,000.00
1	senjang/semi senjang)		M'	1,374.00	Jumlah VII	7,870,000.00
2	Cor Beton jalan K - 250	-	Ls	1.00		
	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
	Penggelontoran pipa air limbah	15				
	As Built Drawing					
		-				
		-				
	Total					2,327,995,258.00
	Dibulatkan					2,327,995,000.00
	Terbilang : Dua milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah					

LAMPIRAN I

No.	Uraian Pekerjaan	Nomor Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Manhole Kedalaman 2,50 m 0 2,00 m					
	Pekerjaan Tanah / Pasir					
1	Galian Tanah	1	M3	5.73	71,670.00	410,669.10
2	Pengupasan aspal	-	M2	2.01	50,000.00	100,500.00
3	Tanah diangkut	2	M3	5.73	43,380.00	248,567.40
4	Urungan Pasir di bawah lantai	3	M3	0.20	174,610.00	34,922.00
B	Pekerjaan Beton					
1	Cor beron bertulang camp. 1:2:3	13	M3	2.35	5,1443,460.00	12,792,131.00
2	Lantai kerja beton cor camp. 1:2:5 tebal 5 Cm	11	M3	0.10	628,490.00	62,849.00
3	Plesteran dinding, camp. 1:4 tebal 15 mm	9	M2	8.64	42,490	367,718.40
4	Cor beton camp. 1:2:3 (Penguat Oprit Manhole)	12	M3	0.08	744,280.00	59,542.40
5	Cor beton camp. 1:2:3 (Bencing)	12	M3	0.15	744,280.00	111,642.00
C	Pekerjaan Lain - Lain					
1	Pengadaan dan pengancangan galam Ø 10 - 4 M	-	Btg	25.00	10,000.00	250,000.00
2	Besi siku pengaman tutup manhole (50.50.5)	-	Bh	1.00	349,000.00	349,000.00
3	Besi tangga monyet dia. 16 mm (30.60.30)	-	Bh	1.00	499,000.00	499,000.00
4	Proteksi galian dari papan dan galam	5	M2	0.79	172,900.00	136,591.00
	Jumlah					15,423,132.30

LAMPIRAN II

No.	Uraian Pekerjaan	Nomor Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

Halaman 47 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A	Manhole Kedalaman 2,00 m 1,50 m					
	Pekerjaan Tanah / Pasir					
	1 Galian Tanah	1	M3	4.73	71,670.00	338,999.10
	2 Pengupasan aspal	-	M2	2.01	50,000.00	100,500.00
	3 Tanah diangkut	2	M3	4.73	43,380.00	205,187.40
B	Urungan Pasir di bawah lantai	3	M3	0.20	174,610.00	34,922.00
	Pekerjaan Beton					
	1 Cor beron bertulang camp. 1:2:3	13	M3	1.91	5,443,460.00	10,397,008.60
	2 Lantai kerja beton cor camp. 1:2:5 tebal	11	M3	0.10	628,490.00	62,849.00
	3 5 Cm	9	M2	6.24	42,560.00	265,574.40
C	4 Plesteran dinding, camp. 1:4 tebal 15	12	M3	0.08	744,280.00	59,542.40
	5 mm	12	M3	0.15	744,280.00	111,642.00
	Cor beton camp. 1:2:3 (Penguat Oprit					
	Manhole)					
	1 Cor beton camp. 1:2:3 (Bencing)	-	Btg	25.00	10,000.00	250,000.00
	2	-	Bh	1.00	349,000.00	349,000.00
	3 Pekerjaan Lain - Lain	5	M2	0.79	172,900.00	136,591.00
	Pengadaan dan pengancangan galam Ø					
	10 - 4 M					
	Besi siku pengaman tutup manhole					
	(50.50.5)					
	Proteksi galian dari papan dan galam					
	Jumlah					12,311,815.90

LAMPIRAN III

No.	Uraian Pekerjaan	Nomor Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Manhole Kedalaman 2,00 m 1,00 m					
	Pekerjaan Tanah / Pasir					
	1 Galian Tanah	1	M3	2.72	71,670.00	194,942.40
	2 Pengupasan aspal	-	M2	2.01	50,000.00	100,500.00
	3 Tanah diangkut	2	M3	2.72	43,380.00	117,993.60
B	Urungan Pasir di bawah lantai	3	M3	0.20	174,610.00	34,922.00
	Pekerjaan Beton					
	1 Cor beron bertulang camp. 1:2:3	13	M3	0.69	5,443,460.00	3,755,987.40
	2 Lantai kerja beton cor camp. 1:2:5 tebal 5	11	M3	0.10	628,490.00	62,849.00
	3 Cm	9	M2	1.68	42,560.00	71,500.80
C	4 Plesteran dinding, camp. 1:4 tebal 15 mm	12	M3	0.08	744,280.00	59,542.40
	5 Cor beton camp. 1:2:3 (Penguat Oprit	12	M3	0.15	744,280.00	111,642.00
	Manhole)					
	Cor beton camp. 1:2:3 (Bencing)					
	1	-	Btg	9.00	10,000.00	90,000.00
	2 Pekerjaan Lain - Lain	-	Bh	1.00	349,000.00	349,000.00
	3 Pengadaan dan pengancangan galam Ø	5	M2	0.55	172,900.00	95,095.00
	10 - 4 M					
	Besi siku pengaman tutup manhole					
	(50.50.5)					
	Proteksi galian dari papan dan galam					
	Jumlah					5,043,974.60

LAMPIRAN IV

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
-----	------------------	---------	--------	---------------------	-------------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6	7
	Pekerjaan Rumah Pompa (PS)					
A	Pekerjaan Tanah / Pasir					
1	Galian Tanah	1	M3	91.72	71,670.00	6,573,572.40
2	Tanah diangkut	2	M3	92.72	43,380.00	3,978,813.60
3	Urungan pasir urug	3	M3	1.01	174,610.00	176,356.10
B	Pekerjaan Beton					
1	Lantai kerja beton cor camp. 1:2:5	11	M3	0.50	628,490.00	314,245.00
2	tebal 5 Cm	13	M3	23.89	5,443,460.00	130,044,259.40
	Cor beron bertulang camp. 1:2:3					
C	Pekerjaan Lain - Lain	5	M3	34.24	172,900.00	5,920,096.00
2	Proteksi galian (galam dan papan)	Ls	Btg	45.00	10,000.00	450,000.00
3	Pengadaan dan pemancangan galam	Ls	Set	2.00	349,000.00	698,000.00
4	dia. 10 - 4 m	Ls	Set	2.00	499,000.00	998,000.00
5	Besi siku pengaman tutup manhole (50.50.5)	Ls	Set	1.00	1,999,000.00	1,999,000.00
	Besi tangga monyet dia. 16 mm (30.60.30)					
	Saringan inlet (besi siku 50.50.5, besi beton dia, 10 mm)					
	Jumlah					151,152,342.50

LAMPIRAN V

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal					
1	Pengadaan dan pemasangan pompa submersible Q = min 28 L/s, Solid size = min 90 mm, Power motor = max 4 Kw + Kontrol Pelampung	Ls	Buah	2.00	80,000,000.00	160,000,000.00
2	Pengadaan dan pemasangan kontrol panel lengkap daya PLN 10.5 KVA	Ls	Buah	1.00	85,000,000.00	85,000,000.00
3	Pengujian dan start up (masa pemeliharaan selama 6 bulan)	Ls	Buah	6.00	3,000,000.00	18,000,000.00
	Jumlah					263,000,000.00

LAMPIRAN VI

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Pekerjaan Pipa dan Accessories					
1	Pengadaan dan pemasangan flange	Ls	Buah	1.00	3,530,000.00	3,530,000.00
2	socket PVC 315 mm	Ls	Buah	1.00	1,080,000.00	1,080,000.00
3	Pengadaan dan pemasangan blind	Ls	M'	0.50	280,000.00	140,000.00

Halaman 49 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	flange steel 315 mm	Ls	Buah	2.00	1,400,000.00	2,800,000.00
5	Pengadaan dan pemasangan pipa GI	Ls	Buah	2.00	215,000.000	430,000.00
6	100 mm	LS	Buah	2.00	110,000.00	220,000.00
7	Pengadaan dan pemasangan check	Ls	Buah	2.00	320,000.00	640,000.00
8	valve 100 mm	Ls	Biji	32.00	8,200.00	262,400.00
9	Pengadaan dan pemasangan valve	Ls	Biji	8.00	8,200.00	65,600.00
10	socket PVC 100 mm	Ls	M'	1.50	120,000.00	180,000.00
11	Pengadaan dan pemasangan bend	Ls	M'	4.00	50,000.00	200,000.00
	PVC 100 mm					
	Pengadaan dan pemasangan flange					
	socket PVC 110 mm					
	Mur dan baut dia. 5/8" (lengkap)					
	Mur dan baut dia. 3/4" (lengkap)					
	UNP 100 mm					
	Balok ulin 5 x 10 x 100					
	Jumlah					9,548,000.00

LAMPIRAN VII

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Satuan	Perkiraan n Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Bahan Tetap</u>					
	Galian tanah untuk pondasi		M3	8.00	71,670.00	573,360.00
	Pancangan tiang galam diameter 12 cm panjang 5 m'		Btg	156.00	13,000.00	2,028,000.00
			M3	0.54	174,610.00	94,289.40
	Urugan pasir didapatkan		M3	0.28	744,280.00	208,398.40
	Lantai kerja beton tebal 5 cm		M3	11.22	744,280.00	8,350,821.60
	Cor beton camp 1:2:3 untuk balok		Kg	910.00	32,640.40	19,639,674.00
	Pembesian Balok		M2	56.16	227,200.00	12,753,936.00
	Pekerjaan Bakesting					
	<u>Bahan Variable Sesuai Bentang Jembatan</u>					
			Kg	2178.00	15,000.00	32,670,000.00
	Baja Wf.400.200.8.13		Kg	170.64	15,000.00	2,559,600.00
	Baja profil WF.200.100.5.5.8		Bh	38.00	100,000.00	3,800,000.00
	Klam Pipa dari Plat Besi		Bh	76.00	25,000.00	1,900,000.00
	Mur baut lengkap dengan ring dia. 16 mm		Bh	38.00	50,000.00	1,900,000.00
	Packing Karet		Cm	7710.00	2,500.00	19,275,000.00
	Pengelasan (pemotongan/penyambungan)		M2	111.76	29,320.00	3,276,803.20
	Pengecatan Pipa dan Besi Profil		M3	0.06	6,178,333.00	395,413.31
	Saddle ulin 10/10					
	<u>Pengadaan Pipa dan Accessories Jembatan</u>					
			M'	16.50	2,500,000.00	41,250,000.00
	Pipa Steel Welding Meck DN.200 mm		Bh	4.00	2,500,000.00	10,000,000.00
	Bend All Spigot (Welding Joint) 45°- DN.200 mm		Bh	16.00	500,000.00	8,000,000.00
			Bh	4.00	3,850,000.00	15,400,000.00
	Flange Stell DN.200 mm		Bh	152.00	25,000.00	3,800,000.00
	Flange Socket Rubber Ring Joint DN.200 mm					
	Mur Baut M.16					
	Jumlah					187,929,295.91

Halaman 50 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 07 Februari 2014 saksi MUH. MUHIDIN, ST, MM selaku Direktur PD PAL Kota Banjarmasin menunjuk Tim Pelelangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Limbah Kota Banjarmasin untuk lokasi Basirih dan Kelayan Dalam berdasarkan Surat Keputusan Direktur PD.PAL Nomor-PAL.07/KPTS/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 yaitu sebagai berikut:
 1. Riny Subantari, MT. (Ketua)
 2. Erpansyah, ST (Sekretaris)
 3. Eka Hidayati, SE (Anggota)
 4. Novika Sari Rahayu, ST (Anggota)
 5. Sihabidin (Anggota).
- Bahwa sekitar bulan Juni 2014, saksi Novika Sari Rahayu, ST menyerahkan kelengkapan dokumen lelang yang sudah ditanda tangani oleh saksi MUH. MUHIDIN ST, MM yaitu spesifikasi teknis, gambar teknis, HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) kepada Tim Pelelangan (POKJA).
- Bahwa sekitar bulan Juni 2014 tim pelelangan (POKJA) pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah oleh Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah (PD.PAL) Pemerintah Kota Banjarmasin lokasi Basirih dan Kelayan Dalam melakukan Proses pemilihan penyedia pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih dan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 menggunakan metode pelelangan umum pasca kualifikasi dengan tahapan sebagai berikut :
 1. Pengumuman Pelelangan umum diumumkan pada hari tanggal 23 Juni 2014 melalui Website <http://lpse.banjarmasin.go.id/eproc/lelang/tahap/1870>
 2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen Pendaftaran Peserta pada tanggal 23 Juni 2014 pukul 15.00 wita s/d tanggal 04 Juli pukul 23.00 wita dilakukan dengan cara mendownload melalui Website <http://lpse.banjarmasin.go.id> ;
 3. Aanwijzing (penjelasan) dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2014 melalui Website <http://lpse.banjarmasin.go.id>;
 4. Upload Dokumen Penawaran tanggal 26 Juni 2014 s/d 03 Juli 2014 Pukul 10.00 wita;
 5. Evaluasi dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 04 Juli 2014 sampai 22 Juli 2014 pukul 12.00 Wita ;
 6. Evaluasi Dokumen Kualifikasi dilakukan pada tanggal 14 Juli 2014 s/d 22 Juli 2014
 7. Pembuktian Kualifikasi dilakukan pada tanggal 15 Juli 2014 s/d 22 Juli 2014
 8. Berita Acara Hasil pelelangan dilaksanakan hari Senin 21 Juli 2014 Nomor 009/PAN/PD. PAL/PAKET.1/2014 dan 009/PAN/PD. PAL/PAKET.2/2014;
 9. Usulan penetapan pemenang lelang Berdasarkan surat nomor 010 / PAN/PD. PAL/PAKET.1/2014 dan 010 / PAN/PD. PAL/PAKET.2/2014

Halaman 51 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pengumuman pemenang adalah CV. Mutiara Sakti berdasarkan Pengumuman No. 11/PAN/PD. PAL/PAKET.1/2014 dan No. 11/PAN/PD. PAL/PAKET.2/2014 tanggal 22 Juli 2014 ;

- Pada tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 yang mendaftar dalam lelang pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah oleh PD PAL lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin adalah sejumlah 11 (sebelas) Peserta yaitu:

1. CV. CAHYA LITA ANANDA
2. CV. BRAMA JR
3. CV. DEWI INDERA
4. PT. HIRAVEMINDO KARYA BERSAUDARA
5. CV. GITO UTAMA
6. CV. HIZKIA PUTERA
7. CV. MITRAYASA NUSANTARA
8. CV. BUDI UTAMA
9. CV. MUTIARA SAKTI
10. CV. NOVI KARYA
11. CV. KIPRAH SETIA MERATUS

- Pada tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 yang mendaftar dalam lelang pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah oleh PD PAL lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin adalah sejumlah 12 (dua belas) Peserta yaitu:

1. CV. CAHYA LITA ANANDA
2. CV. BRAMA JR
3. CV. DEWI INDERA
4. PT. HIRAVEMINDO KARYA BERSAUDARA
5. CV. GITO UTAMA
6. CV. HIZKIA PUTERA
7. CV. MITRAYASA NUSANTARA
8. CV. BUDI UTAMA
9. CV. MUTIARA SAKTI
10. CV. NOVI KARYA
11. CV. KIPRAH SETIA MERATUS
12. CV. ZARA DIVA

- Pada tanggal 26 Juni 2014 dilakukan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) melalui LPSE Kota Banjarmasin untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah oleh PD PAL di lokasi Basirih dan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

Halaman 52 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk lokasi Basirih

Nama Kegiatan : pembangunan Sarana dan Prasarana PD PAL Kota Banjarmasin

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Limbah Lokasi Basirih kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin

Uraian Singkat Pekerjaan : Pekerjaan pendahluan, pekerjaan pemasangan pipa, pekerjaan rumah pompa (PS), Pekerjaan jembatan pompa, pekerjaan manhole (MH), pekerjaan rekonstruksi dan Cor Beton, dan Pekerjaan Lain-lain.

2. Untuk Lokasi kelayan

Dalam

Nama Kegiatan : pembangunan Sarana dan Prasarana PD PAL Kota Banjarmasin

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Limbah Lokasi Basirih kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin

Uraian Singkat Pekerjaan : Pekerjaan pendahluan, pekerjaan pemasangan pipa, pekerjaan rumah pompa (PS), Pekerjaan jembatan pompa, pekerjaan manhole (MH), pekerjaan rekonstruksi dan Cor Beton, dan Pekerjaan Lain-lain.

- Pada tanggal 03 Juli 2014 ada 6 (enam) peserta yang memasukkan penawaran untuk kegiatan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 yaitu:

1. PT. Hiravemindo Karya Bersaudara dengan besar penawaran Rp. 2.235.043.000 (Dua Milyar Dua ratus tiga puluh lima juta empat puluh tiga ribu rupiah)
2. CV. Dewi Indra dengan harga penawaran Rp. 2.213.075.000 (Dua Milyar Dua ratus tiga belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah)
3. CV. Gito Utama dengan penawaran Rp. 2.265.615.000 (Dua milyar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus lima belas ribu rupiah)
4. CV. Mutiara Sakti dengan penawaran Rp. 2.216.729.000 (Dua Milyar Dua Ratus enam Belas Juta Tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
5. CV. Kiprah Setia Meratus dengan penawaran Rp. 2.217.308.000(Dua Milyar Dua ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah).
6. CV. Hizkia Putra dengan penawaran Rp. 2.342.107.000,- (dua Milyar tiga ratus empat puluh dua Juta seratus tujuh ribu rupiah).

Halaman 53 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 ada 5 (lima) peserta yang memasukkan penawaran yaitu:

1. CV. KIPRAH SETIA MERATUS dengan besar penawaran Rp. 2.254.794.000 (Dua Milyar Dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
2. CV. MUTIARA SAKTI dengan harga penawaran Rp. 2.262.897.000 (Dua Milyar Dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
3. CV. DEWI INDERA dengan penawaran Rp. 2.266.239.000 (Dua milyar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
4. PT. HIRAVEMINDO KARYA BERSAUDARA dengan penawaran Rp. 2.352.176.000 (Dua Milyar tiga ratus lima puluh dua Juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
5. CV. GITO UTAMA dengan penawaran Rp. 2.358.470.000 (Dua Milyar tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa TAUFIK HIDAYAT selaku Direktur CV. MUTIARA SAKTI mengajukan surat penawaran No.0.63/BJB-MS/VII/2014 tanggal 03 juli 2014 kepada Pokja ULP Pembangunan Sarana dan Prasarana PD. PAL Kota Banjarmasin melalui email terdakwa selaku direktur CV.MUTIARA SAKTI yaitu cv.mutiara_s@yahoo.co.id
- Pada tanggal 11 Juli 2014, dilakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang terdiri dari:

1. Koreksi Aritmatik

Untuk lokasi Basirih:

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Termasuk PPN 10% (Rp)		Peringkat Setelah Koreksi Aritmatik	Keterangan
		Pada Saat Pembukaan (Rp)	Setelah Koreksi Aritmatik (Rp)		
1	CV. DEWI INDERA	2.213.075.000	2.213.075.000	1	Tetap
2	CV. MUTIARA SAKTI	2.216.726.000	2.216.729.000	2	Naik
3.	CV. KIPRAH SETIA MERATUS	2.217.306.000	2.217.308.000	3	Naik
4.	PT. HIRAVEMINDO KARYA BERSAUDARA	2.352.176.000	2.235.043.000	4	Turun
5.	CV. GITO UTAMA	2.262.186.000	2.265.615.000	5	Naik
6.	CV. HIZKIA PUTRA	2.336.964.000	2.342.107.000	6	Diatas HPS

Nilai HPS yang ditentukan dalam kontrak adalah sebesar Rp. 2.329.634.000,-. Selanjutnya dari 6 (Enam) penawaran yang masuk hnaya 5 (Lima) penawaran harga berada di bawah HPS. Kemudian diambil 3 (Tiga) penawaran terendah untuk dilanjutkan ke proses evaluasi tahap selanjutnya.

Untuk lokasi Kelayan Dalam:

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Termasuk PPN 10% (Rp)		Peringkat Setelah Koreksi Aritmatik	Keterangan
		Pada Saat Pembukaan (Rp)	Setelah Koreksi Aritmatik (Rp)		
1	CV. KIPRAH SETIA MERATUS	2.254.794.000	2.254.794.000	1	Tetap
2	CV. MUTIARA SAKTI	2.262.897.000	2.262.897.000	2	Tetap
3.	CV. DEWI INDERA	2.266.239.000	2.266.239.000	3	Tetap
4.	PT. HIRAVEMINDO	2.352.176.000	2.352.176.000	4	Tetap

Halaman 54 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KARYA BERSAUDARA				
5.	CV. GITO UTAMA	2.458.470.000	2.458.470.000	5	Tetap

Nilai HPS yang ditentukan dalam kontrak adalah sebesar Rp. 2.382.382.000,-. Selanjutnya dari 5 (lima) penawaran yang masuk hanya 3 (tiga) penawaran harga berada di bawah HPS. Kemudian diambil 3 (Tiga) penawaran terendah tersebut dilanjutkan ke proses evaluasi tahap selanjutnya.

2. Evaluasi Administrasi

1. Untuk lokasi Basirih penawaran yang dievaluasi:

- CV. DEWI INDERA
- CV. MUTIARA SAKTI
- CV. KIPRAH SETIA MERATUS

Penawaran yang lulus / memenuhi syarat:

- CV. DEWI INDERA
- CV. MUTIARA SAKTI
- CV. KIPRAH SETIA MERATUS

2. Untuk lokasi Kelayan Dalam yang dievaluasi:

- CV. DEWI INDERA
- CV. MUTIARA SAKTI
- CV. KIPRAH SETIA MERATUS

Penawaran yang lulus / memenuhi syarat:

- CV. DEWI INDERA
- CV. MUTIARA SAKTI
- CV. KIPRAH SETIA MERATUS

3. Evaluasi Teknis

1. Untuk lokasi Basirih penawaran yang dievaluasi:

- CV. DEWI INDERA
- CV. MUTIARA SAKTI
- CV. KIPRAH SETIA MERATUS

Penawaran yang lulus / memenuhi syarat:

- CV. MUTIARA SAKTI

2. Untuk lokasi Kelayan Dalam yang dievaluasi:

- CV. DEWI INDERA
- CV. MUTIARA SAKTI
- CV. KIPRAH SETIA MERATUS

Penawaran yang lulus / memenuhi syarat:

- CV. MUTIARA SAKTI

4. Evaluasi harga

Halaman 55 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi harga dilakukan terhadap penawar yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Unsur-unsur yang dievaluasi yaitu total harga penawaran terhadap HPS, harga satuan timpang, mata pembayaran 1 (satu) penawaran yaitu penawaran CV. MUTIARA SAKTI.

- Pada tanggal 14 Juli 2014 saksi Hj. RINY SUBANTARI selaku ketua tim pelelangan (POKJA) Pada PD PAL mengundang terdakwa selaku Direktur CV. MUTIARA SAKTI melalui surat nomor : 007/PAN/ PD PAL/ PAKET.1/2014 dan surat nomor : 007/PAN/ PD PAL/ PAKET.2/2014 tanggal 14 Juli 2014 untuk hadir dalam pembuktian kualifikasi pada Hari Selasa Tanggal 15 Juli 2014 bertempat di Kantor PD. PAL Kota Banjarmasin jalan Pasar Pagi No. 89 Rt.02 Banjarmasin untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Basirih dan Kelayan dalam.
- Kemudian Tim Pelelangan (POKJA) membuat berita acara evaluasi kualifikasi dengan nomor : 006/PAN/PD PAL/PAKET.1/2014 untuk lokasi Kelayan Dalam dan nomor : 006/PAN/PD PAL/PAKET.1/2014 untuk lokasi Basirih.
- Pada tanggal 15 Juli 2014 terdakwa selaku Direktur CV. MUTIARA SAKTI hadir dalam pembuktian kualifikasi untuk lokasi Kelayan Dalam dan Basirih.
- Setelah melalui tahap-tahap evaluasi berdasarkan Berita Acara Hasil Lelang Nomor:009/PAN/PD.PAL/PAKET.2/2014 tanggal 21 Juli 2014 dan Surat Penetapan Pemenang Nomor:10/PAN/PD.PAL/PAKET.2/2014 tanggal 22 Juli 2014, maka ditetapkan pemenang lelang untuk pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu CV. MUTIARA SAKTI dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.2.216.729.000,00 (dua milyar dua ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).
- Kemudian setelah melalui tahap-tahap evaluasi berdasarkan Berita Acara Hasil Lelang Nomor:009/PAN/PD.PAL/PAKET.1/2014 tanggal 21 Juli 2014 dan Surat Penetapan Pemenang Nomor:10/PAN/PD.PAL/PAKET.1/2014 tanggal 22 Juli 2014 ditetapkan pemenang lelang untuk pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu CV. MUTIARA SAKTI dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 2.262.897.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- Selanjutnya Tim Pelelangan (POKJA)Unit Layanan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Air Limbah Lokasi Basirih dan kelayan dalam mengusulkan calon pemenang kepada Sdr. MUHIDIN,ST.MM selaku Direktur PD.PAL Kota Banjarmasin melalui surat nomor : 010/PAN/PD.PAL/PAKET.1/2014 dan nomor : 010/PAN/PD.PAL/PAKET.2/2014 tanggal 22 Juli 2014.
- Pada tanggal 22 Juli 2014 dilakukan pengumuman pemenang lelang untuk lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan nomor surat : 010/PAN/PD PAL/PAKET.1/2014 yang

Halaman 56 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanda tangani oleh Ketua Pokja saksi Hj. Riny Subantari, MT dengan pemenang sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. MUTIARA SAKTI
Pimpinan : Taufik Hidayat, ST
Alamat : Jalan Sagitarius VII nomor 3 Banjarbaru Selatan
NPWP : 02.753.828.9.732.000
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp. 2.216.729.000,- (dua milyar dua ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

- Pada tanggal 22 Juli 2014 pengumuman pemenang lelang untuk lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan nomor surat : 011/PAN/PD PAL/PAKET.1/2014 yang di tanda tangani oleh Ketua Pokja saksi Hj. Riny Subantari, MT dengan pemenang sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. MUTIARA SAKTI
Pimpinan : Taufik Hidayat, ST
Alamat : Jalan Sagitarius VII nomor 3 Banjarbaru Selatan
NPWP : 02.753.828.9.732.000
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp. 2.262.897.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

- Pada tanggal 25 Juli 2014 terdakwa selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI dan saksi MUH. MUHIDIN selaku direktur PD. PAL menandatangani surat perjanjian gabungan lumpsom dan harga satuan dengan nomor : 605.3/07/VII/2014/LU-BT dan surat perintah mulai kerja (SPMK) dengan nomor : 605.3/08/VII/2014/LU-BT untuk lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan dan nomor : 605.3/10/VII/2014/LU-BT dan surat perintah mulai kerja (SPMK) dengan nomor : 605.3/11/VII/2014/LU-BT untuk lokasi Basirih Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

lingkup pekerjaan : (untuk lokasi Kelayan Dalam dan Basirih) :
Pekerjaan pendahuluan, pekerjaan pemasangan pipa, pekerjaan rumah pompa (PS), pekerjaan mainhole (MH), pekerjaan cor beton jalan dan pekerjaan lain-lain.
Tanggal mulai kerja : 25 Juli 2014
Waktu penyelesaian : selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai tanggal 21 Desember 2014
Denda : terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda sebesar 1/1000 dari nilai kontrak.
Metode Pembayaran : (Untuk Lokasi kelayan Dalam)

Halaman 57 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi terhadap bagian kontrak harga satuan ditambah dengan total harga harga penawaran terhadap bagian kontrak lumpsum, sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp. 2.262.897.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor 011.00.07.00669.3 atas nama penyedia CV. MUTIARA SAKTI

(Untuk Lokasi Basirih) :

Nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi terhadap bagian kontrak harga satuan ditambah dengan total harga harga penawaran terhadap bagian kontrak lumpsum, sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar Rp. 2.216.729.000,- (dua milyar dua ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor 011.00.07.00669.3 atas nama penyedia CV. MUTIARA SAKTI.

- Bahwa uraian pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	<u>Pekerjaan pendahuluan</u>			
1.	Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja dan alat	1.00 (Ls)	1.500.000,00	1.500.000,00
2.	Pengukuran / Blowplank (alat waterpass)	1.716,00 (M)	600,00	1.029.600,00
3.	Rambu pengaman lalu lintas	2,00 (unit)	500.000,00	1.000.000,00
4.	Papan nama proyek	1,00 (unit)	300.000,00	300.000,00
5.	Administrasi dan dokumentasi kegiatan	1,00 (Ls)	1.000.000,00	1.000.000,00
II.	<u>Pekerjaan Pemasangan Pipa</u>			
1.	Galian tanah	749,40 (M3)	52.870,00	39.620.778,00
2.	Pengupasan aspal	313,20 (M2)	40.000,00	12.528.000,00
3.	Urugan pasir urug	691,43 (M3)	113.250,00	78.304.637,19
4.	Tanah dan aspal diangkut	780,72 (M3)	32.130,00	25.084.533,60
5.	Proteksi galian tanah (galam dan papan)	248,36 (M2)	152.020,00	37.755.257,29
6.	Pengadaan dan pemasangan pipa	522,00 (M')	862.850,00	450.407.700,00

Halaman 58 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PVC air limbah diameter 300 mm			
7.	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah diameter 150 mm	1.194,00 (M)	244.270,00	291.658.380,00
8.	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah diameter 100 mm	1.800,00 (M)	125.450,00	225.810.000,00
9.	pemasangan Tee diameter 100 mm	100,00 buah	400.000,00	40.000.000,00,-
10.	Pengadaan dan pemasangan elbow PVC diameter 100	100,00 buah	250.000,00	25.000.000,00
11.	Koneksi sambungan rumah	100,00 unit	80.000,00	8.000.000,00
12.	Pengadaan dan pemasangan suai ulin 5/7 -2 meter	200,00 batang	60.000,00	12.000.000,00
13.	Perbaikan kotak cubluk	100,00 unit	50.000,00	5.000.000,00
III.	<u>Pekerjaan Rumah Pompa (PS)</u> Rumah Pompa (PS)			
1.		1,00 unit	137.337.543,20	137.337.543,20
2.	Mekanikal Elektrikal	1,00 unit	220.500.000,00	220.500.000,00
3.	Pipa dan Accessories	1 unit	12.507.500,00	12.507.500,00
IV.	<u>Pekerjaan Jembatan Pipa</u> Jembatan Pipa			
1.		1,00 unit	191.018.885,00	191.018.885,00
V.	<u>Pekerjaan Manhole</u> Manhole kedalam 2,50 m – 2,00 m			
1.		2,00 unit	14.027.333,70	28.054.667,40
2.	Manhole kedalam 2,00 m – 1,50 m	12,00 unit	11.199.709,30	134.396.511,60
3.	Manhole kedalam 1,50 m – 1,00 m	15,00 unit	4.546.285,10	68.194.276,50
VI.	<u>Pekerjaan Rekonstruksi dan Cor Beton Jalan</u> Agregat kelas B			
1.		41,76 (M2)	526.960,00	22.005.849,60
2.	Lapis Resap Pengikat – Aspal cair	54,29	10.220,00	554.823,36
3.	Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/semi senjang)	12,53	1.267.280,00	15.876.483,84
4.	Cor beton jalan K-250	107,46	1.123.220,00	120.701.221,20
VII.	<u>Pekerjaan lain-lain</u> Penggelontoran pipa air limbah			
1.		1.716,00 (M)	5.000,00	8.580.000,00
2.	As built drawing	1 (Ls)	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL				2.216.726.647,78
DIBULATKAN				2.216.726.000,00

Bahwa uraian pekerjaan lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	<u>Pekerjaan pendahuluan</u>			
1.	Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja dan alat	1,00 (Ls)	1.500.000,00	1.500.000,00
2.	Pengukuran / Blowplank (alat waterpass)	1.140,00 (M)	600,00	684.000,00
3.	Rambu pengaman lalu lintas	2,00 (unit)	500.000,00	1.000.000,00

Halaman 59 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Papan nama proyek	1,00 (unit)	300.000,00	300.000,00
5.	Administrasi dan dokumentasi kegiatan	1,00 (Ls)	1.000.000,00	1.000.000,00
II.	<u>Pekerjaan Pemasangan Pipa</u> Galian tanah			
1.		717,00 (M3)	52.870,00	37.907.790,00
2.	Pengupasan aspal	684,00 (M2)	75.000,00	51.300.000,00
3.	Urugan pasir urug	681,20(M3)	113.250,00	77146.353,00
4.	Tanah dan aspal diangkut	785,40 (M3)	32.130,00	25.234.902,00
5.	Proteksi galian tanah (galam dan papan)	155,26(M2)	152.020,00	23.602.108,33
6.	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah diameter 200 mm	1.140,00 (M')	482.850,00	550.449.000,00
7.	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah diameter 100mm	3.600,00 (M)	125.450,00	451.620.000,00
8.	pemasangan Tee diameter 100 mm	200,00 buah	400.000,00	80.000.000,00,-
9.	Pengadaan dan pemasangan knee PVC Dia 100 mm	200,00 buah	250.000,00	50.000.000,00
10.	Koneksi sambungan rumah	200,00 unit	80.000,00	16.000.000,00
11.	Pengadaan dan pemasangan suai ulin 5/7 -2 meter	400,00 batang	60.000,00	24.000.000,00
12.	Perbaikan kotak cubluk	200,00 unit	50.000,00	10.000.000,00
III.	<u>Pekerjaan Rumah Pompa (PS)</u> Rumah Pompa (PS)			
1.		1,00 unit	137.337.543,20	137.337.543,20
2.	Mekanikal Elektrikal	1,00 unit	220.500.000,00	220.500.000,00
3.	Pipa dan Accessories	1 unit	12.507.500,00	12.507.500,00
IV.	<u>Pekerjaan Manhole</u> Manhole kedalam 1,50m-1,00m			
1.		22,00 unit	4.546.285,10	100.018.272,20
V.	<u>Pekerjaan Rekonstruksi dan Cor Beton Jalan</u> Cor beton jalan K-250			
1.		342,00 (M2)	1.123.070,00	384.089.940,00
VI.	<u>Pekerjaan lain-lain</u> Penggelontoran pipa air limbah			
1.		1.140,00 (M)	5.000,00	5.700.000,00
2.	As built drawing	1 (Ls)	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL				2.262.897.408,73
DIBULATKAN				2.262.897.000,00

- Pada tanggal 11 juni 2014 Saksi MUH. MUHIDIN, ST , MM menerbitkan Surat Perintah Lelang nomor 605.3/25.01/VI/2014 /PL- BT yang dibuat dan di tanda tangani oleh saksi selaku Pengguna Anggaran yaitu kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kegiatan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa PD.PAL Kota Banjarmasin sebagai berikut :

Nama Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana PD PAL Kota Banjarmasin
Nama Pekerjaan : Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi

Halaman 60 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basirih Kec. Banjarmasin Selatan ;

Harga Perkiraan : Rp 49.000.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah);

Sendiri

Lama Pekerjaan : 150 (Seratus Lima Puluh) hari

- Dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri dan Spesifikasi / Kualifikasi Tenaga Ahli maka dilakukan survey pasar pada tanggal 12 Juni 2014 dan dari hasil survey di simpulkan bahwa usulan yang ditawarkan oleh CV. ARSIMETRIK DARMAIS Sebesar Rp 48.550.000 (Empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah layak berdasarkan Berita Acara Survey Harga Pasar yang dibuat dan di tandatangani oleh saksi RINY SUBANTARI , MT selaku Pejabat Pengadaan dan dapat diundang untuk mengikuti Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan yang kemudian di tetapkan sebagai pemenang oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dengan Surat Nomor 25.14/PAN-PL-PD PAL /VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 yang kemudian berdasarkan surat nomor : 605 .3/25.03/VII/2014/PL-BT tanggal 25 Juli 2014 tentang penunjukan penyedia jasa Konsultasi untuk Pekerjaan Pengawasan Jaringan PIPA Lokasi Basirih Kec.Banjarmasin Selatan Pengguna Anggaran yaitu Saksi MUH.MUHIDIN ST . MM menunjuk CV. ARSIMETRIKS DAMAIS.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Lelang nomor 605.3/24.01/VI/2014 /PL- BT Tanggal 11 juni 2014 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran yaitu Saksi MUH. MUHIDIN, ST , MM kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kegiatan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan PD.PAL Kota Banjarmasin sebagai berikut :

Nama Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana PD PAL Kota Banjarmasin

Nama Pekerjaan : Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan ;

Harga Perkiraan : Rp 49.000.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah);

Sendiri

Lama Pekerjaan : 151 (Seratus Lima Puluh) hari

- Dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri dan Spesifikasi / Kualifikasi Tenaga Ahli maka dilakukan survey pasar pada tanggal 12 Juni 2014 dan dari hasil survey di simpulkan bahwa usulan yang ditawarkan oleh CV. KARYASA CONSULINDO Sebesar Rp 48.832.000 (Empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) adalah layak berdasarkan Berita Acara Survey Harga Pasar yang dibuat dan di tandatangani oleh saksi RINI SUBANTARY, MT selaku Pejabat Pengadaan dan dapat diundang untuk mengikuti Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan yang kemudian di tetapkan sebagai pemenang oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dengan Surat Nomor 24.15/PAN-PL-PD PAL /VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang kemudian

Halaman 61 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat nomor : 605 .3/24.03/VII/2014/PL-BT tanggal 25 Juli 2014 tentang penunjukan penyedia jasa Konsultasi untuk Pekerjaan Pengawasan Jaringan PIPA Lokasi Basirih Kec.Banjarmasin Selatan Pengguna Anggaran yaitu Saksi MUH.MUHIDIN ST . MM menunjuk CV. KARYASA CONSULINDO .

- Bahwa Pemenang lelang untuk paket pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Air Limbah pada lokasi Basirih dengan pemenang lelang yaitu CV. Mutiara Sakti dan pemenang lelang untuk konsultan Pengawasan untuk lokasi Basirih yaitu CV.ARSIMETRIKS DAMAIS.
- Bahwa Pemenang lelang untuk paket pekerjaan Pengadaan Dan Pemasangan Pipa Air Limbah pada lokasi Kelayan Dalam dengan pemenang lelang yaitu CV. Mutiara Sakti dan pemenang lelang untuk konsultan Pengawasan untuk lokasi Kelayan Dalam yaitu CV. KARYASA CONSULINDO.
- Pada tanggal 28 Juli 2014 terdakwa TAUFIK HIDAYAT selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI melakukan pemesanan barang berupa pipa PVC diameter 300 mm, pipa PVC diameter 150 mm dan pipa PVC diameter 100 mm kepada saksi NOVIA KURNIAWATI selaku pemilik UD. TIRTA JAYA untuk lokasi BASIRIH dengan total nilai sebesar Rp. 649.242.000,- (enam ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), dan untuk lokasi KELAYAN DALAM terdakwa TAUFIK HIDAYAT melakukan pemesanan barang berupa pipa PVC diameter 200 mm dan pipa PVC diameter 100 mm kepada saksi NOVIA KURNIAWATI selaku pemilik UD. TIRTA JAYA dengan total nilai sebesar Rp. 552.900.000,- (lima ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- selanjutnya saksi NOVIA KURNIAWATI melakukan pemesanan barang berupa Pipa tersebut kepada saksi Christien Candra selaku direktur PT. HARAPAN WIDYATAMA PERTIWI dengan konfirmasi pemesanan tanggal 31 Juli 2014 nomor : 0021/KP/HWP-YV/VII/2014, kemudian PT. HARAPAN WIDYATAMA PERTIWI mulai melakukan pengiriman barang pada tanggal 05 Agustus 2014.
- Bahwa terhadap pemesanan pompa dilakukan melalui terdakwa kepada saksi NOVIA KURNIAWATI, selanjutnya saksi NOVIA KURNIAWATI memesan pompa kepada saksi ADI SURYADEWA selaku Direktur PT. CHINDRA SANTI PRATAMA.
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 saksi ADI SURYADEWA selaku Direktur PT. CHINDRA SANTI PRATAMA memesan pompa kepada saksi ALZHAR RUSDI selaku sales manager PT. PUTRA ANUGERAH MANDIRI berdasarkan Purchase Order Nomor: 242/PT.CSP-PO/VII/2014.
- Pada tanggal 04 Agustus 2014 terdakwa TAUFIK HIDAYAT selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI mengajukan surat permohonan uang muka 30 % nomor : 070/MS-BJB/VIII/2014 untuk pekerjaan lokasi Kelayan Dalam sebesar Rp. 678.869.100,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu seratus rupiah) dan surat nomor : 071/MS-

Halaman 62 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BJB/VIII/2014 untuk Lokasi Basirih sebesar Rp. 665.018.700,- (enam ratus enam puluh lima juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah).

- Bahwa atas permohonan uang muka tersebut, pada tanggal 22 Agustus 2014 saksi MUSTATI MAHARANI selaku bendahara pengeluaran PD PAL Kota Banjarmasin membuat voucher dan kuitansi pembayaran, faktur pajak, berita acara pembayaran dan lampiran administrasi pencairan lainnya untuk pembayaran biaya 30% (tiga puluh persen) kemudian diajukan kepada saksi MUH. MUHIDIN, ST.MM dan disetujui oleh saksi MUH. MUHIDIN, ST.MM untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam dengan nomor voucher: 43/KEU/PD PAL 2014 sebesar Rp. 678.869.100,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu seratus rupiah) dan untuk lokasi Basirih dengan nomor voucher :42/KEU/PD PAL 2014 sebesar Rp. 665.018.700,- (enam ratus enam puluh lima juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) dan ditandatangani oleh terdakwa selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI. Dan setelah dipotong PPN dan PPh untuk lokasi Kelayan dalam menjadi Rp. 604.810.652,- (enam ratus empat juta rupiah delapan ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dan untuk lokasi Basirih setelah dipotong PPN dan PPh menjadi Rp. 592.471.205,- (lima ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah). .
- Bahwa uang pembayaran pekerjaan 30 % (tiga puluh persen) untuk lokasi Basirih dan lokasi Kelayan Dalam dibayarkan tidak melalui rekening penyedia CV. MUTIARA SAKTI dengan nomor rekening 011.00.07.00669.3 akan tetapi atas persetujuan terdakwa TAUFIK HIDAYAT pembayaran dilakukan menggunakan cek tunai.
- Pada sekitar bulan Juli sampai dengan bulan September 2014 , saksi Deris Kusdinar, ST. dan saksi Nur Patra Al Iman (pihak PD. PAL) bersama-sama dengan terdakwa selaku direktur CV. Mutiara Sakti melakukan sosialisasi kepada warga pada lokasi Basirih dan lokasi Kelayan Dalam.
- Bahwa setelah dilakukan sosialisasi, kebanyakan warga pada lokasi Kelayan Dalam dan Basirih menolak/keberatan atas pemasangan jaringan pipa air limbah tersebut dengan alasan tarif jasa yang akan dikenakan dan peraturan Daerah mengenai pengelolaan air limbah permukiman.
- Bahwa terdakwa TAUFIK HIDAYAT selaku direktur CV. Mutiara Sakti membuat surat kepada Kepala Dinas Bina Marga Pemerintah Kota Banjarmasin perihal Permintaan Ijin Galian Pipa dengan surat nomor: 013/CV.MS-IJIN/VIII/2014 tertanggal 26 Agustus 2014 untuk lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan dan surat nomor: 014/CV.MS-IJIN/VIII/2014 tertanggal 26 Agustus 2014 untuk lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan. Atas permintaan dari CV. Mutiara Sakti tersebut, selanjutnya pihak Dinas Bina Marga Pemko Banjarmasin membalas surat tersebut dengan Nomor: 135/DBM-BJI/IX/2014 tanggal 09 September 2014 yang pada pokoknya permohonan Pembuatan Rekomendasi Galian . pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Limbah lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin

Halaman 63 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan tidak dapat dipenuhi .Sedangkan untuk Lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan pihak Dinas Bina Marga melalui surat nomor : -/DBM-BJI/IX/2014 tanggal 09 September 2014 perihal jaminan Bank yang pada pokoknya pihak Bina Marga meminta CV. MUTIARA SAKTI untuk menerbitkan jaminan Bank untuk pekerjaan dan Pemasangan Pipa Air Limbah Lokasi Gg. Aliyah , Gg.PGA, dan Gg. ANTASARI Kelayan Dalam dengan nilai jaminan sebesar Rp . 408.484.800 (Empat ratus delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan jangka waktu jaminan selama 330 hari (150 hari masa pelaksanaan + 180 hari masa pemeliharaan) sejak tanggal mulai pelaksanaan.

- Bahwa atas penolakan kegiatan pemasangan Pipa Air Limbah dari warga pada lokasi Basirih dan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin terdakwa selaku Direktur CV .MUTIARA SAKTI mengajukan Permohonan Lokasi baru kepada PD .PAL Banjarmasin dengan nomor : 23.2/ MS –BJB/IX/2014 tanggal 23 September 2014 dan pada lokasi Kelayan Dalam pada Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin terdakwa selaku Direktur CV .MUTIARA SAKTI mengajukan Permohonan Lokasi baru kepada PD .PAL Banjarmasin dengan nomor:25.1/MS-BJB/IX/2014 tanggal 25 September 2014 perihal permohonan pekerjaan tambah kurang .
- Bahwa atas permohonan dari Terdakwa selaku Direktur dari CV.MUTIARA SAKTI , pihak PD .PAL menerbitkan ADDENDUM Kontrak untuk lokasi Basirih nomor 605.3/02/ADD/IX/LU-BT tanggal 29 September 2014 dan menerbitkan ADDENDUM Kontrak untuk lokasi Kelayan Dalam nomor 605.3/01/ADD/IX/LU-BT tanggal 29 September 2014 dan atas perubahan lokasi Basirih dan Kelayan Dalam kedua belah pihak yaitu saksi MUH. MUHIDIN dan terdakwa TAUFIK HIDAYAT, ST sepakat untuk dilakukan addendum dan menandatangani berita acara addendum kontrak.
- Bahwa terdakwa TAUFIK HIDAYAT selaku Direktur CV MUTIARA SAKTI dan saksi MUH.MUHIDIN ST,MM selaku Direktur PD PAL Kota Banjarmasin dengan melawan hukum membuat kesepakatan addendum kontrak pemasangan dan pengadaan jaringan pipa air limbah Kota Banjarmasin tersebut dengan cara merubah lokasi pekerjaan dan dalam bentuk pekerjaan tambah kurang berupa penambahan pengadaan Pipa dan pengurangan Volume pekerjaan tersebut tanpa tanpa merubah nilai kontrak dan waktu pelaksanaan sehingga berpengaruh terhadap volume pengerjaan pemasangan pipa, pekerjaan main hole dan pekerjaan lainnya dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- lokasi Basirih

Pekerjaan pengurangan:

No.	Uraian	Satuan	Volume awal	Volume menjadi
1.	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah Dia. 150 mm	M'	1,194.00	960.00
2.	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah Dia. 100 mm	M'	1,800.00	798.00

Halaman 64 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pemasangan Tee Dia.100 mm	Buah	100.00	-
4.	Pemasangan Elbow PVC Dia.100 mm	Buah	100.00	-
5.	Koneksi sambungan rumah	Unit	100.00	42
6.	Pengadaan dan pemasangan suai ulin 5/7 – 2 m	Batang	200.00	84.00
7.	Perbaikan kotak cubluk	Unit	100.00	-
8.	Manhole kedalaman 2,00-1,50m	Unit	12.00	5.00
9.	Manhole kedalaman 1,50-1,00 m	Unit	15.00	5.00
10.	Cor beton jalan K-250	M3	107.46	-

Pekerjaan penambahan :

No.	Uraian	Satuan	Volume awal	Volume menjadi
1.	Galian tanah	M3	749.40	1,103.84
2.	Pengupasan aspal	M2	313.20	417.60
3.	Urugan pasir urug	M3	691.43	1,049.64
4.	Tanah dan aspal angkut	M3	780.72	1,172.60
5.	Proteksi galian tanah (galam & papan)	M2	248.36	267.06
6.	Pengadaan pipa PVC air limbah Dia.150 mm	M'	-	234.00
7.	Pengadaan pipa PVC air limbah Dia.100 mm	M'	-	1,002.00
8.	Pengadaan dan pemasangan Tee Dia.100 mm	Buah	-	42.00
9.	Pengadaan dan pemasangan Elbow PVC Dia.100 mm	Buah	-	42.00
10.	Jembatan pipa	Unit	1.00	1.00
11.	Manhole kedalaman 2,50 m – 2,00 m	Unit	2.00	4.00
12.	Agregat kelas B	M3	41.76	156.60
13.	Lapis resap pengikat-aspal cair	Liter	54.29	78.30
14.	Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/semi senjang)	Ton	12.53	73.08

lokasi kelayan dalam :

Pekerjaan pengurangan:

No.	Uraian	Satuan	Volume awal	Volume menjadi
1.	Pengupasan beton	M2	684.00	582.71
2.	Proteksi galian tanah (galam & papan)	M2	155.26	78.61
3.	Pengadaan dan pemasangan pipa PVC air limbah diameter 100 mm	M'	3,600.00	2,400.00
4.	Pengadaan dan pemasangan Tee Diameter 100 mm	Buah	200.00	100.00
5.	Pengadaan dan pemasangan Knee	Buah	200.00	70.00

Halaman 65 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PVC Diameter 100 mm			
6.	Koneksi sambungan rumah	Unit	200.00	23.00
7.	Pengadaan dan pemasangan suai ulin 5/7- 2 meter	Batang	400.00	46.00
8.	Perbaikan kotak cubluk	Unit	200.00	35.00
9.	Rumah pompa (PS)	Unit	1.00	1.00
10.	Mekanikal elektrik	Unit	1.00	1.00
11.	Pipa dan accessories	Unit	1.00	-
12.	Cor Beton Jalan K-250	M3	342.00	293.24

Pekerjaan penambahan :

No.	Uraian	Satuan	Volume awal	Volume menjadi
1.	Galian tanah	M3	717.00	1.416.00
2.	Pembongkaran paving block	M2	-	430.50
3.	Urug pasir urug	M3	681.20	1.335.41
4.	Tanah dan beton diangkat	M3	785.40	852.11
5.	Pengadaan pipa PVC air limbah diameter 100 mm	M'	-	1.200.00
6.	Pengadaan dan pemasangan Knee PVC diameter 200 mm	Buah	-	1.00
7.	Pengadaan dan pemasangan kloset jongkok &udukan	Unit	-	23.00
8.	Manhole kedalaman 1.50 m – 1.00 m	Unit	22.00	24.00
9.	Inspection Chamber kedalaman 1.00 m	Unit	-	11.00
10.	Pemasangan paving block	M2	-	430.50
11.	Cor beton 1:2:3 (pengunci paving)	M3	-	4.05

- Bahwa setelah dilakukan addendum kontrak atas perubahan lokasi, dimulai pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Basirih dan Kelayan Dalam selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sampai tanggal 21 Desember 2014.
- Pada tanggal 17 Nopember 2014 terdakwa TAUFIK HIDAYAT, ST selaku DIREKTUR CV. MUTIARA SAKTI menyurati Pengguna Anggaran PD. PAL perihal permohonan pemeriksaan PHO Lokasi Kelayan Dalam dengan nomor : 116/MS-BJB/XI/2014.
- Pada tanggal 25 Nopember 2014 terdakwa TAUFIK HIDAYAT, ST selaku DIREKTUR CV. MUTIARA SAKTI menyurati Pengguna Anggaran PD. PAL perihal permohonan pemeriksaan PHO Lokasi Basirih dengan nomor : 120/MS-BJB/XI/2014.
- Bahwa tim PHO yaitu saksi Syaiful Rahman selaku ketua, saksi Amaliah Ulfa selaku Sekretaris, saksi Dwi Kartiyugo selaku anggota, saksi Hamdalah selaku anggota dan saksi Fauzan Ramdhani selaku anggota mengadakan rapat panitia inti yang dihadiri oleh semua anggota Tim PHO, saksi Deris Kusdinar selaku pengendali kegiatan, saksi Nur Patra Al Imran selaku Pelaksana kegiatan, saksi Rizalul Fahmi selaku Pengawas lapangan, saudara Iskandar Zulkarnain dan terdakwa direktur Taufik Hidayat selaku direktur CV MUTIARA SAKTI, saksi Chusnul Hidayat selaku Konsultan pengawas.
- Pada tanggal 05 Desember 2014 Tim PHO ke lapangan melakukan pemeriksaan untuk lokasi Basirih dengan Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 605.3/02/XII/LU-BT tanggal 05

Halaman 66 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 dengan kesimpulan setelah melihat dan mempertimbangkan dengan seksama terhadap hasil pengujian, pengamatan visual dan kelengkapan administrasi, panitia menyimpulkan bahwa tidak ada kerusakan maupun kekurangan.

- Pada tanggal 27 Nopember 2014 Tim PHO ke lapangan melakukan pemeriksaan untuk lokasi Kelayan Dalam dengan Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 605.3/01/XII/LU-BT tanggal 27 Nopember 2014 dengan kesimpulan setelah melihat dan mempertimbangkan dengan seksama terhadap hasil pengujian, pengamatan visual dan kelengkapan administrasi, panitia menyimpulkan bahwa tidak ada kerusakan maupun kekurangan.
- Pada tanggal 09 Desember 2014 dilakukan Penyerahan Pekerjaan Pertama untuk lokasi Kelayan Dalam dengan nomor surat: 605.3/04/XII/LU-BT yang ditandatangani oleh saksi Syaiful Hifni selaku PLT. Direktur PD. PAL dengan terdakwa TAUFIK HIDAYAT, ST selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI.
- Pada tanggal 11 Desember 2014 dilakukan Penyerahan Pekerjaan Pertama untuk lokasi Basirih dengan nomor surat: 605.3/3C/XII/LU-BT yang ditandatangani oleh saksi Syaiful Hifni selaku PLT. Direktur PD. PAL dengan terdakwa TAUFIK HIDAYAT, ST selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI.
- Pada tanggal 12 Desember 2014 terdakwa selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI menyurati Pengguna Anggaran PD. PAL dengan nomor surat : 18/MS-T/XII/2014 perihal permohonan tagihan 100% untuk lokasi Kelayan Dalam.
- Pada tanggal 12 Desember 2014 terdakwa selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI menyurati Pengguna Anggaran PD. PAL dengan nomor surat : 19/MS-T/XII/2014 perihal permohonan tagihan 100% untuk lokasi Basirih.
- Pada tanggal 15 Desember 2014 saksi MUSTATI MAHARANI selaku pemegang kas membuat voucher dan kuitansi pembayaran, faktur pajak, berita acara pembayaran dan lampiran administrasi pencairan lainnya untuk pembayaran biaya 100% kemudian diajukan kepada saksi SYAIFUL HIFNI selaku PLT. Direktur PD. PAL dan disetujui oleh saksi SYAIFUL HIFNI untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam dengan nomor voucher: 52/KEU/PD PAL 2014 sebesar Rp. 1.584.027.900,- (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah) dan ditandatangani oleh terdakwa selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI. Dan setelah dipotong PPN dan PPh menjadi Rp. 1.411.224.857,- (satu milyar empat ratus sebelas juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Pada tanggal 15 Desember 2014 saksi MUSTATI MAHARANI selaku pemegang kas membuat voucher dan kuitansi pembayaran, faktur pajak, berita acara pembayaran dan lampiran administrasi pencairan lainnya untuk pembayaran biaya 100% kemudian diajukan kepada saksi SYAIFUL HIFNI selaku PLT. Direktur PD. PAL dan disetujui oleh saksi SYAIFUL HIFNI untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Basirih dengan nomor

Halaman 67 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voucher:53/KEU/PD PAL 2014 sebesar Rp. 1.551.710.300,- (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dan ditandatangani oleh terdakwa selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI. Dan setelah dipotong PPN dan PPh menjadi Rp. 1.382.432.812,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah).

- Pada tanggal 12 Desember 2014 saksi NOOR HILYATI, ST selaku direktur CV. KARYASA CONSULINDO menyurati direktur PD. PAL Kota Banjarmasin perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Konsultan Pengawas untuk pembayaran 100% lokasi Kelayan Dalam dengan nomor surat : 12/CV-KC/PDPAL/XII/2014 sebesar Rp. 48.300.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 12 Desember 2014 saksi CHUSNUL HIDAYAT, ST selaku direktur CV. ARSIMETRIK DAMAIS menyurati direktur PD. PAL Kota Banjarmasin perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Konsultan Pengawas untuk pembayaran 100% lokasi Basirih dengan nomor surat : 12/CV-KC/PDPAL/XII/2014 sebesar Rp. 48.300.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 Desember 2014 saksi MUSTATI MAHARANI selaku pemegang kas membuat voucher dan kuitansi pembayaran, faktur pajak, berita acara pembayaran dan lampiran administrasi pencairan lainnya untuk pembayaran biaya 100% pekerjaan pengawasan kemudian diajukan kepada saksi SYAIFUL HIFNI selaku PLT. Direktur PD. PAL dan disetujui oleh saksi SYAIFUL HIFNI untuk pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam dengan nomor voucher :56/KEU/PD PAL 2014 sebesar Rp. 48.300.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh saksi NOOR HILYATI selaku direktur KARYASA CONSULINDO. Dan setelah dipotong PPN dan PPh menjadi Rp. 42.152.727,- (empat puluh dua juta seratus lima puluh dua puluh dua puluh tujuh rupiah).
- Pada tanggal 15 Desember 2014 saksi MUSTATI MAHARANI selaku pemegang kas membuat voucher dan kuitansi pembayaran, faktur pajak, berita acara pembayaran dan lampiran administrasi pencairan lainnya untuk pembayaran biaya 100% pekerjaan pengawasan kemudian diajukan kepada saksi SYAIFUL HIFNI selaku PLT. Direktur PD. PAL dan disetujui oleh saksi SYAIFUL HIFNI untuk pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Basirih dengan nomor voucher :57/KEU/PD PAL 2014 sebesar Rp. 48.350.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh saksi CHUSNUL HIDAYAT selaku direktur ARSIMETRIKS DAMAIS. Dan setelah dipotong PPN dan PPh menjadi Rp. 42.196.363,- (empat puluh dua juta seratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
- Bahwa faktanya penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak yang ditandatangani oleh terdakwa TAUFIK HIDAYAT, ST selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI tidak dilakukan dihadapan saksi MUH. MUHIDIN selaku Direktur PD. PAL.

Halaman 68 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktanya terdakwa TAUFIK HIDAYAT memberikan pekerjaan sejumlah tukang diluar personil inti dan tidak memiliki keahlian teknis untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Basirih dan Kelayan Dalam.
- Bahwa terdakwa TAUFIK HIDAYAT selaku Direktur CV MUTIARA SAKSI telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukandengan cara mengalihkan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam yang seharusnya dikerjakan oleh terdakwa diberikan kepada pihak PD. PAL dalam hal ini saksi MUH. MUHIDIN melalui saksi NUR PATRA AL IMRAN dan saksi NOVIA KURNIAWATI dengan sepengetahuan terdakwa TAUFIK HIDAYAT, ST.
- Bahwa faktanya Justifikasi teknis dalam addendum bukanlah karena perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan / atau spesifikasi teknis yang ditentukan, namun karena ketidakmampuan terdakwa TAUFIK HIDAYAT, ST untuk menyelesaikan kendala pelaksanaan dilapangan sehingga terdakwa dan saksi MUH.MUHIDIN, ST., MM sepakat untuk pemindahan lokasi, sehingga lokasi setelah addendum sudah tidak sesuai lagi dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2014.
- Bahwa faktanya untuk Lokasi Gg. Aliyah , Gg.PGA, dan Gg. ANTASARI Kelayan Dalam tersebut, terdakwa tidak memenuhi persyaratan yang diminta dari Dinas Bina Marga untuk melampirkan jaminan bank sebesar Rp . 408.484.800 (Empat ratus delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah), namun terdakwa tidak memenuhi persyaratan yang diminta tersebut dan terdakwa tetap melaksanakan pekerjaan pada lokasi tersebut sehingga pekerjaan tersebut *illegal* / tidak mendapat izin dari Dinas Bina Marga Kota Banjarmasin.
- Bahwa faktanya terdapat ketidaksesuaian volume pekerjaan, terdapat kualitas pekerjaan yang tidak memadai, seperti pekerjaan manhole yang memiliki kualitas di bawah standar, pemasangan pipa yang menghubungkan manhole tidak sesuai dengan elevasi rencana, pemasangan pipa tidak sesuai dengan kontrak/addendum kontrak, pekerjaan cor beton tidak sesuai dengan addendum kontrak (dibawah kualitas beton K-250), tidak berfungsinya rumah pompa karena belum ada pompa dan belum terpasang aliran listrik sehingga pekerjaan belum selesai 100 % (seratus persen), namun pembayaran telah dilakukan sebanyak 100 % pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut tidak layak untuk dibayarkan berdasarkan Laporan Akhir Bantuan Ahli dan Tim Teknis Analisis Kuantitas dan Kualitas Hasil Pekerjaan dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
- Bahwa faktanya, terdakwa selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI tidak pernah menyerahkan hasil pengetesan pabrik berupa Factory Test/sertifikat hasil uji dan Cert. of Running Test (sertifikat uji jalan di lapangan) untuk pompa, pipa dan asesoris pipa dan sertifikat garansi kepada tim Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa spesifikasi teknis pipa PVC untuk pipa diameter 200mm tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dimana ketebalan yang ditawarkan oleh terdakwa selaku direktur CV Mutiara Sakti

Halaman 69 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **7,7mm** atau OD 200mm, sedangkan berdasarkan dokumen pengadaan, spesifikasi teknis untuk pipa PVC diameter 200mm ketebalan minimumnya adalah **8,6mm** atau OD 225mm.

- Bahwa untuk pencairan pembayaran pekerjaan untuk lokasi Basirih dan Kelayan Dalam pengadaan dan pemasangan pipa air limbah untuk uang muka 30 % dan termin 70 % dibayarkan tidak melalui rekening penyedia CV. MUTIARA SAKTI dengan nomor rekening 011.00.07.00669.3 akan tetapi pembayaran dilakukan menggunakan cek tunai dan diambil oleh saksi NOVIA KURNIAWATI dengan sepengetahuan dan seizin terdakwa TAUFIK HIDAYAT, ST.
- Bahwa faktanya terdakwa selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukandengantidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak / addendum kontrak sehingga hasil pekerjaan tidak difungsikan.
- Bahwa faktanya, pekerjaan pengawasan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Basirih yaitu CV. ARSIMETRIK DAMAIS dan Kelayan Dalam yaitu CV. KARYASA CONSULINDO adalah fiktif karena tanda tangan dan cap stempel dipalsukan oleh pihak PD. PAL yaitu saksi MUKNI atas perintah dari saksi NUR PATRA AL IMRAN,
- Bahwa faktanya, pekerjaan pengawasan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam dilakukan oleh pihak PD. PAL dan pencairan kegiatan tersebut untuk lokasi Kelayan Dalam sebesar Rp. 42.152.727,- (empat puluh dua juta seratus lima puluh dua tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong PPh dan PPn dan pekerjaan pengawasan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Basirih dilakukan oleh pihak PD. PAL dan pencairan kegiatan tersebut untuk lokasi Kelayan Dalam sebesar Rp. 42.196.363,- (empat puluh dua juta seratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dipotong PPh dan PPn.
- Bahwa uang pencairan untuk pekerjaan pengawasan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam dan Basirih diberikan dari saksi NUR PATRA AL IMRAN kepada saksi MUH. MUHIDIN.
- Bahwa perbuatan terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST** selaku Direktur Utama CV. Mutiara Sakti bersama-sama dengan saksi **MUHIDIN, ST** selaku Direktur PD. PAL Kota Banjarmasin atau Pengguna Anggaran bertentangan dengan :
 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:
 - e. Pasal 5 tentang Prinsip-Prinsip Pengadaan yang menyatakan “*Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:*
 - 5) *Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat umumnya,*

Halaman 70 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) *Bersaing*, berarti *Pengadaan Barang/Jasa* harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin *Penyedia Barang/Jasa* yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh *Barang/Jasa* yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam *Pengadaan Barang/Jasa*,
 - 7) *Adil/tidak diskriminatif*, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon *Penyedia Barang/Jasa* dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional,
 - 8) *Akuntabel*, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan *Pengadaan Barang/Jasa* sehingga dapat dipertanggungjawabkan,
- f. Pasal 6 yang menyatakan “Para pihak yang terkait dalam *Pengadaan Barang/Jasa* harus mematuhi etika sebagai berikut:
- 4) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan *Pengadaan Barang/Jasa*,
 - 5) Bekerja secara profesional dan mandiri,
 - 6) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara,
- g. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang *Pengadaan Barang/Jasa* Bagian Kedua tentang Etika *Pengadaan* Pasal 6 butir g yang menyatakan “*Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara*”.
- h. Pasal 19, *Penyedia Barang/Jasa* dalam pelaksanaan *Pengadaan Barang/Jasa* wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 3) Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manjerial untuk menyediakan *Barang/Jasa*,
 - 4) Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam *Pengadaan Barang/Jasa*
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah* yaitu Pasal 87 angka 3 yang berbunyi “*Penyedia barang/jasa dilarang menglihkan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis*”
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah* yaitu Pasal 72 angka 1 yang

Halaman 71 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “Dalam pengadaan barang modal, penyedia barang menyerahkan sertifikat garansi”

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu Pasal 87 angka 1 yang menyatakan “Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan / atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan kontrak”
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu Pasal 51 huruf C dan D yang menyatakan “Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia barang atau jasa dan dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan”
6. UU No. 38 Tahun 2014 tentang jalan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3); dan Perda Kota Banjarmasin No. 6 Tahun 2010 tentang Penggunaan Ruang Milik jalan “Pekerjaan galian IPAL di badan jalan dengan lokasi Gg. Aliyah, Gg. PGA dan Gg. Antasari Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan yang dikerjakan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin merupakan kegiatan yang Illegal atau melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku”
7. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pasal 1 yang menyatakan “Pembayaran kontrak ini dilakukan ke rekening nomor 011.007.00669.3 atas nama CV Mutiara Sakti”
- Bahwa perbuatan terdakwa TAUFIK HIDAYAT, ST selaku Direktur Utama CV. Mutiara Sakti bersama-sama dengan saksi MUHIDIN, ST selaku Direktur PD. PAL Kota Banjarmasin atau Pengguna Anggaran telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Keuangan Daerah sebesar **Rp 2.123.018.313,00 ((dua milyar seratus dua puluh tiga juta delapan belas ribu tiga ratus tiga belas rupiah))**serta hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut belum berfungsi sebagaimana mestinya sebagaimana hasil audit yang telah dilakukan oleh BPKP sebagaimana Surat No : SR- 448/PW16/5/2016 tanggal 28 September 2016 Perihal laporan hasil audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Kasus Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Air Limbah pada lokasi Basirih dan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut :

No	Lokasi	Kerugian Negara (Rp)
1	Kelayan Dalam	1.132.223.204,00
2	Basirih	990.795.109,00

Halaman 72 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	2.123.018.313,00
--	--------	------------------

Adapun uraian secara rinci sebagai berikut:

1. Lokasi Kelayan Dalam

No	Uraian Pekerjaan	Yang Telah Dibayar PD PAL (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
A	Selisih Harga			
I	Pengadaan Pipa PVC dan Pompa Submersible			
1	Pipa PVC	848.810.000,00	457.880.462,20	390.929.537,80
2	Pompa Submersible	160.000.000,00	78.908.484,66	81.091.515,34
2	Kontrol Panel	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	Total	1.023.810.000,00	551.788.946,86	472.021.053,14
II	Pekerjaan Konstruksi		500.000.000,00	
1	Pendahuluan	4.484.000,00		
2	Pemasangan Pipa	534.332.085,25		
3	Rumah Pompa	112.094.462,64		
4	Manhole	109.110.842,40		
5	Inspection Chamber (IC)	32.684.661,13		
6	Cor Beton Jalan	329.329.046,80		
7	Paving Block	110.352.351,00		
8	Lain-Lain	6.700.000,00		
	Total Pekerjaan Konstruksi	1.239.087.449,22	500.000.000,00	739.087.449,22
	Total	2.262.897.449,22		
	Dibulatkan	449,22		(449,22)
	Dibulatkan	2.262.897.000,00		
	PPN Dibayar	(205.717.909,00)		(205.717.909,00)
	Total Selisih Harga	2.057.179.091,00	1.051.788.946,88	1.005.390.144,14
B	+/- Material Tidak Terpasang			
1	Pipa PVC	71.018.184,00	0,00	71.018.184,00
2	Pompa Submersible	78.908.484,66	0,00	78.908.484,66
3	Kontrol Panel	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	Total Material Tidak Terpasang	164.926.668,66	-	164.926.668,66
C	-/- Ongkos Kirim Material			
1	Pipa PVC ke lokasi		7.500.000,00	(7.500.000,00)
2	Pipa PVC dari Jakarta - Banjarmasin (Rp93.000.000 / 2)		46.500.000,00	(46.500.000,00)
3	Pompa Submersible (Rp 2.000.000,00 x 2 unit)		4.000.000,00	(4.000.000,00)
	Total Ongkos Kirim		58.000.000,00	(58.000.000,00)
D	Kerugian Pekerjaan Fisik			1.112.316.812,80
E	Porsi PPh Yang Dipotong (2% x Rp1.112.316.812,80)			(22.246.336,26)
F	Kerugian Negara Pekerjaan Fisik			1.090.070.476,54
G	Pekerjaan Konsultan Supervisi CV Karya Consulindo (setelah PPN dan PPh)	42.152.727,00	0,00	42.152.727,00
H	TOTAL KERUGIAN NEGARA			1.132.223.203,54
I	DIBULATKAN			1.132.223.204,00

2. Lokasi Basirih

No	Uraian Pekerjaan	Yang Telah Dibayar PD PAL (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
A	Selisih Harga			

Halaman 73 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	Pengadaan Material			
1	Pipa PVC	838.151.400,00	529.055.467,50	309.869.275,50
2	Mekanikal Elektrikal	233.007.500,00	129.019.084,66	103.988.415,34
3	Jembatan Pipa	157.607.600,00	70.995.000,00	86.612.600,00
	Total	1.228.766.500,00	729.069.552,16	499.696.947,84
II	Pekerjaan Konstruksi			
1	Pendahuluan	4.829.600,00	-	4.829.600,00
2	Pemasangan Pipa	396.417.816,80	107.550.000,00	288.867.816,80
3	Rumah Pompa	137.337.543,20	75.000.000,00	62.337.543,20
4	Jembatan Pipa	91.904.049,17	35.000.000,00	56.904.049,17
5	Manhole	134.839.306,80	67.500.000,00	67.339.306,80
6	Cor Beton Jalan	175.934.984,40	35.000.000,00	140.934.984,40
7	Pekerjaan Komplek Regencia		35.000.000,00	(35.000.000,00)
8	Lain-Lain	9.580.000,00	-	9.580.000,00
	Jumlah Pekerjaan Konstruksi	950.843.300,37	355.050.000,00	595.793.300,37
	Total Selisih Harga	2.179.609.800,37		
	Kesalahan Hitung Nilai Addendum	37.119.199,63		37.119.199,63
	Jumlah	2.216.729.000,00		
	PPN Dibayar	(201.520.819,00)		(201.520.819,00)
	Total Selisih Harga	2.015.208.181,00	1.084.119.552,16	931.088.628,84
B	+/-Material Tidak Terpasang / Tidak Dikerjakan			
1	Pipa PVC	88.869.275,40	0,00	88.869.275,40
2	Pengujian dan Start Up	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
	Total Tdk Terpasang/ Dikerjakan	99.369.275,40	0,00	99.369.275,40
C	-/- Ongkos Kirim Material			
1	Pipa PVC ke lokasi		12.000.000,00	(12.000.000,00)
2	Pipa PVC dari Jakarta - Banjarmasin (Rp93.000.000 / 2)		46.500.000,00	(46.500.000,00)
3	Pompa Submersible (Rp 2.000.000,00 x 2 unit)		4.000.000,00	(4.000.000,00)
	Total Ongkos Kirim		62.500.000,00	(62.500.000,00)
D	Kerugian Pekerjaan Fisik			967.957.904,24
E	Porsi PPh Yang Dipotong (2% x Rp967.957.904,24)			(19.359.158,08)
F	Kerugian Negara Pekerjaan Fisik			948.598.746,16
G	Pekerjaan Konsultan Supervisi CV Arsimetriks Damais (setelah PPN dan PPh)	42.196.363,00	0,00	42.196.363,00
H	Total			990.795.109,16
I	DIBULATKAN			990.795.109,00

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 74 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terdakwa/ Tim Penasehat Hukum atas dakwaan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Selanya Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Bjm, tanggal 6 Desember 2016 telah menolaknya, dan memerintahkan kepada Penuntut Umum agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah membacakan Tuntutan pidana (requisitoir) nya dipersidangan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTAMELAKUKAN KORUPSI**" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST BIN YUSTADJI** yaitu dengan **Pidana penjara** selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah agar segera ditahan dan **denda** sebesar **Rp. 200.000.000,-(seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan** kurungan.
3. Menetapkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.948.598.746,- (sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak dapat mengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Slip Transfer Bank Kalsel Penyertaan Modal Pada PD PAL Kota Banjarmasin sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) Tanggal 03 Juli 2014
 2. Laporan Bulanan ke 1: periode 25 Juli 2014 – 21 Agustus 2014 Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan dari Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Konsultan supervisi CV. KARYASA CONSULINDO
 3. Laporan Bulanan ke 2: periode 22 Agustus 2014 – 25 September 2014 Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan

Halaman 75 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kec. Banjarmasin Selatan dari Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Konsultan supervisi CV. KARYASA CONSULINDO

4. Laporan Bulanan ke 3: periode 26 September 2014 – 23 Oktober 2014
Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan dari Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Konsultan supervisi CV. KARYASA CONSULINDO
5. Laporan Bulanan ke 4: periode 24 Oktober 2014 – 20 November 2014
Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan dari Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Konsultan supervisi CV. KARYASA CONSULINDO
6. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 605.3/07/VII/2014/LU-BT. Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan tanggal 25 Juli 2014
7. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 605.3/10/VII/2014/LU-BT. Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan tanggal 25 Juli 2014
8. Foto Bukti/Album Dokumentasi Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan
9. Foto Bukti/Album Dokumentasi Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan
10. Foto visual PHO Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan
11. Foto visual PHO Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan
12. Rencana Kerja dan Anggaran PD PAL Kota Banjarmasin Tahun 2014
13. Keputusan Walikota Banjarmasin pengangkatan pelaksanaan Tugas Direktur PD PAL Kota Banjarmasin No. 500 tahun 2014. (PD PAL hanya dapat photo copy)
14. Keputusan Direktur tentang Penetapan penanggung Jawab kegiatan Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah (PD PAL) Kota Banjarmasin tahun Anggaran 2014 No. PD PAL.01 /KPTS/I/2014
15. Keputusan Direktur tentang Pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) Tahun anggaran 2014 No. PD PAL.33A/KPTS/XI/2014
16. Keputusan Direktur tentang Pengisian jabatan sebagai kepala seksi jaringan dan pengolahan pada perusahaan daerah pengelola limbah kota Banjarmasin No. PD PAL/01/KPTS/I/2013

Halaman 76 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Penunjukan dan pengangkatan pemegang kas perusahaan daerah pengelola air limbah Kota Banjarmasin No. 605.3/20/KPTS/XII/DIR/2013
18. Pengangkatan kembali Direktur perusahaan daerah pengelola air limbah kota Banjarmasin Periode kedua No. 203.a Tahun 2011. (PD PAL hanya dapat photo copy)
19. Pemberhentian Direktur PD PAL Kota Banjarmasin No. 526 Tahun 2014. (PD PAL hanya dapat photo copy)
20. Pemberhentian dan pengangkatan badan pengawas perusahaan daerah pengelola air limbah Kota Banjarmasin No. 670 Tahun 2015. (PD PAL hanya dapat photo copy)
21. Keputusan Walikota tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas PD PAL Kota Banjarmasin No. 376 Tahun 2012. (PD PAL hanya dapat photo copy)
22. Peraturan Walikota tentang tugas Pokok PD PAL & SOTK PD PAL Kota Banjarmasin No.15 Tahun 2006 (PD PAL hanya dapat photo copy).
23. Peraturan Daerah kota Banjarmasin No 16 tahun 2010 Tentang perubahan atas peraturan daerah kota Banjarmasin no. 15 tahun 2007 tentang tambahan penyertaan modal pemerintah kota Banjarmasin kepada perusahaan daerah pengelola air limbah kota Banjarmasin. (PD PAL hanya dapat photo copy)
24. Keputusan Direktur PD PAL Kota Banjarmasin No. PD PAL.07/KPTS/II/2014 tentang pembentukan pokja unit layanan pengadaan (ULP) untuk pelelangan paket pengadaan jasa kontruksi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana PD PAL Kota Banjarmasin tahun anggaran 2014
25. Pembayaran Biaya 100% Pek. Pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kontrak No. 605.3/10/VII/2014/LU-BT , tanggal 15 Des 2014. No Voucher : 53/KEU/PD PAL/2014. Dengan jumlah Rp. 1.551.710.300,00 (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah)
26. Voucher Photo copy untuk Pembayaran Biaya 30% Pek. Pengadaan dan pemasangan Jar. Pipa Air Limbah Lokasi Basirih Kontrak No. 605.3/10/VII/2014/PL-BT Tanggal 22 Agust 2014. No Voucher : 42/KEU/PD PAL/2014. Dengan Jumlah Rp. 665.018.700,00 (Enam ratus enam puluh lima juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah)
27. Voucher Photo copy untuk Pembayaran Biaya 30% Pek. Pengadaan dan pemasangan Jar. Pipa Air Limbah Lokasi Kelayan Dalam Kontrak No. 605.3/07/VII/2014/PL-BT 22 Agust 2014. No. Voucher : 43/KEU/PD PAL/2014. Dengan jumlah Rp.678.869.100,00 (Enam ratus delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah)

Halaman 77 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Voucher Foto Copy untuk Pembayaran Biaya 100% Pek. Pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kontrak No. 605.3/07/VII/2014/LU-BT , tanggal 25 Juli 2014. No Voucher : 52/KEU/PD PAL/2014. Dengan jumlah Rp. 1.584.027.900 (satu miliar lima ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Semnilan Ratus Rupiah)
29. Foto Copy Cek No. : CK147348 dengan jumlah Rp. 592.471.205 (lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima rupiah) tanggal 22 Agust 2014
30. Foto Copy Cek No. : CN557064 dengan jumlah Rp. 1.382.432.812,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah) tanggal 15 Des 2014
31. Foto Copy Cek No. : CN557064 dengan jumlah Rp. 1.411.224.857,- (satu miliar empat ratus sebelas juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh) tanggal 15 Des 2014
32. Foto Copy Cek No. : CK147349 dengan jumlah Rp. 604.810.652,- (enam ratus empat juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) tanggal 22 Agust 2014
33. Kontrak/HPS Perusahaan Daerah Air Limbah (PD PAL) Kota Banjarmasin Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan
34. Foto Copy pendataan BUMD tahun 2012 se-Kalimantan Selatan No. 605.3/196/VI/BU/2013 tanggal 17 Juni 2013
35. Foto Copy teguran tertulis kepada saudara Direktur PD PAL Kota Banjarmasin No. 605.3/020/III/BP Tanggal 10 Maret 2014
36. Foto Copy Dokumen Dasar pertimbangan penetapan nama calon Direktur definitive No. 605.3/II/XI/BP/2014 tanggal 26 nopember 2014
37. Foto Copy Rekonsiliasi nilai aset penyertaan modal pemerintah kota Banjarmasin No. 605.3/022.B/I/BU/2013 tanggal. 28 Januari 2013
38. Biaya 100% pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Lokasi Basirih Kontrak No. 605.3/25.04/VII/2014/PL.BT Tanggal 25 Juli 2014. No Voucher : 57/KEU/PD PAL/2014. Dengan jumlah Rp. 48.350.000,00 (Empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
39. Biaya 100% pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Lokasi Kelayan Dalam Kontrak No. 605.3/24.04/VII/2014/PL.BT Tanggal 25 Juli 2014. No Voucher : 56/KEU/PD PAL/2014. Dengan jumlah Rp. 48.300.000,00 (Empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 78 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Kontrak/SPK Pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa
Lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kontrak No.
605.3/25.04/VII/2014/PL.BT Tanggal 25 Juli 2014
41. Kontrak/SPK Pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa
Lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kontrak No.
605.3/24.04/VII/2014/PL.BT Tanggal 25 Juli 2014
42. Kontrak/SPK Pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Lokasi
Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kontrak No.
605.3/07/VII/2014/LU.BT Tanggal 25 Juli 2014
43. Dokumen Pengadaan No. 001/psdp-pd pal/Basirih/VI/2014 Untuk Pengadaan
dan pemasangan jaringan Pipa Air Limbah Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin
Selatan tanggal 23 juni 2014
44. Permohonan daftar harga kepada PT. Maspion No. 605.3/054/BT/2014 tanggal
25 Januari 2012
45. Kartu barang persediaan 2014 No Kontrak. 605.3/07/VII/2014/LU-BT
605.3/01/ADD/XI/LU-BT Lokasi Ipal Basirih Untuk Pengadaan Tahun 2014
Lokasi Kelayan Dalam Tgl 31 Des 2014
46. Kartu barang persediaan 2014 No Kontrak. 605.3/07/VII/2014/LU-BT
605.3/01/ADD/XI/LU-BT Lokasi Ipal Pekapuran Untuk Pengadaan Tahun 2014
Lokasi sungai andai Tgl 31 Des 2014
47. Kartu barang persediaan 2014 No Kontrak. 605.3/07/VII/2014/LU-BT
605.3/01/ADD/XI/LU-BT Lokasi Ipal Tanjung Pagar Untuk Pengadaan Tahun
2014 Lokasi Tanjung Pagar Tgl 31 Des 2014
48. Data Pelanggan PD PAL Kota Banjarmasin Paket tahun 2014 Wilayah Basirih
49. Data Pelanggan PD PAL Kota Banjarmasin Paket tahun 2014 Wilayah
Pekapuran Raya
50. Foto copy Permohonan proses penerbitan surat persetujuan penerusan hibah
(SPPH) untuk kota calon penerima hibah air limbah tahun 2013-2014
51. Foto copy Persetujuan penerusan hibah luar negeri untuk program hibah air
limbah kepada pemerintahan kota Banjarmasin No. S-252 MK.7/2013 tgl 20 juni
2013
52. Foto copy Laporan Pengawasan Internal PD PAL Kota Banjarmasin Periode
2015
53. Foto copy Pemberhentian Sementara No. 500/446/Eko/2014
54. Foto copy Pernyataan Pengunduran Diri. Tanggal 24 Okt 2014
55. Foto Copy Laporan Akhir Master Plan Air Limbah Kota Banjarmasin (Oktober
2008)

Halaman 79 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Pipa Dia. 100mm Merk Unilon sebanyak 367 batang (2202 meter),
57. Pipa Dia. 150mm Merk Unilon sebanyak 39 batang (234 meter),
58. Aksesoris pipa Tee dia. 100mm Merk Maspion sebanyak 56 buah,
59. Pompa Rendam Merk ABS sebanyak 1 unit.
60. Uang Tunai Sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
61. Uang Tunai Sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
62. Buku Tamu PD PAL Tahun 2014,
63. Flashdisk berisi softcopy Masterplan PD PAL Tahun 2008-2028
64. Uang tunai sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah)
65. Buku Kas.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, BE, ST Bin HAMRAN (Alm)

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum , yang bersangkutan telah menyampaikan Memori Bndingnya, maka Memori Banding tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum berisi pendapat yang menunjukkan keberatan terhadap putusan, dengan menyatakan :

Bahwa penjatuhan hukuman (strafmaat) terhadap terdakwa belum memenuhi nilai-nilai keadilan dan jauh dari semangat pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa amar putusan tidak membebaskan uang pengganti kepada terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin YUSTADJI;

Dengan alasan : Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair; tetapi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI” sebagaimana didakwakan dalam primair, disebabkan oleh beberapa fakta berikut :

Terdakwa, bukan pejabat publik melainkan orang swasta, sehingga unsur “menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya” tidak tepat diterapkan pada terdakwa.

Halaman 80 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan unsur menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, tidak lain adalah pertimbangan untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Perbuatan Terdakwa, telah menimbulkan kerugian keuangan negara, dan menurut Audit yang dilakukan oleh ahli dari Tim Audit BPKP perwakilan Kalimantan Selatan, jumlahnya sebesar Rp. 948.598.746,- (sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa/Tim Penasihat Hukum tidak menyampaikan permintaan banding, karenanya juga tidak menyampaikan Memori Banding, akan tetapi baik Terdakwa, maupun Tim Penasihat Hukum menyampaikan Kontra Memori Banding sebagai tanggapan atas memori Banding Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Kontra Memori Banding Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum tersebut, maka hal tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tim Penasihat Hukum, bertanggal 8 Mei 2017 berisi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana didakwakan, karena yang berbuat melakukan perbuatan yang didakwakan atas Terdakwa, adalah para saksi yakni : Novi Kurniawati, Mustati Maharani, Nur Patra Al Imran, Deni Kusnidar dan M. Muhidin

Bahwa, tidak ada sejumlah uang kerugian Negara yang dinikmatinya, karena uang sebesar Rp. 50.000.000,-- pemberian saksi Novi Kurniati yang bersumber dari uang pembayaran harga material pipa dan asesoris oleh PD PAL Banjarmasin, dikembalikan melalui penyidik;

Menimbang, bahwa, kontra memori banding Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada 17 Mei 2017 berisi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, tidak ada transfer uang dari PD PAL Banjarmasin, tetapi yang ada uang tersebut diterima oleh saksi Novia Kurniawati yang tidak pernah saya beri kuasa untuk menerimaknya;

Bahwa, kontrak proyek pekerjaan dengan PD PAL Banjarmasin yang terdakwa tanda-tangani tidak bertanda-tangan Direktur PD. PAL, karenanya batal demi hukum;

Halaman 81 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saya tidak pernah menanda-tangani laporan, tanda tangan yang ada itu dipalsukan oleh saksi orang-orang PD PAL Banjarmasin, yakni saksi Mukri Arianto atas perintah saksi Nur Patra Al Imran;

Bahwa, kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan proyek milik PD PAL Banjarmasin yang seyogianya sepenuhnya dikerjakan oleh Terdakwa, ternyata dikerjakan oleh saksi Novi Kurniawati, Mukri Arianto;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang disampaikan di persidangan oleh saksi, Ahli dan terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Pertama mendapat fakta fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa, terdakwa TAUFIK HIDAYAT, ST adalah direktur CV Mutiara Sakti;

Bahwa pada tahun 2014 CV Mutiara Sakti mengikuti lelang pengadaan barang dan Jasa pada PD PAL Banjarmasin untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa limbah untuk lokasi Basirih dan Kelayan Dalam;

Bahwa, Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah (PD. PAL) Kota Banjarmasin pada tahun 2014 telah menerima dana Penyertaan Modal APBD TA 2014 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan cara PD. PAL mengajukan Surat Nomor: 605.3/36/III/PD. PAL/2014 tentang permohonan realisasi penyertaan modal pemko Banjarmasin, dengan dasar Perda Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tambahan Penyertaan Modal, kepada PD. PAL yang dialokasikan pada APBD Tahun 2014 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan agar pencairan dana tersebut kepada PD. PAL Kota Banjarmasin;

Bahwa, CV Mutiara Sakti dalam mengikuti lelang pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa pada PD PAL Kota Banjarmasin kemudian meminta dukungan kepada Novi Kurniawati pemilik UD Tirta Jaya toko penjual pipa;

Bahwa, setelah mendapat dukungan CV Mutiara Sakti dengan direktur terdakwa Taufik Hidayat mengajukan penawaran lelang pengadaan dan pemasangan pipa PD PAL Kota Banjarmasin;

Bahwa, CV Mutiara Sakti ditetapkan pemenang lelang untuk pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu CV. MUTIARA SAKTI dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.2.216.729.000,00 (dua milyar dua ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).

Bahwa, CV Mutiara Sakti juga ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu CV. MUTIARA SAKTI dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.

Halaman 82 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.262.897.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa, terdakwa TAUFIK HIDAYAT, ST selaku direktur CV Mutiara sakti dan M. MUHIDIN selaku Direktur PD PAL Kota Banjarmasin kemudian menanda tangani dokumen kontrak pekerjaan;

Bahwa, terdakwa TAUFIK HIDAYAT selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI melakukan pemesanan barang berupa pipa PVC diameter 300 mm, pipa PVC diameter 150 mm dan pipa PVC diameter 100 mm kepada NOVI KURNIAWATI selaku pemilik UD. TIRTA JAYA untuk lokasi BASIRIH dengan total nilai sebesar Rp. 649.242.000,- (enam ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), dan untuk lokasi KELAYAN DALAM terdakwa TAUFIK HIDAYAT melakukan pemesanan barang berupa pipa PVC diameter 200 mm dan pipa PVC diameter 100 mm kepada saksi NOVI KURNIAWATI selaku pemilik UD. TIRTA JAYA dengan total nilai sebesar Rp. 552.900.000,- (lima ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa, selanjutnya NOVI KURNIAWATI melakukan pemesanan barang berupa Pipa tersebut kepada Christien Candra selaku direktur PT. HARAPAN WIDYATAMA PERTIWI, kemudian PT. HARAPAN WIDYATAMA PERTIWI mulai melakukan pengiriman barang pada tanggal 05 Agustus 2014.

Bahwa, pemesanan pompa dilakukan melalui terdakwa kepada NOVI KURNIAWATI, selanjutnya NOVI KURNIAWATI memesan pompa kepada ADI SURYADEWA selaku Direktur PT. CHINDRA SANTI PRATAMA.

Bahwa, pada tanggal 14 Juli 2014 ADI SURYADEWA selaku Direktur PT. CHINDRA SANTI PRATAMA memesan pompa kepada ALZHAR RUSDI selaku sales manager PT. PUTRA ANUGERAH MANDIRI;

Bahwa, pada tanggal 04 Agustus 2014 terdakwa TAUFIK HIDAYAT selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI mengajukan surat permohonan uang muka 30 % untuk pekerjaan lokasi Kelayan Dalam sebesar Rp. 678.869.100,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu seratus rupiah) dan untuk Lokasi Basirih sebesar Rp. 665.018.700,- (enam ratus enam puluh lima juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa, atas permohonan uang muka tersebut, pada tanggal 22 Agustus 2014 MUSTATI MAHARANI selaku bendahara pengeluaran PD PAL Kota Banjarmasin membuat voucher dan kuitansi pembayaran, faktur pajak, berita acara pembayaran dan lampiran administrasi pencairan lainnya untuk pembayaran biaya 30% (tiga puluh persen)

Halaman 83 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diajukan kepada MUH. MUHIDIN, ST.MM (Direktur PD PAL) dan disetujui oleh MUH. MUHIDIN, ST.MM untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam sebesar Rp. 678.869.100,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu seratus rupiah) dan untuk lokasi Basirih sebesar Rp. 665.018.700,- (enam ratus enam puluh lima juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) dan ditandatangani oleh terdakwa selaku direktur CV. MUTIARA SAKTI. Dan setelah dipotong PPN dan PPh untuk lokasi Kelayan dalam menjadi Rp. 604.810.652,- (enam ratus empat juta rupiah delapan ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dan untuk lokasi Basirih setelah dipotong PPN dan PPh menjadi Rp. 592.471.205,- (lima ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima rupiah).

Bahwa, uang pembayaran pekerjaan 30 % (tiga puluh persen) untuk lokasi Basirih dan lokasi Kelayan Dalam dibayarkan tidak melalui rekening penyedia CV. MUTIARA SAKTI akan tetapi pembayaran dilakukan menggunakan cek tunai dan diterima langsung oleh NOVI KURNIAWATI.

Bahwa, pada sekitar bulan Juli sampai dengan bulan September 2014 , Deris Kusdinar, ST. dan Nur Patra Al Iman (pihak PD. PAL) bersama-sama dengan terdakwa selaku direktur CV. Mutiara Sakti melakukan sosialisasi kepada warga pada lokasi Basirih dan lokasi Kelayan Dalam.

Bahwa, setelah dilakukan sosialisasi,kebanyakan warga pada lokasi Kelayan Dalam dan Basirih menolak/keberatan atas pemasangan jaringan pipa air limbah tersebut dengan alasan tarif jasa yang akan dikenakan dan peraturan Daerah mengenai pengelolaan air limbah permukiman.

Bahwa, pada tanggal 26 Agustus 2014 terdakwa TAUFIK HIDAYAT selaku direktur CV. Mutiara Sakti membuat surat kepada Kepala Dinas Bina Marga Pemerintah Kota Banjarmasin perihal Permintaan Ijin Galian Pipa tertanggal 26 Agustus 2014 untuk lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan dan tertanggal 26 Agustus 2014 untuk lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Bahwa, atas permintaan dari CV. Mutiara Sakti tersebut, selanjutnya pihak Dinas Bina Marga Pemko Banjarmasin membalas surat tersebut yang pada pokoknya permohonan Pembuatan Rekomendasi Galian pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Limbah lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan tidak dapat dipenuhi .

Bahwa, untuk Lokasi Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan pihak Dinas Bina Marga pada pokoknya meminta CV. MUTIARA SAKTI untuk menerbitkan jaminan Bank untuk pekerjaan dan Pemasangan Pipa Air Limbah Lokasi Gg. Aliyah , Gg.PGA,

Halaman 84 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Gg. ANTASARI Kelayan Dalam dengan nilai jaminan sebesar Rp . 408.484.800 (Empat ratus delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan jangka waktu jaminan selama 330 hari (150 hari masa pelaksanaan + 180 hari masa pemeliharaan) sejak tanggal mulai pelaksanaan, namun Terdakwa tidak memenuhinya;

Bahwa, atas penolakan kegiatan pemasangan Pipa Air Limbah dari warga pada lokasi Basirih dan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin terdakwa selaku Direktur CV .MUTIARA SAKTI mengajukan Permohonan Lokasi baru kepada PD .PAL Banjarmasin dan pada lokasi Kelayan Dalam pada Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin terdakwa selaku Direktur CV .MUTIARA SAKTI mengajukan Permohonan Lokasi baru kepada PD .PAL Banjarmasin perihal permohonan pekerjaan tambah kurang .

Bahwa, atas permohonan dari Terdakwa selaku Direktur dari CV.MUTIARA SAKTI , pihak PD .PAL menerbitkan ADDENDUM Kontrak untuk lokasi Basirih tanggal 29 September 2014 dan menerbitkan ADDENDUM Kontrak untuk lokasi Kelayan Dalam tanggal 29 September 2014 dan atas perubahan lokasi Basirih dan Kelayan Dalam kedua belah pihak yaitu saksi MUH. MUHIDIN dan terdakwa TAUFIK HIDAYAT, ST sepakat untuk dilakukan addendum dan menandatangani berita acara addendum kontrak.

Bahwa, terdakwa TAUFIK HIDAYAT selaku Direktur CV MUTIARA SAKTI bersama-sama dengan saksi MUH.MUHIDIN ST,MM selaku Direktur PD PAL Kota Banjarmasin dengan melawan hukum membuat kesepakatan addendum kontrak pemasangan dan pengadaan jaringan pipa air limbah Kota Banjarmasin tersebut dengan cara merubah lokasi pekerjaan dan dalam bentuk pekerjaan tambah kurang berupa penambahan pengadaan Pipa dan pengurangan Volume pekerjaan tersebut tanpa merubah nilai kontrak dan waktu pelaksanaan sehingga berpengaruh terhadap volume pengerjaan pemasangan pipa, pekerjaan main hole dan pekerjaan lainnya;

Bahwa, dalam melaksanakan pekerjaan di dua lokasi tersebut Terdakwa TAUFIK HIDAYAT tidak mengerjakan sendiri, tetapi Terdakwa hanya mengerjakan di lokasi Basirih dan itupun dikerjakan oleh tukang yang diperintah oleh NOVI KURNIAWATI dan untuk lokasi Kelayan Dalam dikerjakan oleh NUR PATRA AL IMRAN atas perintah M.MUHIDIN;

Bahwa, M. MUHIDIN memerintahkan NUR PATRA AL IMRAN mengambil pekerjaan CV Mutiara Sakti di lokasi Kelayan Dalam juga meminta dukungan kepada NOVI KURNIAWATI;

Bahwa, untuk pembayaran 100 % nilai kontrak dilakukan dengan cara menggunakan cek tunai dan diterima oleh NOVI KURNIAWATI;

Halaman 85 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah pembayaran diterima oleh NOVI KURNIAWATI, terdakwa diberi uang oleh NOVI KURNIAWATI sebesar Rp. 50.000.000,--

Bahwa, NOVI KURNIAWATI juga menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- kedua Rp. 175.000.000,- dan ketiga Rp. 217.964.000,-- kepada NUR PATRA AL IMRAN dan DERIS KUSDINAR, ST untuk diberikan kepada M. MUHIDIN sebagai fee atas pekerjaan di lokasi Kelayan Dalam;

Bahwa, pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa limbah di kedua lokasi hasilnya tidak sesuai dengan kontrak yang telah ditanda tangani oleh terdakwa TAUFIK HIDAYAT sehingga berdasarkan audit oleh BPKP telah ditemukan adanya kerugian negara;

Bahwa, telah pula diajukan barang bukti dan seluruhnya telah ditunjukkan kepada para saksi dan terdakwa dan diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa disebabkan oleh fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas sebagai berikut :

Primair, didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana oleh ketentuan pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Subsida, didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana oleh ketentuan pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersusun secara subsidaritas, Majelis Hakim Tingkat Pertama, terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, apabila dakwaan primair ini terbukti, maka tidak lagi perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair; tetapi bila tidak terbukti, maka diteruskan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur Dakwaan Primair : didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah sebagai berikut :

Halaman 86 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap Orang;

Secara Melawan Hukum;

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi;

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan primair; akan tetapi ketika mempertimbangkan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, Majelis Hakim tersebut berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tentang Terdakwa, unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tidak ditemukan ada dalam perbuatan Terdakwa, karena itu menyatakan unsur tersebut tidak terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair, sehingga oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, yakni didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana oleh ketentuan pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur Dakwaan Subsidiar tersebut adalah sebagai berikut :

Setiap orang;

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Halaman 87 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair tersebut, dan berpendapat bahwa seluruh unsur tersebut telah terpenuhi, karena itu maka Majelis Hakim tersebut menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA sebagaimana didakwakan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya seperti alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka kepadanya dijatuhi pidana serta dihukum pula untuk membayar biaya perkara, serta tindakan-tindakan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang, keterangan saksi-saksi dan ahli di bawah sumpah, surat-surat bukti serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, No. : 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm, SELASA, tanggal 21 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menelaah seluruh pertimbangan hukum putusan yang dimintakan banding, dan menghubungkannya satu sama lain dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum, maupun Terdakwa sendiri, Majelis Hakim Banding berpendapat sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat yang menunjukkan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya dengan menyatakan bahwa penjatuhan hukuman (strafmaat) atas terdakwa belum memenuhi nilai-nilai keadilan dan jauh dari semangat pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena diketahui : perbuatan terdakwa bukan dalam kondisi Terdakwa seorang pejabat publik melainkan orang swasta, sehingga unsur "menyalah gunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya" tidak ditemukan ada pada perbuatan Terdakwa, karena itu dakwaan subsidair, tidak tepat diterapkan pada perbuatan terdakwa, akan tetapi tepatnya adalah dakwaan primair; Majelis Hakim Banding berpendapat dengan pendapat yang bersumber dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang dipandang berkeadilan sebagai berikut :

Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya menyatakan : (1) yang dimaksud dengan kewenangan dalam hal ini adalah hak dan kekuasaan yang

Halaman 88 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk melakukan sesuatu, misalnya kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan selaku Pegawai Negeri Sipil atau bisa juga selaku Direktur suatu Badan Hukum, (2) kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan seseorang dalam hubungannya dengan jabatan dan kedudukannya, sedangkan sarana adalah syarat/cara/media yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukannya, (3) karena itu terdakwa dengan jabatan selaku Direktur CV MUTIARA SAKTI, yang kebetulan memperoleh proyek pekerjaan pemasangan dan pengadaan jaringan pipa air limbah Kota Banjarmasin dari PD PAL Banjarmasin, berkesempatan juga untuk menyalah-gunakan jabatan tersebut; dalam hal ini mencairkan dana proyek yang bersumber dari pemerintah, pada hal penyelesaian pekerjaan yang dimaksudkan, tidak sesuai dengan kontrak;

Bahwa, selain itu diketahui dari pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa perbuatan Terdakwa lebih dikendalikan oleh peran Terdakwa lainnya dengan siapa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang berstatus sebagai pegawai negeri yang memegang jabatan Drektur PD PAL Banjarmasin, yakni saksi MUH. MUHIDIN ST, MM,;

Menimbang, bahwa terhadap ungkapan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, yang menyatakan : pertimbangan unsur menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, dalam dakwaan subsidair yang terbukti, tidak lain adalah pertimbangan untuk unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan primair, Majelis Hakim Banding berpendapat : pendapat/alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak benar, karena fakta-fakta yang sama dalam perkara ini, ketika dihadapkan dengan unsur dakwaan yang berbeda, yakni “unsur menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan sudsidair; maka fakta tersebut dapat saja dikualifikasikan menurut unsur dakwaan yang dimaksudkan, dan hal itu dapat dipertanggung-jawabkan secara logis; dan inilah yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap ungkapan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, dengan menyatakan : amar putusan tidak membebankan uang pengganti kepada terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin YUSTADJI, pada hal diketahui, ada kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa, yang menurut Audit yang dilakukan oleh ahli dari Tim Audit BPKP perwakilan Kalimantan Selatan, jumlahnya sebesar Rp. 948.598.746,- (sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), Majelis Hakim Banding berpendapat dengan berdasarkan fakta lain yang lebih dapat dipercaya dan dipertanggung-jawabkan sebagaimana telah dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 89 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya : “bahwa perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan oleh BPKP sebagaimana dimaksudkan dalam Surat No : SR-448/PW16/10/2016 tanggal 28 September 2016 Perihal : laporan hasil audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Kasus Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Air Limbah pada lokasi Basirih dan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2014, telah menimbulkan adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Keuangan Daerah sebesar Rp 2.123.018.313,00 ((dua milyar seratus dua puluh tiga juta delapan belas ribu tiga ratus tiga belas rupiah)”;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Tim Penasihat Hukum dalam Kontra Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa, terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana didakwakan, karena yang berbuat melakukan perbuatan yang didakwakan atas Terdakwa sebagaimana ditunjukkan oleh fakta yang terungkap di persidangan adalah para saksi yakni : Novi Kurniawati, Mustati Maharani, Nur Patra Al Imran, Deni Kusnidar dan M. Muhidin, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pendapat tersebut tidak benar, karena ada fakta lain yang tidak diungkapkan oleh Terdakwa/Tim Penasihat Hukum, fakta mana menunjukkan bahwa, Terdakwa membiarkan dalam arti setuju saja dengan apa yang dilakukan para saksi tersebut, bahkan saksi M. Muhidin sangat berperan mengarahkan Terdakwa, sehingga Terdakwa kehilangan independensinya sebagai pihak yang memperoleh dan karenanya bertanggung-jawab menyelesaikan kontrak pekerjaan dari PD PAL Banjarmasin;

Menimbang, bahwa karena perbuatan para saksi tersebut, seyogianya secara yuridis mereka dapat juga diseret sebagai terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara terdakwa ini, kecuali saksi M. Muhidin yang sudah menjalani pemeriksaan perkaranya yang terpisah;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Tim Penasihat Hukum dalam Kontra Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa tidak ada sejumlah uang kerugian Negara yang dinikmati oleh Terdakwa, karena uang sebesar Rp. 50.000.000,-- (lima puluh juta rupiah) yang diterimanya sebagai pemberian dari saksi Novi Kurniawati yang bersumber dari uang pembayaran harga material pipa dan asesoris oleh PD PAL Banjarmasin dikembalikan melalui penyidik, Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa pengembalian dengan cara seperti itu, secara hokum tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa tentang uang yang diterima/diperoleh dari pemberian saksi Novi Kurniawati, Majelis Hakim Banding mempertimbangkannya lebih lanjut di bagian lain;

Halaman 90 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, terhadap kontra memori banding Terdakwa yang berisi pernyataan berikut :

Bahwa, tidak ada transfer uang dari PD PAL Banjarmasin, tetapi yang ada uang tersebut diterima oleh saksi Novia Kurniawati yang tidak pernah saya beri kuasa untuk menerimaknya;

Bahwa, kontrak proyek pekerjaan dengan PD PAL Banjarmasin yang terdakwa tanda-tangani tidak bertanda-tangan Direktur PD. PAL, karenanya batal demi hukum;

Bahwa, tidak pernah menanda-tangani laporan, tanda tangan yang ada itu dipalsukan oleh saksi orang-orang PD PAL Banjarmasin, yakni saksi Mukni Arianto atas perintah saksi Nur Patra Al Imran;

Bahwa, kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan proyek milik PD PAL Banjarmasin yang seyogianya sepenuhnya dikerjakan oleh Terdakwa, dikerjakan oleh saksi Novi Kurniawati, Mukri Arianto;

Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa seyogianya Terdakwa mempermasalahkan hal tersebut secara hukum, sebelum dilakukannya penyidikan oleh penyidik, karena itu menjadikan fakta-fakta tersebut sebagai alasan membebaskan diri dari tanggung jawab, setelah dilakukan pemeriksaan perkara ini atas Terdakwa di pengadilan, tentu hal itu sama sekali tidak berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat : tidak ditemukan ada pendapat alasan yang melemahkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang terbuktiannya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, yakni didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana oleh ketentuan pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah benar, sesuai dengan ketentuan dan adil, karena itu pertimbangan tersebut dipertahankan dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair : melanggar ketentuan pasal 3 jo. pasal 18

Halaman 91 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah, dan hingga saat pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, tidak ditemukan ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan Majelis Hakim Banding akan memidana Terdakwa, serta menetapkan tindakan-tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut :

Hal-hal yang memberatkan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Hal-hal yang memberatkan lainnya, yakni :

Kerugian keuangan negara/pemerintah daerah yang cukup besar akibat perbuatan Terdakwa, secara signifikan menambah besarnya kerugian Negara selama ini akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan yang oleh Terdakwa lainnya yang sudah diputus oleh pengadilan;

Perbuatan Terdakwa, menghambat upaya pemerintah, khususnya pemerintah daerah menyehatkan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Keuangan Daerah, sebesar Rp 2.123.018.313,00 ((dua milyar seratus dua puluh tiga juta delapan belas ribu tiga ratus tiga belas rupiah))" maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh besarnya kerugian keuangan Negara/pemerintah daerah tersebut, Terdakwa hanya memperolehnya sebesar Rp. 50.000.000,-- (lima puluh juta rupiah) pemberian saksi NOVI KURNIAWATI yang bersumber dari uang pembayaran harga material pipa dan asesoris oleh PD PAL Banjarmasin;

Menimbang, bahwa kemudian uang tersebut oleh Terdakwa telah dikembalikan melalui penyidik; oleh karena hal itulah Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan terdakwa tidak dibebani membayar uang pengganti;

Halaman 92 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang karena itu menetapkan Terdakwa tidak dibebani membayar uang pengganti, Majelis Hakim Banding berpendapat dan menyatakan hal itu tidak benar, karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum, dan Terdakwa tetap bertanggung jawab secara pidana atas perolehan uang sebesar Rp. 50.000.000,-- (lima puluh juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka atas sebagian jumlah kerugian keuangan negara/pemerintah daerah yang diperoleh Terdakwa tersebut haruslah dikembalikan, dengan menghukum Terdakwa membayar uang pengganti, sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding hukumannya terlalu ringan, tidak sebanding dengan akibat dari perbuatannya yang mengakibatkan kerugian Negara. Oleh karena itu Majelis tingkat banding perlu memperbaiki putusan Hakim tingkat pertama sepanjang tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim Banding menyatakan :

- **Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin No. : 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm, SELASA, tanggal 21 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut, diperbaiki dengan perbaikan; sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan, dan uang pengganti ;**

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa masa pidana Terdakwa, dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang dijalani olehnya;

Menimbang, bahwa biaya pemeriksaan perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan atas Terdakwa, besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat, ketentuan pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1)

Halaman 93 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 1 KUHP dan ketentuan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan peraturan hokum dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, **Nomor : 36 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm**, Selasa, tanggal 21 Maret **2017** yang dimintakan banding tersebut **dengan perbaikan dan amar putusan selengkapannya sebagai berikut :**
 1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST bin YUSTADJI**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT, ST bin YUSTADJI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA “** , sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
 5. **Menghukum Terdakwa membayar uang Pengganti sebesar Rp. 50.000.000,--(lima puluh juta rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa Penuntut Umum, dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.**
 6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 8. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 94 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Slip Transfer Bank Kalsel Penyertaan Modal Pada PD PAL Kota Banjarmasin sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) Tanggal 03 Juli 2014
2. Laporan Bulanan ke 1: periode 25 Juli 2014 – 21 Agustus 2014 Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan dari Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Konsultan supervisi CV. KARYASA CONSULINDO
3. Laporan Bulanan ke 2: periode 22 Agustus 2014 – 25 September 2014 Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan dari Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Konsultan supervisi CV. KARYASA CONSULINDO
4. Laporan Bulanan ke 3: periode 26 September 2014 – 23 Oktober 2014 Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan dari Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Konsultan supervisi CV. KARYASA CONSULINDO
5. Laporan Bulanan ke 4: periode 24 Oktober 2014 – 20 November 2014 Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan dari Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Konsultan supervisi CV. KARYASA CONSULINDO
6. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 605.3/07/VII/2014/LU-BT. Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan tanggal 25 Juli 2014
7. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 605.3/10/VII/2014/LU-BT. Kontraktor Pelaksana CV. MUTIARA SAKTI Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan tanggal 25 Juli 2014
8. Foto Bukti/Album Dokumentasi Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan
9. Foto Bukti/Album Dokumentasi Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan
10. Foto visual PHO Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan
11. Foto visual PHO Pekerjaan: pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air limbah lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan
12. Rencana Kerja dan Anggaran PD PAL Kota Banjarmasin Tahun 2014
13. Keputusan Walikota Banjarmasin pengangkatan pelaksanaan Tugas Direktur PD PAL Kota Banjarmasin No. 500 tahun 2014. (PD PAL hanya dapat photo copy)
14. Keputusan Direktur tentang Penetapan penanggung Jawab kegiatan Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah (PD PAL) Kota Banjarmasin tahun Anggaran 2014 No. PD PAL.01 /KPTS/I/2014

Halaman 95 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Keputusan Direktur tentang Pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) Tahun anggaran 2014 No. PD PAL.33A/KPTS/XI/2014
16. Keputusan Direktur tentang Pengisian jabatan sebagai kepala seksi jaringan dan pengolahan pada perusahaan daerah pengelola limbah kota Banjarmasin No. PD PAL/01/KPTS/I/2013
17. Penunjukan dan pengangkatan pemegang kas perusahaan daerah pengelola air limbah Kota Banjarmasin No. 605.3/20/KPTS/XII/DIR/2013
18. Pengangkatan kembali Direktur perusahaan daerah pengelola air limbah kota Banjarmasin Periode kedua No. 203.a Tahun 2011. (PD PAL hanya dapat photo copy)
19. Pemberhentian Direktur PD PAL Kota Banjarmasin No. 526 Tahun 2014. (PD PAL hanya dapat photo copy)
20. Pemberhentian dan pengangkatan badan pengawas perusahaan daerah pengelola air limbah Kota Banjarmasin No. 670 Tahun 2015. (PD PAL hanya dapat photo copy)
21. Keputusan Walikota tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas PD PAL Kota Banjarmasin No. 376 Tahun 2012. (PD PAL hanya dapat photo copy)
22. Peraturan Walikota tentang tugas Pokok PD PAL & SOTK PD PAL Kota Banjarmasin No.15 Tahun 2006 (PD PAL hanya dapat photo copy)
23. Peraturan Daerah kota Banjarmasin No 16 tahun 2010 Tentang perubahan atas peraturan daerah kota Banjarmasin no. 15 tahun 2007 tentang tambahan penyertaan modal pemerintah kota Banjarmasin kepada perusahaan daerah pengelola air limbah kota Banjarmasin. (PD PAL hanya dapat photo copy)
24. Keputusan Direktur PD PAL Kota Banjarmasin No. PD PAL.07/KPTS/II/2014 tentang pembentukan pokja unit layanan pengadaan (ULP) untuk pelelangan paket pengadaan jasa kontruksi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana PD PAL Kota Banjarmasin tahun anggaran 2014
25. Pembayaran Biaya 100% Pek. Pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Kontrak No. 605.3/10/VII/2014/LU-BT , tanggal 15 Des 2014. No Voucher : 53/KEU/PD PAL/2014. Dengan jumlah Rp. 1.551.710.300,00 (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah)
26. Voucher Photo copy untuk Pembayaran Biaya 30% Pek. Pengadaan dan pemasangan Jar. Pipa Air Limbah Lokasi Basirih Kontrak No. 605.3/10/VII/2014/PL-BT Tanggal 22 Agust 2014. No Voucher : 42/KEU/PD PAL/2014. Dengan Jumlah Rp. 665.018.700,00 (Enam ratus enam puluh lima juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah)
27. Voucher Photo copy untuk Pembayaran Biaya 30% Pek. Pengadaan dan pemasangan Jar. Pipa Air Limbah Lokasi Kelayan Dalam Kontrak No.

Halaman 96 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

605.3/07/VII/2014/PL-BT 22 Agust 2014. No. Voucher : 43/KEU/PD PAL/2014. Dengan jumlah Rp.678.869.100,00 (Enam ratus delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah)

28. Voucher Photo Copy untuk Pembayaran Biaya 100% Pek. Pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Lokasi Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kontrak No. 605.3/07/VII/2014/LU-BT , tanggal 25 Juli 2014. No Voucher : 52/KEU/PD PAL/2014. Dengan jumlah Rp. 1.584.027.900 (satu miliar lima ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Semnilan Ratus Rupiah)
29. Photo Copy Cek No. : CK147348 dengan jumlah Rp. 592.471.205 (lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima rupiah) tanggal 22 Agust 2014
30. Photo Copy Cek No. : CN557064 dengan jumlah Rp. 1.382.432.812,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah) tanggal 15 Des 2014
31. Photo Copy Cek No. : CN557064 dengan jumlah Rp. 1.411.224.857,- (satu miliar empat ratus sebelas juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh) tanggal 15 Des 2014
32. Photo Copy Cek No. : CK147349 dengan jumlah Rp. 604.810.652,- (enam ratus empat juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) tanggal 22 Agust 2014
33. Kontrak/HPS Perusahaan Daerah Air Limbah (PD PAL) Kota Banjarmasin Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan
34. Photo Copy pendataan BUMD tahun 2012 se-Kalimantan Selatan No. 605.3/196/VI/BU/2013 tanggal 17 Juni 2013
35. Photo Copy teguran tertulis kepada saudara Direktur PD PAL Kota Banjarmasin No. 605.3/020/III/BP Tanggal 10 Maret 2014
36. Photo Copy Dokumen Dasar pertimbangan penetapan nama calon Direktur definitive No. 605.3/II/XI/BP/2014 tanggal 26 nopember 2014
37. Photo Copy Rekonsiliasi nilai aset penyertaan modal pemerintah kota Banjarmasin No. 605.3/022.B/I/BU/2013 tanggal. 28 Januari 2013
38. Biaya 100% pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Lokasi Basirih Kontrak No. 605.3/25.04/VII/2014/PL.BT Tanggal 25 Juli 2014. No Voucher : 57/KEU/PD PAL/2014. Dengan jumlah Rp. 48.350.000,00 (Empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
39. Biaya 100% pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Lokasi Kelayan Dalam Kontrak No. 605.3/24.04/VII/2014/PL.BT Tanggal 25 Juli 2014. No Voucher : 56/KEU/PD PAL/2014. Dengan jumlah Rp. 48.300.000,00 (Empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 97 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Kontrak/SPK Pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Lokasi Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan Kontrak No. 605.3/25.04/VII/2014/PL.BT Tanggal 25 Juli 2014
41. Kontrak/SPK Pekerjaan pengawasan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Lokasi Kelayan DalamKecamatan Banjarmasin Selatan Kontrak No. 605.3/24.04/VII/2014/PL.BT Tanggal 25 Juli 2014
42. Kontrak/SPK Pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Lokasi Kelayan DalamKecamatan Banjarmasin Selatan Kontrak No. 605.3/07/VII/2014/LU.BT Tanggal 25 Juli 2014
43. Dokumen Pengadaan No. 001/psdp-pd pal/Basirih/VI/2014 Untuk Pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa Air Limbah Lokasi Basirih Kec. Banjarmasin Selatan tanggal 23 juni 2014
44. Permohonan daftar harga kepada PT. Maspion No. 605.3/054/BT/2014 tanggal 25 Januari 2012
45. Kartu barang persediaan 2014 No Kontrak. 605.3/07/VII/2014/LU-BT 605.3/01/ADD/XI/LU-BT Lokasi Ipal Basirih Untuk Pengadaan Tahun 2014 Lokasi Kelayan Dalam Tgl 31 Des 2014
46. Kartu barang persediaan 2014 No Kontrak. 605.3/07/VII/2014/LU-BT 605.3/01/ADD/XI/LU-BT Lokasi Ipal Pekapuran Untuk Pengadaan Tahun 2014 Lokasi sungai andai Tgl 31 Des 2014
47. Kartu barang persediaan 2014 No Kontrak. 605.3/07/VII/2014/LU-BT 605.3/01/ADD/XI/LU-BT Lokasi Ipal Tanjung Pagar Untuk Pengadaan Tahun 2014 Lokasi Tanjung Pagar Tgl 31 Des 2014
48. Data Pelanggan PD PAL Kota Banjarmasin Paket tahun 2014 Wilayah Basirih
49. Data Pelanggan PD PAL Kota Banjarmasin Paket tahun 2014 Wilayah Pekapuran Raya
50. Photo copy Permohonan proses penerbitan surat persetujuan penerusan hibah (SPPH) untuk kota calon penerima hibah air limbah tahun 2013-2014
51. Photo copy Persetujuan penerusan hibah luar negri untuk program hibah air limbah kepada pemerintahan kota Banjarmasin No. S-252 MK.7/2013 tgl 20 juni 2013
52. Photo copy Laporan Pengawasan Internal PD PAL Kota Banjarmasin Periode 2015
53. Photo copy Pemberhentian Sementara No. 500/446/Eko/2014
54. Photo copy Pernyataan Pengunduran Diri. Tanggal 24 Okt 2014
55. Photo Copy Laporan Akhir Master Plan Air Limbah Kota Banjarmasin (Oktober 2008)
56. Pipa Dia. 100mm Merk Unilon sebanyak 367 batang (2202 meter),
57. Pipa Dia. 150mm Merk Unilon sebanyak 39 batang (234 meter),
58. Aksesoris pipa Tee dia. 100mm Merk Maspion sebanyak 56 buah,

Halaman 98 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Pompa Rendam Merk ABS sebanyak 1 unit.
60. Uang Tunai Sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
61. Uang Tunai Sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
62. Buku Tamu PD PAL Tahun 2014,
63. Flashdisk berisi softcopy Masterplan PD PAL Tahun 2008-2028
64. Uang tunai sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah)
65. Buku Kas.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, BE, ST Bin HAMRAN (Alm)

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa MUHAMMAD MUHIDIN, BE, ST Bin HAMRAN (Alm);

9. Membebaskan biaya perkara pemeriksaan perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang di tingkat banding sebesar Rp 7.500,-- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada **HARI RABU, TANGGAL 31 MEI 2017**, oleh kami : **MAMAN MOHAMAD AMBARI, SH.MH**, selaku Hakim Ketua, **PERMADI WIDHIYATNO, SH.M.Hum** dan **H. ABDURRAHMAN HASAN, SH.MPd**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/ PT.Bjm, tanggal 12 Mei 2017, dan putusan tersebut diucapkan pada **HARI RABU, Tanggal 07 JUNI 2017**, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **YULIANA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tersebut.-----

Hakim Ketua,

ttd

MAMAN MOHAMAD AMBARI, SH.MH

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

PERMADI WIDHIYATNO, SH.M.Hum

H. ABDURRAHMAN HASAN, SH.MPd

Panitera Pengganti,

ttd

YULIANA, SH.

Halaman 99 dari 99 halaman, Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM